

**SINERGI KEMITRAAN *STAKEHOLDER*
DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN
UMKM**

(Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

JOSHUA PARTOGI HUTAGALUNG

125030118113012

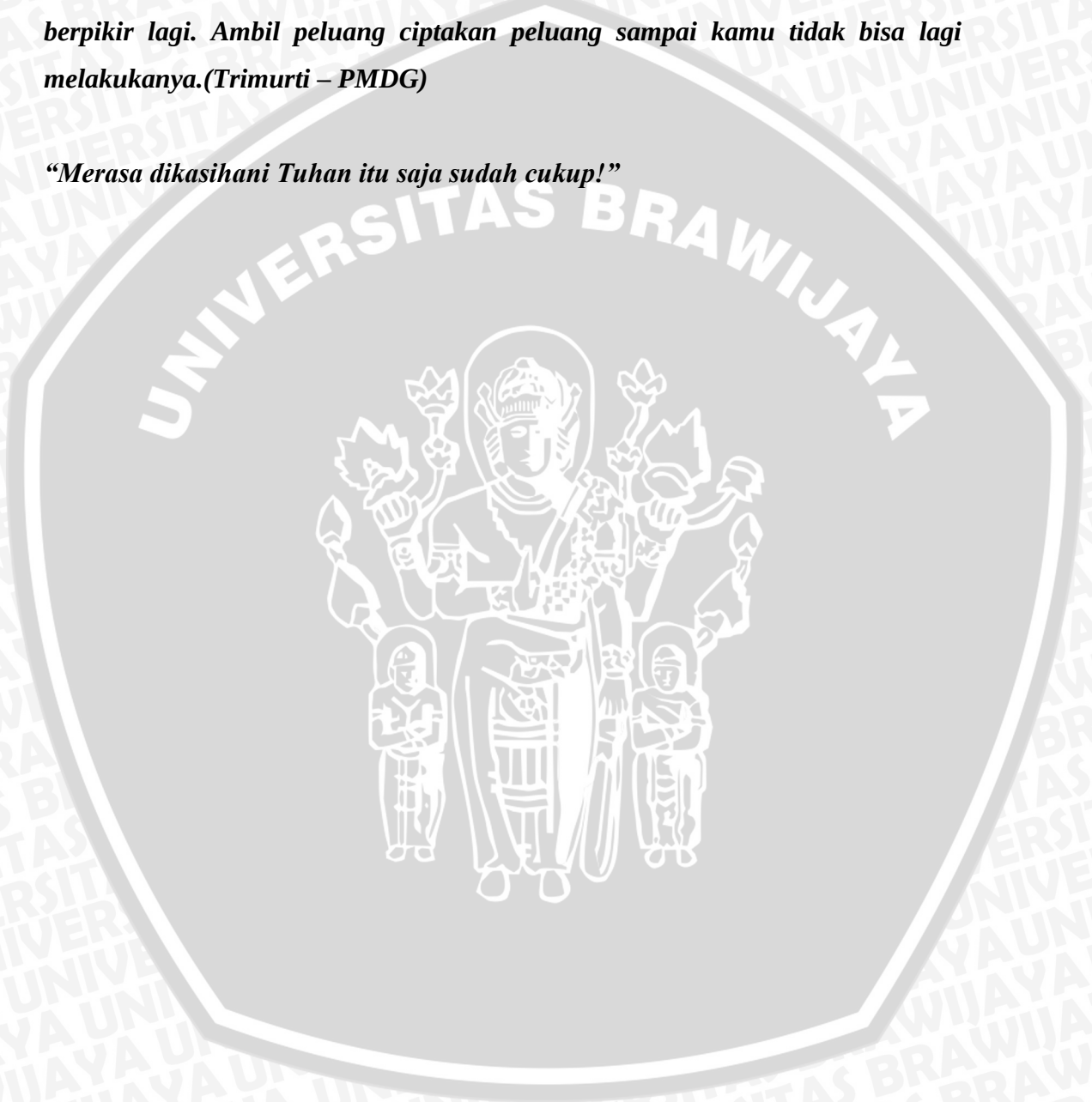


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016**

MOTO

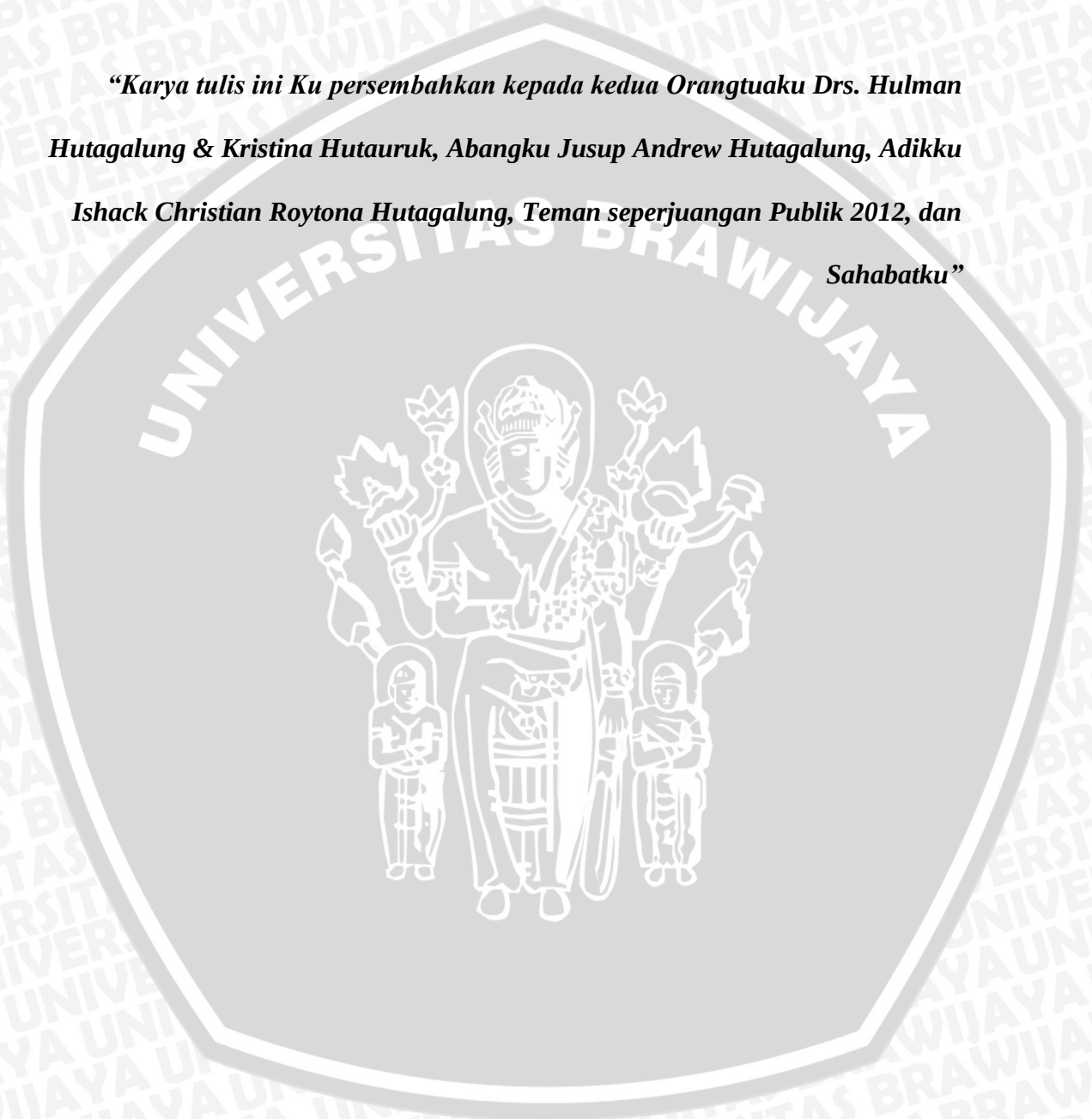
Teruslah berusaha sampai kamu tidak bisa berusaha lagi, teruslah berdoa sampai kamu tidak bisa berdoa lagi, teruslah berpikir sampai kamu tidak bisa berpikir lagi. Ambil peluang ciptakan peluang sampai kamu tidak bisa lagi melakukannya. (Trimurti – PMDG)

“Merasa dikasihani Tuhan itu saja sudah cukup!”



LEMBAR PERSEMBAHAN

“Karya tulis ini Ku persembahkan kepada kedua Orangtuaku Drs. Hulman Hutagalung & Kristina Hutauruk, Abangku Jusup Andrew Hutagalung, Adikku Ishack Christian Roytona Hutagalung, Teman seperjuangan Publik 2012, dan Sahabatku”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Sinergi Kemitraan *Stakeholder* dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM (Studi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur)

Disusun oleh : Joshua Partogi Hutagalung

NIM : 125030118113012

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 1 Juli 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Mochamad Rozikin, MAP.
NIP. 19630503 198802 1 001



Rendra Eko W., SAP., MAP.
NIP. 2011078512141001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Juli 2016
Jam : 11.00-12.00 WIB
Judul : Sinergi Kemitraan *Stakeholder* dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM
(Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

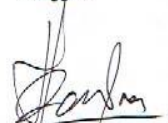
Ketua



Dr. Mochamad Rozikin, M.AP

NIP. 19630503 198802 1 001

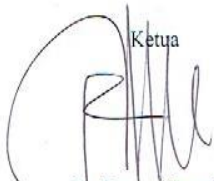
Anggota



Rendra Eko W., S.AP., M.AP

NIP. 2011078512141001

Ketua



Dr. Imam Hanafi, M.Si., MS

NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota



Firda Hidavati, MPA., DPA.

NIP. 19711013 200003 2 001

PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan 70.

Malang, 23 Mei 2016



Joshua Partogi Hutagalung

125030118113012

RINGKASAN

Joshua Partogi Hutagalung, 2016. Sinergi Kemitraan Stakeholder dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM (Studi pada Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur), Dr. Mochamad Rozikin, MAP., Rendra Eko Wismanu, SAP., MAP., 190 hal + xv

Keberadaan binaan unit UMKM di Jawa Timur sampai saat ini bisa dikatakan belum mandiri. Secara umum terdapat empat permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang pertama adalah akses permodalan yang relatif masih terbatas. Lalu yang kedua adalah permasalahan akses pemasaran yang disebabkan oleh keterbatasan jaringan. Permasalahan yang ketiga adalah terkait dengan manajemen keuangan dalam menjalankan usaha tersebut. Permasalahan keempat adalah fokus UMKM yang cenderung multibisnis. Agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur berinovasi melakukan pelayanan dengan cara menjalin kemitraan. Kemitraan yang dapat dilakukan Dinas berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan sinergi kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian sekaligus menjadi informan dari Penelitian ini adalah pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim, Bank UMKM Jatim, Jamkrida Jatim, Carrefour, PHRI Kanwil. Jatim, PT. Pos Indonesia, Asosiasi BDS (*Business Development Service*), dan binaan unit UMKM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur sudah bersinergi. Kemitraan yang terjadi sesuai dan memenuhi unsur sinergi. Ketiga parameter sinergi seperti Adanya sikap saling percaya dari setiap *stakeholder* yang terlibat, Adanya *take and give* bagi dan dari setiap *stakeholder* yang terlibat, dan Adanya kreativitas dari setiap *stakeholder* yang terlibat terdapat dalam setiap kegiatan kemitraan. Adapun faktor pendukung program fasilitasi kemitraan adalah Klinik Koperasi dan UMKM, Pusat Perbelanjaan Carrefour, dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pos Indonesia. Sedangkan untuk faktor penghambatnya sendiri seperti keterbatasan sumber daya dan terjadinya *miscommunications* antar *stakeholders*.

Kata kunci: kemitraan, sinergi, *stakeholder*, UMKM

SUMMARY

Joshua Partogi Hutagalung, 2016. Synergies Stakeholder Partnership to Enhance Independence Micro, Small, and Medium Enterprise (study in Department cooperatives and UMKM East Java Province) Dr. Mochamad Rozikin, MAP., Rendra Eko Wismanu, SAP., MAP., 190 pages + xv

The existence of SME units built in East Java until now can be said to be dependent. Generally, there are four problems faced by the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) The first is access to capital is still relatively limited. And the second is the problem of market access due to network limitations. The third problem that is related to financial management in running the business. Problems fourth is the focus of SMEs who tend multibisnis. In order to overcome the problems faced by SMEs, Cooperatives and SMEs in East Java province to innovate in the service by way of a partnership. Partnership to do based on the provisions of the Department of Law Number 20 Year 2008 on Business, Micro, Small and Medium Enterprises. This study aims to determine, describe and analyze the process of implementing synergies stakeholder partnerships in enhancing the independence of SMEs.

This study used a qualitative approach with descriptive research. Source of research data as well as informants of this research is the Department of Cooperatives and SMEs in East Java Province, Bank Jatim, Bank Jatim SMEs, Jamkrida Jatim, Carrefour, Indonesian Hotel and Restaurant Association East Java Regional Office, PT. Pos Indonesia, Association of BDS (Business Development Services), and the target MSME units. Data collection techniques used is by using observation, interview and documentation. Analysis of the data used is by using descriptive analysis using data analysis interactive model of Miles and Huberman.

The results showed a partnership of stakeholders in improving the independence of SMEs conducted by the Department of Cooperatives and SME, Micro, Small and Medium Enterprises in East Java province has been in synergy. Partnership goes along and meet the elements of synergies. The third parameter such as the existence of synergy mutual trust of each stakeholder involved, existence of take and give to and from each of the stakeholders involved, and existence of the creativity of every stakeholder involved contained in any partnership activity. The supporting factors facilitating partnerships program is Clinic of Cooperatives and SMEs, Carrefour Shopping Center, and the Community Development Partnership Program (CSR) PT. Indonesian post. As for the inhibiting factor itself as limited resources and the miscommunications between stakeholders.

Key Words: partnership, synergy, stakeholder, UMKM

KATA PENGANTAR

Halelujah Puji Tuhan Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas karunia dan anugerahNya Penulis dapat lulus 3 Tahun 11 Bulan dengan predikat sangat memuaskan (dengan pujian) / *Cumlaude* dan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *Sinergi Kemitraan Stakeholder dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM (Studi pada Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur)*. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan dan bimbingannya. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak Dr. Mochamad Rozikin, MAP. selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Rendra Eko Wismanu, SAP., MAP. selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak Mudjib Afan selaku kepala Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur
7. Bapak Hendra Darmawan selaku kepala bagian dana bergulir Bank UMKM Jatim
8. Bapak Mochamad Fachri selaku Kepala Bagian Penjaminan Kredit dan Pemasaran Jamkrida Jatim
9. Ibu Siti Muslica selaku pegawai kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur

10. Ibu Aisyah selaku pegawai seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur
11. Ibu Harniati selaku Pimpinan CV. Han Indo Jaya
12. Para pegawai Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur
13. Para binaan unit UMKM Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur
14. Para Mitra Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur
15. Untuk orang tua, saudara serta para sahabat yang selalu memberi doa serta dukungan
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan selama penyusunan karya tulis ini, penulis sampaikan terimakasih.

Malang, 23 Mei 2016
Penulis

Joshua Partogi H.

DAFTAR ISI

MOTO.....	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kontribusi penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Administrasi Publik dan Pembangunan.....	15
1 Istilah Administrasi Publik	15
2 Istilah Administrasi Pembangunan	16
3 Definisi Pembangunan.....	17
B. Governance.....	18
1 Pengertian <i>Governance</i>	18
2 Unsur-unsur <i>Governance</i>	19
3 Prinsip-prinsip <i>Governance</i>	23
C. Kemitraan.....	26
1 Pengertian Kemitraan	26
2 Prinsip dan Model Kemitraan.....	30
3 Pola-pola Kemitraan	34
D. Sinergi	39
1 Pengertian Sinergi	39
2 Parameter Sinergi	42
E. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	44
1 Pengertian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.....	44
2 Permasalahan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.....	46
3 Pembinaan dan Pengembangan UMKM	47
F. Sinergi Kemitraan Stakeholder dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM.....	55

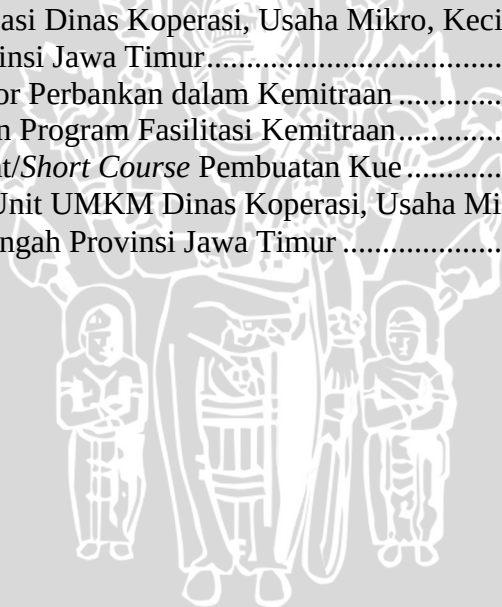
BAB III	METODE PENELITIAN.....	58
	A. Jenis Penelitian.....	58
	B. Fokus Penelitian	59
	C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	60
	D. Jenis dan Sumber Data	62
	E. Teknik Pengumpulan Data	64
	F. Instrumen Penelitian.....	67
	G. Metode Analisis.....	68
BAB IV	PEMBAHASAN.....	72
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
	1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur	72
	2 Profil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur	82
	B. Penyajian Data Fokus Penelitian	98
	1 Sinergi Kemitraan <i>Stakeholder</i> dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM	98
	a Bentuk Sinergi dan Pola Kemitraan.....	99
	b Pelaksanaan Program Fasilitasi Kemitraan.....	115
	2 Faktor Pendukung dan Penghambat	134
	a Faktor Pendukung	134
	b Faktor Penghambat	141
	C. Pembahasan Data Fokus	144
	1 Sinergi Kemitraan <i>Stakeholder</i> dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM	145
	a Bentuk Sinergi dan Pola Kemitraan.....	145
	b Pelaksanaan Program Fasilitasi Kemitraan.....	159
	2 Faktor Pendukung dan Penghambat	174
	a Faktor Pendukung	175
	b Faktor Penghambat	178
BAB V	PENUTUP	181
	A. Kesimpulan	181
	B. Saran	185
	DAFTAR PUSTAKA.....	187

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Jumlah Unit UMKM Provinsi Jawa Timur.....	3
2	Perbedaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah	45
3	Luas Kabupaten/Kota di Jawa Timur	74
4	Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun di Jawa Timur Antara Tahun 2012-2014 (dalam satuan jiwa).....	76
5	Profil Koperasi di Jawa Timur Tahun 2014	79
6	Proporsi UMKM di Jawa Timur Tahun 2012	80
7	Jumlah UMKM Per Sektor di Jawa Timur Tahun 2012	81
8	Kontribusi UMKM di Jawa Timur Terhadap PDRB Tahun 2011(Milyar Rp.).....	82
9	Struktur SDM Berdasarkan Identitas di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur	94
10	Struktur SDM Berdasarkan Eselon, Pejabat Fungsional, dan Golongan	94
11	Laporan Plafond Dana Bergulir Bulan Februari 2016 Bank UMKM Jatim	126
12	Laporan Plafond Kredit Bank Jatim Tahun 2010-2015	128
13	Laporan Realisasi Penjaminan Kredit Jamkrida Jatim Tahun 2010-2015.....	130

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1	Hubungan Antar Sektor dalam <i>Governance</i>	20
2	Kerangka Konseptual Sinergi Kemitraan <i>Stakeholder</i> dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM	58
3	Model Analisis Data, Miles, Huberman dan Saldana	72
4	Peta Pembagian Administratif Provinsi Jawa Timur	76
5	Peta Lokasi Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.....	84
6	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.....	86
7	Koordinasi Sektor Perbankan dalam Kemitraan	106
8	Alur Pelaksanaan Program Fasilitasi Kemitraan.....	119
9	Pelatihan Singkat/ <i>Short Course</i> Pembuatan Kue	121
10	Produk Binaan Unit UMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur	134



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian
- Lampiran 2 : Lembar Daftar Wawancara
- Lampiran 3 : Perjanjian Kejasama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Bank UMKM Jatim
- Lampiran 4 : Perjanjian Kejasama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Bank Jatim
- Lampiran 5 : Perjanjian Kejasama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Jamkrida Jatim
- Lampiran 6 : Perjanjian Kejasama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Asosiasi BDS
- Lampiran 7 : Perjanjian Kejasama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan PT. Pos Indonesia
- Lampiran 8 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha dalam melakukan perubahan dan secara langsung dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendefinisian pembangunan oleh Siagian (2003:4) yaitu pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Pembangunan di Indonesia selalu diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Agar pembangunan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Indonesia dapat tercapai, maka setiap pemerintah daerah turut ambil bagian dalam pembangunan tersebut.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan sesuai dengan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki

daerahnya. Salah satu potensi daerah yang keberadaannya cukup penting adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pentingnya peran UMKM paling tidak dapat dilihat dari, yaitu: (a) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (b) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (c) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (d) pencipta pasar baru dan sumber daya inovasi; serta (e) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Kuncoro, 2002 dalam Tejasari 2008).

Peran UMKM juga dapat dilihat dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak disemua sektor ekonomi dan kontribusinya yang sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2011 saja, jumlah pelaku UMKM nasional mengalami peningkatan dengan 54.559.969 pelaku usaha mikro, 602.195 pelaku usaha kecil, dan 44.280 pelaku usaha menengah; sedangkan jumlah penyerapan tenaga kerja nasional dengan 94.957.797 jumlah penyerapan tenaga kerja usaha mikro, 3.919.992 jumlah penyerapan tenaga kerja usaha kecil, 2.884.669 jumlah penyerapan tenaga kerja usaha menengah (www.depkop.go.id). Di Provinsi Jawa Timur sendiri, Peranan UMKM cukup besar. Pada tahun 2012, jumlah pelaku UMKM mencapai 6.825.931. Dengan 6.533.694 pelaku usaha mikro, 261.827 pelaku usaha kecil, 30.410 pelaku usaha menengah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012).

Tabel 1 Jumlah Unit UMKM Provinsi Jawa Timur

SKALA USAHA	JUMLAH (UNIT)
MIKRO	6.533.694
KECIL	261.827
MENENGAH	30.410
UMKM	6.825.931

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2012

Sumbangsih UMKM di Provinsi Jawa Timur juga berdampak besar terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang mencapai 11.117.439 tenaga kerja. Disisi lain, kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur juga cukup menjanjikan dalam 3 tahun terakhir. UMKM pada tahun 2011 mencapai 53,95%, kemudian tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 54,2%, dan tahun 2013 sebanyak 54,49% atau hampir Rp 550 Triliun dari total Rp 1.136 Triliun PDRB Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014).

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian terhadap penyediaan lapangan kerja dengan mengembangkan kegiatan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat baik secara nasional maupun regional Jawa Timur. Masyarakat melalui UMKM, diharapkan mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk kemudian diproses dan dijadikan olahan yang memiliki nilai jual lebih. Namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai macam hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam perkembangannya. Usaha kecil ini belum mampu menunjukkan

kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional.

Secara umum terdapat empat permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang pertama adalah akses permodalan dimana modal UMKM sebagian besar merupakan modal yang berasal dari pemilik UMKM yang relatif masih terbatas. Tentu ini merupakan suatu penghambat mengingat modal merupakan faktor utama yang diperlukan dalam pengembangan usaha. Bank dan lembaga keuangan melihat bahwa UMKM berpotensi untuk dikembangkan namun masih terdapat kendala dalam penyaluran kredit usaha. Lalu yang kedua adalah permasalahan akses pemasaran yang disebabkan oleh keterbatasan jaringan sehingga pelaku UMKM belum sepenuhnya mengakses pasar.

Permasalahan yang ketiga adalah terkait dengan manajemen keuangan dalam menjalankan usaha tersebut. Hal ini terkait dengan manajemen Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi sehingga UMKM belum mampu mengatur permasalahan administrasi usahanya dengan baik, begitu juga dengan tingkat kreatifitas serta inovasi yang masih kurang. Permasalahan keempat adalah fokus UMKM yang cenderung multibisnis. Multibisnis seperti skala bisnis UMKM yang merambah ke berbagai sektor yang tidak berkaitan (www.pajak.go.id).

Permasalahan dalam menumbuhkembangkan UMKM seperti yang telah dijelaskan di atas dapat diminimalisir dengan penguatan peran pemerintah hal ini dapat ditunjukkan melalui kebijakan serta upaya-upaya

atau dukungan untuk mendukung tumbuh kembang UMKM. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran lembaga penjaminan sebagai penjamin kredit yang diajukan oleh UMKM sehingga UMKM tetap menikmati kredit perbankan walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan (Kajian Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah KUMKM, 2008). Namun solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tidak hanya dari kebijakan pemerintah. Dengan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut khususnya permasalahan modal dan pemasaran, kerjasama yang baik sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan pengembangan UMKM sehingga UMKM benar-benar mampu untuk lebih berkembang kedepannya.

Kerjasama tersebut dapat berupa kolaborasi yang melibatkan semua aktor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri melalui penguatan *stakeholder*. Kolaborasi seperti ini biasa disebut dengan kemitraan usaha. Kemitraan menurut pernyataan Sulistiyani (2004:129) menyebutkan bahwa kerjasama atau kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan
4. Saling membutuhkan

Kemitraan juga merupakan suatu bentuk dari program strategis yang penting untuk dilakukan, sebab tidak mungkin seluruh permasalahan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada satu pihak yang dirugikan atau merugikan. Namun, dalam kerjasama terdapat masalah seperti masih dominannya peran pemerintah dalam kerjasama, dan kurangnya kesadaran dari pihak swasta dan masyarakat dalam kerjasama tersebut sehingga kerjasama tersebut tidak dapat bersinergi. Tujuan lainnya yaitu sebagai jawaban atas keterbatasan Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur untuk pemberdayaan UMKM di Jawa Timur yang mencapai sekitar 6 Juta lebih pelaku UMKM.

Untuk terjadinya suatu kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kiranya dibutuhkan perumusan yang cermat dan diambil kata sepakat, apa yang menjadi kewajiban pihak pemerintah dan mana yang merupakan tanggung jawab pihak swasta maupun masyarakat, sehingga dengan demikian dalam pengembangan selanjutnya tidak terjadi penangan yang tumpang tindih yang biasanya menimbulkan silang selisih antara satu dengan yang lain. Dalam pola kerjasama tersebut pada dasarnya perlu dilandasi beberapa komitmen diantara pelaku kemitraan untuk menciptakan kerjasama dan

saling mempercayai antara pelaku dan mengembangkan sikap tanggap dalam pengelolaan program pembangunan UMKM di Jawa Timur, disamping itu dengan kemitraan perlu diciptakan sinergi melalui jaringan dan komunikasi informasi, pengetahuan dan pengalaman.

Sinergi antar beberapa *stakeholder* juga dibutuhkan supaya tidak menimbulkan *gap* dan tidak tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Doctroff dalam Lubis (2009), syarat utama bagi terwujudnya sinergi dapat dilihat dari sikap saling percaya, komunikasi yang efektif, maupun umpan balik (*feedback*) yang cepat dan kreatifitas. Dengan adanya kepercayaan maka dapat tercipta sinergi karena pihak-pihak yang bersinergi akan merasa nyaman dan tidak menimbulkan kecurigaan.

Demikian juga perlu komunikasi yang efektif sehingga tidak ada pesan yang terdistorsi maupun kesalahpahaman dalam tataran pengertian. Selanjutnya kreatifitas dibutuhkan untuk memperkuat sinergi yang terjalin dan mengatasi masalah-maslah yang dinilai dapat menghancurkan sinergi itu sendiri. Bila sinergi kemitraan *stakeholder* di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dapat terwujud dengan baik maka peningkatan kemandirian UMKM bisa dikatan berhasil, namun apabila tidak maka akan terjadi sebaliknya menjadi hambatan dan memperlambat dalam peningkatan kemandirian UMKM.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan di Indonesia dapat dilihat dari konsep kerjasama Pemerintah dan swasta

(KPS) dalam pembangunan infrastruktur yang dimulai dari peraturan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur lalu Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, selanjutnya direvisi kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur dan yang terakhir yaitu Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Salah satu perubahan penting dalam peraturan yang baru ini adalah perluasan jenis proyek yang dapat dikerjasamakan. Dalam peraturan baru ini, selain proyek infrastruktur ekonomi, proyek infrastruktur sosial pun dapat dikerjasamakan dan juga menjadi upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mempercepat dan mendorong penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU dengan melakukan perbaikan regulasi. Peraturan lainnya terkait Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan untuk melengkapi peraturan yang sudah ada yaitu dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan bahwa ada beberapa hal penting yang kiranya perlu dilakukan untuk mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* (PPP) lebih lanjut.

Pertama, menyusun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Tanpa ada peraturan yang cukup lengkap, maka dikhawatirkan Undang-Undang baru ini masih belum dapat diterapkan, dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur terkait UMKM akan tetap mengalami kendala seperti yang selama ini terjadi. Selain peraturan pertanahan, peraturan lebih rinci untuk masing-masing sektor juga perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian bagi investor mengingat sifat jangka panjang dan besar investasi dari proyek-proyek PPP.

Kedua, peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai front-office proyek-proyek PPP perlu didorong. BKPM perlu berfungsi sebagai pintu satu-satunya untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan proyek PPP, menyediakan informasi yang lengkap kepada calon investor, membidani lahirnya proyek-proyek kerjasama dengan proses yang transparan, membantu perkembangan proyek PPP, menyelesaikan kasus-kasus yang muncul, dan lain-lain.

Ketiga, memperkuat peran pemerintah daerah untuk menyiapkan proyek PPP, mencari dan menentukan mitra kerjasama, dan mengawal pelaksanaan kerjasama sampai proyek selesai. Pemerintah daerah adalah pihak yang paling merasakan kebutuhan infrastruktur bagi daerahnya, tidak hanya karena pemerintah daerah lebih dekat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, namun juga karena banyak jenis infrastruktur khususnya untuk pemenuhan kebutuhan UMKM merupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk menyediakannya. Karena merasakan kebutuhan yang sangat besar untuk menyediakan infrastruktur bagi daerahnya, maka pemerintah daerah akan lebih committed dan akan berupaya maksimal untuk mewujudkan hal itu. Energi besar ini perlu tersalurkan dengan baik jika berbagai prasyarat juga tersedia di daerah seperti kelembagaan, peraturan, staf profesional dan pembiayaan awal.

Keempat, perluasan bidang kerjasama yang dapat dilakukan dengan mekanisme PPP. Sesungguhnya PPP dapat juga diterapkan untuk pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana bagi pelaku UMKM di Jawa Timur. Dengan memasukkan bidang-bidang ini dalam konteks pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan swasta maka akan lebih baik lagi kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, dan anggaran pemerintah yang terbatas dapat difokuskan untuk hal-hal lain yang lebih memerlukan.

Kelima, memperbanyak model-model PPP untuk mengakomodasi berbagai karakter proyek dan minat investor. Pemerintah selama ini

dianggap dengan birokrasi yang berbelit-belit. Variasi dalam model PPP sangat dibutuhkan untuk memudahkan jalannya kemitraan. Kemitraan yang saling menguntungkan antar *stakeholder* seharusnya dapat terwujud dengan mengurangi sedikit ego pemerintah, agar pihak swasta dapat melihat peluang kerjasama yang baik dengan keseriusan menjalankan kesepakatan yang terjalin.

Beberapa upaya penting diatas menurut peran Bappenas secara lebih intensif sebagai *back office* pengembangan PPP di Indonesia. Bappenas perlu mendorong pihak-pihak lain yang terkait dan memberikan dukungan yang diperlukan agar mesin pengelolaan kerjasama dengan swasta dapat berputar dengan kecepatan semakin tinggi (www.bappenas.go.id). Sesuai hal itu dan didukung dengan Hasil observasi, diskusi, dan wawancara menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur memberi perhatian khusus bagi sektor UMKM melalui program fasilitasi kemitraan.

Program fasilitasi kemitraan tersebut sebagai bentuk program dari seksi pengembangan kerjasama UMKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Dinas memfokuskan program fasilitasi kemitraan ini untuk meningkatkan pemberdayaan kepada unit UMKM agar lebih dapat mandiri dan berdaya saing dengan sarana kerjasama setiap pemangku kebijakan yang ada. *Stakeholder* yang terlibat dalam program ini diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sebagai pembuat program, Bank Jatim dan Bank

UMKM Jatim sebagai penyedia dana, Jamkrida Jatim sebagai penjamin kredit, Carrefour dan PHRI Kanwil Jatim sebagai penyedia pasar, Pos Indonesia sebagai distributor produk dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) , Asosiasi BDS (*Business Development Service*) sebagai fasilitator pengembangan usaha. Maka dalam laporan penelitian ini penulis mengambil judul penelitian tentang **“Sinergi Kemitraan Stakeholder dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM (Studi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur)”**. Diharapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pengkajian mendalam dan tindakan-tindakan yang riil untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Bagaimanakah Sinergi Kemitraan *Stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Sinergi Kemitraan *Stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Sinergi Kemitraan *Stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Sinergi Kemitraan *Stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur.

D. Kontribusi penelitian

1. Kontribusi Akademis

Memperkaya kepustakaan yang membahas tentang Sinergi Kemitraan *Stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM yang masih jarang diteliti di Indonesia.

2. Kontribusi praktis

Hasil penelitian dapat memberikan saran kebijakan bagi pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam rangka peningkatan kemandirian UMKM.

E. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi ke dalam 5 (lima) bab dan dibagi menjadi beberapa sub-bab, yang dimana bab dan sub-bab memiliki kesatuan dan keterkaitan satu sama lain. Adapun pokok pembahasan pada masing-masing bab dikemukakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai teori-teori untuk dijadikan landasan teoritik penelitian skripsi yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, konsep yang berkaitan dengan Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan, Teori *Governance*, Teori Kemitraan, Sinergi, dan UMKM. Sehingga peneliti dapat menganalisa masalah dengan tepat.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian dapat dicapai yaitu meliputi jenis penelitian, mengenai lokasi dan situs penelitian, mengenai fokus penelitian, mengenai sumber data dan teknik pengumpulan data dan mengenai analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian hasil temuan-temuan penelitian berupa data-data yang diperoleh dari wawancara, dokumnetasi, dan arsip-arsip instansi terkait yang kemudian diolah, dianalisis, dan dipaparkan dikaitkan dengan teori-teori pada tinjauan pustaka.

BAB V KESIMPULAN

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

1. Istilah Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Caiden (1982) dalam Mindarti (2007:3) merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik (*administration for the public affairs*). Penyelenggaraan semua kepentingan publik dan masalah publik (*public interests and public affairs*) yang ada pada suatu negara merupakan ruang lingkup kegiatan administrasi publik (*public administration*). Luasnya bidang persoalan aktivitas administrasi publik tidak hanya mencakup aktivitas lembaga eksekutif tetapi juga mencakup aktivitas yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat kepublikan yang diselenggarakan oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif Pamudji (1987) dalam Mindarti (2007:4).

Oleh karena itu, dalam pengertian paling luas seperti ditegaskan Nigro and Nigro (1970) administrasi publik adalah suatu proses kerjasama dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif Pamudji (1987). Penegasan senada dikemukakan oleh Dimock dan Koenig (1973) bahwa dalam pengertian paling luas, administrasi publik adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya Hadjon (1994). Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa administrasi publik adalah seluruh kegiatan administrasi sebagai bentuk proses kerjasama dalam pelayanan publik di suatu negara.

2. Istilah Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu individu maupun sekelompok orang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Istilah pembangunan merupakan istilah yang umum di Negara-negara berkembang. Menurut Susilo (2010:103) kata “pembangunan” juga merupakan suatu konsep normatif, hampir merupakan sinonim dari peningkatan. Pembangunan dijadikan fokus utama untuk meraih keberhasilan dalam dalam setiap aspek kehidupan, seperti yang diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1974:13) menyebutkan bahwa: pada intinya administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa (*nation building*) dan atau perkembangan sosial ekonomi.

Sedangkan menurut Siagian (2005:23) “definisi dari administrasi pembangunan yaitu sebagai usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus, meliputi usaha yang dilakukan dengan perencanaan, orientasi pada perubahan dari keadaan

sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Definisi Pembangunan

Banyak orang menginterpretasikan pembangunan dengan pembangunan jembatan, jalan raya, gedung-gedung bertingkat, pembangunan kota besar, dan pembangunan secara fisik lainnya. Padahal arti pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan akan menuju pada kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya. Unsur utama dalam pembangunan adalah pembangunan masyarakat (manusia), sedangkan pembangunan fisik hanyalah pertanda bahwa sebagian manusianya makmur menurut pendapat Afifudin (2010:41).

Walaupun demikian, adilkah jika terdapat jembatan, gedung-gedung bertingkat, tetapi sebagian masyarakat menderita? Banyak yang berpendapat jika ada uang, pembangunan lancar, padahal tidak selalu demikian. Ada pepatah yang mengatakan, *“Money can buy a house, but not a home”*. House adalah pembangunan fisik, sedangkan home berarti bangunan keluarga, kasih sayang, kesejahteraan, dan cinta. The Beatles (yang banyak uangnya) bernyanyi *“money cant buy me love”* artinya “uang tidak dapat membelikan aku cinta” dalam Afifuddin (2010:41). Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik menurut Siagian dalam Suryono (2010:2) pembangunan didefinisikan sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang sudah terencana dan

dilakukan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

B. Governance

1. Pengertian Governance

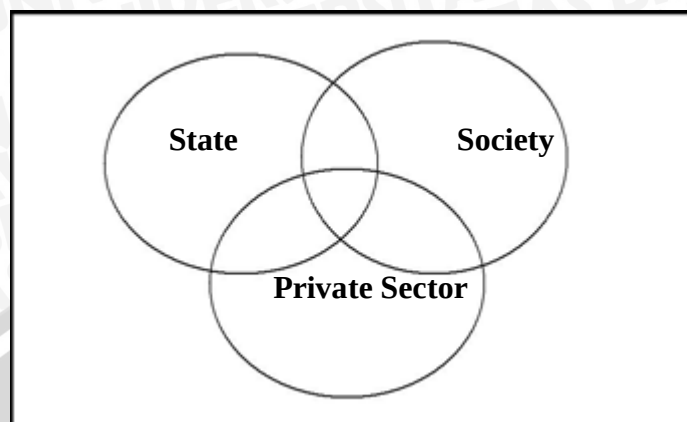
Istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris “*governance*” yaitu *the act, fact, manner of governing* berarti tindakan, fakta, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah. Konsep *governance* mulai berkembang pada awal 1990 – an ditandai dengan adanya cara pandang baru terhadap peran pemerintah (*government*) dan sistem pemerintahan. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Sjamsuddin (2006:6) bahwa *governance* adalah “Pemerintahan yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara tapi juga semua *stakeholder* yang ada, baik itu dunia usaha dengan kelompok pengusahnya yang kuat, sampai pada kelompok termiskin dalam masyarakat”.

Sjamsuddin juga mempertegas bahwa *governance* adalah proses lembaga pemerintahan, bisnis, (sektor swasta), dan kelompok warga dalam mengungkapkan kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, dan menengahi perbedaan mereka. Sedangkan Stoker (2009:37) menyatakan bahwa *governance* merupakan suatu kewenangan formal yang menghubungkan antara negara dengan warga negara dan antar warga negara yang berada dalam keadaan konstan dan bentuk yang lebih menarik dan

fleksibel sehingga dapat mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baru. Dengan demikian dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor yang dominan karena masih ada aktor-aktor lain yang ikut terlibat. Sumarto (2003:3) mengatakan bahwa dalam konsep *governance* paling dasar, disebutkan ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik.

2. Unsur-Unsur Governance

Sumarto (2003:5) mengungkapkan bahwa dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. *Governance* terdiri dari tiga sektor, bukan hanya pemerintah tetapi juga bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat. Sedarmayanti (2003:5-6) mencoba menggambarkan hubungan antar sektor dalam *governance*.



Gambar 1 Hubungan Antar Sektor dalam Governance

Negara sebagai suatu unsur *governance* didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak diberbagai sektor informal lain di pasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri.

Sedangkan masyarakat (*society*) terdiri dari individu maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. *Society* meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain (Sedarmayanti, 2003:6). Dalam Bab I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan mengenai pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam pasal 10 dicantumkan mengenai peranan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu: “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” Kemudian Bab VIII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan mengenai kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pasal 25 dicantumkan mengenai kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
2. Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
3. Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah

lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Stoker dalam (Mindarti, 2005:178-179) dengan *governance as theory* mengemukakan adanya 5 (lima) proporsi penting dalam mewujudkan *governance* yaitu:

1. *Governance refers to a set of institutions and actors that are drawn from but also beyond government* (*governance* merujuk pada seperangkat institusi dan aktor yang berasal dari dalam maupun luar birokrasi pemerintah).

2. *Governance recognizes the blurring of boundaries responsibilities for tackling social and economic issues* (*governance* mengakui batas dan tanggung jawab yang kabur dalam menangani masalah sosial ekonomi).

3. *Governance is identifies the power dependence involved in the relationship between institutions involved in collective actions* (*governance* mengenal adanya saling ketergantungan diantara institusi-institusi yang terlibat dalam tindakan bersama).

4. *Governance is about autonomous self – governing networks of actors* (*governance* berkenan dengan jaringan kerja berbagai aktor yang mandiri dan otonom).

5. *Governance recognizes the capacity to get things done which does not rest on the power of government to commandor use its authority. It sees government as able to use new tools and techniques to steer and guide* (*governance* memahami kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah tidak sepenuhnya tergantung kewenangannya, akan tetapi *governance* percaya

bahwa pemerintah mampu menggunakan cara-cara dan teknik-teknik baru untuk mengarahkan dan membimbing).

3. Prinsip-Prinsip Governance

Prinsip-prinsip *governance* dikemukakan oleh Mustopadijaja (1999) dalam Sjamsuddin (2006). Prinsip-prinsip *governance* yaitu:

a. Prinsip demokrasi dan pemberdayaan

Penyelenggaraan negara yang demokratis adalah adanya pengakuan dan penghormatan negara atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sebagai wujud rasa tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan negara dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak harus selalu melakukannya sendiri (*rowing*), tetapi sebaliknya berfungsi mengarahkan (*steering*) atau memilih kombinasi yang optimal diantara keduanya. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah dapat ditingkatkan antara lain melalui:

1. Pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat.
2. Perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
3. Pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan

sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Prinsip pelayanan

Upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat (*a spirit of public service*), dan menjadi mitra masyarakat (*partner of society*) atau melakukan kerjasama dengan masyarakat (*co-production*). Agar hal ini bisa terwujud diperlukan perubahan perilaku melalui pembudayaan kode etik yang didasarkan pada dukungan lingkungan (*enabling strategy*) yang diterjemahkan kedalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah baik dipusat maupun didaerah-daerah.

c. Prinsip transparansi dan akuntabilitas

Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha melalui peningkatan partisipasi dan kemitraan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu: mengembangkan keterbukaan birokrasi pemerintah, *deregulasi* dan *debirokratisasi* peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas dan oto aktivitas masyarakat serta membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan peraturan, kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sehingga program-program pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

d. Prinsip partisipasi

Dalam hubungan ini, masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang luas dalam berperan serta menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*) melalui program kemitraan dan kebersamaan.

e. Prinsip kemitraan

Dalam lingkungan masyarakat modern, bahkan *post modern* dewasa ini, peranan dunia usaha sangat strategis bagi kemajuan pembangunan nasional untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin kondusif untuk terwujudnya kemitraan dunia usaha dengan pemerintah, serta keserasian dan keseimbangan kemitraan antara dunia usaha skala besar, menengah, kecil dalam produksi dan pemasaran barang dan jasa serta dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya termasuk upaya penintegrasian usaha kecil kedalam sektor modern dalam ekonomi nasional, serta mendorong pertumbuhannya.

f. Prinsip desentralisasi

Pembangunan pada hakekatnya dilaksanakan di daerah-daerah, karena itu berbagai kewenangan yang selama ini ditangani oleh pemerintah sebagian besarnya perlu diserahkan kepada daerah.

g. Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum

Peningkatan pembangunan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintah, sebab bersifat vital dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.

C. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Perspektif etimologis kata kemitraan diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata dasar *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004:129).

Selanjutnya, Hafsah (2000) dalam Maulidiah menyatakan bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling

membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan yang disertai adanya satu pembinaan dan pengembangan. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya. Kemitraan merupakan suatu konsep yang memadukan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekonomi.

Adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan juga akan menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pelaku ekonomi. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Pemahaman dan penerapan etika bisnis yang kuat akan memperkuat pondasi kemitraan yang akan memudahkan pelaksanaan kemitraan itu sendiri (www.jurnal-online.um.ac.id).

Kemitraan hakikatnya merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam suatu pembangunan. Kemitraan ini didasari atas hubungan yang memiliki ikatan usaha yang didalamnya terdapat kegiatan yang saling menguntungkan bagi pelakunya. Kemitraan ini timbul tentunya karena adanya saling membutuhkan oleh para pelakunya yang satu sama lain saling memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga nantinya apabila telah dilakukan kemitraan maka akan diperoleh manfaat yang lebih baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan bahwa ada beberapa hal penting yang kiranya perlu dilakukan untuk

mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* (PPP) lebih lanjut:

Pertama, menyusun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Tanpa ada peraturan yang cukup lengkap, maka dikhawatirkan Undang-Undang baru ini masih belum dapat diterapkan, dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur terkait UMKM akan tetap mengalami kendala seperti yang selama ini terjadi. Selain peraturan pertanahan, peraturan lebih rinci untuk masing-masing sektor juga perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian bagi investor mengingat sifat jangka panjang dan besar investasi dari proyek-proyek PPP.

Kedua, peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai front-office proyek-proyek PPP perlu didorong. BKPM perlu berfungsi sebagai pintu satu-satunya untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan proyek PPP, menyediakan informasi yang lengkap kepada calon investor, membidani lahirnya proyek-proyek kerjasama dengan proses yang transparan, membantu perkembangan proyek PPP, menyelesaikan kasus-kasus yang muncul, dan lain-lain.

Ketiga, memperkuat peran pemerintah daerah untuk menyiapkan proyek PPP, mencari dan menentukan mitra kerjasama, dan mengawal pelaksanaan kerjasama sampai proyek selesai. Pemerintah daerah adalah pihak yang paling merasakan kebutuhan infrastruktur bagi daerahnya, tidak hanya karena pemerintah daerah lebih dekat bagi masyarakat untuk

menyampaikan aspirasinya, namun juga karena banyak jenis infrastruktur khususnya untuk pemenuhan kebutuhan UMKM merupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk menyediakannya. Karena merasakan kebutuhan yang sangat besar untuk menyediakan infrastruktur bagi daerahnya, maka pemerintah daerah akan lebih *committed* dan akan berupaya maksimal untuk mewujudkan hal itu. Energi besar ini perlu tersalurkan dengan baik jika berbagai prasyarat juga tersedia di daerah seperti kelembagaan, peraturan, staf profesional dan pembiayaan awal.

Keempat, perluasan bidang kerjasama yang dapat dilakukan dengan mekanisme PPP. Sesungguhnya PPP dapat juga diterapkan untuk pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana bagi pelaku UMKM di Jawa Timur. Dengan memasukkan bidang-bidang ini dalam konteks pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan swasta maka akan lebih baik lagi kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, dan anggaran pemerintah yang terbatas dapat difokuskan untuk hal-hal lain yang lebih memerlukan.

Kelima, memperbanyak model-model PPP untuk mengakomodasi berbagai karakter proyek dan minat investor. Pemerintah selama ini dianggap dengan birokrasi yang berbelit-belit. Variasi dalam model PPP sangat dibutuhkan untuk memudahkan jalannya kemitraan. Kemitraan yang saling menguntungkan antar *stakeholder* seharusnya dapat terwujud dengan mengurangi sedikit ego pemerintah, agar pihak swasta dapat

melihat peluang kerjasama yang baik dengan keseriusan menjalankan kesepakatan yang terjalin.

Beberapa upaya penting diatas menurut peran Bappenas secara lebih intensif sebagai *back office* pengembangan PPP di Indonesia. Bappenas perlu mendorong pihak-pihak lain yang terkait dan memberikan dukungan yang diperlukan agar mesin pengelolaan kerjasama dengan swasta dapat berputar dengan kecepatan semakin tinggi (www.bappenas.go.id). Dari uraian tersebut yang menjelaskan mengenai konsep kemitraan maka kemudian dapat menjadi dasar penjelasan mengenai kemitraan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kemandirian UMKM.

2. Prinsip dan Model Kemitraan

Prinsip dalam kemitraan adalah sesuatu yang menjadi syarat terbentuknya kemitraan tersebut. Suatu kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (Domai, 2010:83) :

- a. Ada dua belah pihak atau lebih
- b. Memiliki kerjasama visi dalam mencapai tujuan
- c. Ada kesepakatan
- d. Saling membutuhkan

Kemitraan ini merupakan salah satu ciri dari *governance*. *Governance* mengharapkan adanya kerjasama antar tiga aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemitraan

dapat menjadi alternatif lain bagi pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan kinerja, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Peneliti beranggapan bahwa, melalui sinergi kemitraan *stakeholder* yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kemandirian UMKM yang berdaya saing dapat mengetahui transparansi dan partisipasi dalam sinergi kemitraan yang terjadi antar *stakeholder* yang terlibat.

Munculnya ide untuk mendiskusikan model-model kemitraan berikut ini berdasarkan dari fenomena biologis. Untuk itu, kemudian sumber ini (Sulistiyani, 2004) mencoba mengangkat fenomena biologis yang ada di dalam khasanah kehidupan organisme ke dalam pemahaman akan dunia organisme baik yang bersel satu yang tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat dilihat, kemitraan dibedakan menjadi:

- a. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu
- b. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik
- c. *Conjungtion partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan

Kemitraan semu merupakan suatu kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama yang seimbang antara satu dengan lainnya. Bahkan pada satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dari semacam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama

merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu mengerti dan memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kemitraan semu semacam ini tampak nyata terjadi pada pola pembangunan pada jaman Orde Baru, yang sering disosialisasikan melalui slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat”. Rakyat yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna atas semua itu, walaupun mereka yakin bahwa itu sangat penting (Sulistiyani, 2004). Kemitraan mutualistik merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal.

Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi, kelompok, atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama dapat diperoleh, sehingga sekaligus saling menunjang satu dengan lainnya. Pemikiran kemitraan yang demikian ini diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara burung dengan kerbau dalam kehidupan binatang (Sulistyani, 2004).

Kemitraan konjungsi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua “paramecium” melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka suatu organisasi atau

kelompok-kelompok maupun perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau kegiatan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing (Sulistiyani, 2004).

Model kemitraan yang lain yang dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup:

1. *Subordinate union of partnership*

Merupakan kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan, atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam satu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas-bawah, kuat-lemah.

2. *Linear union of partnership*

Merupakan kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif, baik tujuan, misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status, dan legalitas.

3. *Linear Collaborative of partnership*

Merupakan kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjadi secara linear, yaitu berada pada garis lurus.

3. Pola-Pola Kemitraan

Pola-pola dalam kemitraan bertujuan untuk dapat mengetahui pelaksanaan kemitraan seperti apa yang sedang terjadi. Tujuan lainnya untuk mewujudkan suatu tata kelola yang baik dengan suatu kemitraan yang dapat memperkuat hubungan, peran, dan kerjasama diantara ketiga pihak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat enam pola yang mungkin dilakukan dalam pelaksanaan kemitraan diantaranya:

a. Pola inti plasma

Pola inti plasma ini merupakan pola yang menggambarkan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar. Dalam pola ini, Usaha Menengah atau Usaha Besar digambarkan bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil bertindak sebagai plasma. Usaha Menengah atau Usaha Besar yang berperan sebagai inti bertugas untuk melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan dalam hal produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Model kemitraan ini bertujuan untuk memacu perkembangan suatu usaha berskala besar dengan melibatkan usaha-usaha kecil yang memenuhi kriteria menjadi plasma dan bermitra dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai inti. Kerjasama inti plasma ini diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma. Dalam program inti plasma ini diperlukan suatu komitmen dan kesiapan, baik pada pihak Usaha Kecil selaku pihak plasma yang mendapat bantuan dalam upaya mengembangkan usahanya, maupun pada pihak Usaha Besar atau Usaha Menengah yang mempunyai tanggung jawab untuk membina Usaha Kecil sebagai mitra usaha. Usaha Besar sebagai perusahaan inti yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaanya. Sementara Usaha Kecil mitra binaan mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari perusahaan inti dalam suatu aspek atau lebih tentang pemasaran, permodalan, manajemen, dan teknologi (Tanjung, 2008).

b. Pola subkontrak

Pola kedua adalah subkontrak memiliki hubungan kemitraan yang dilakukan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya. Pola ini merupakan suatu sistem yang

menggambarkan hubungan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar ini kemudian meminta kepada Usaha Kecil selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggungjawab penuh pada perusahaan induk. Selain itu, dalam pola ini Usaha Menengah atau Usaha Besar memberikan bantuan berupa kesempatan memperoleh bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan. Selanjutnya, manfaat yang dapat diperoleh dalam kemitraan dengan pola subkontrak, bagi Usaha Kecil antara lain adalah dapat menambah penjualan, memperoleh kesempatan untuk mengerjakan sebagian komponen, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan. Sedangkan bagi Usaha Besar adalah dapat memperoleh komponen dengan harga yang lebih murah dari pada impor, selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

c. Pola dagang umum

Pola dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, yang didalamnya terdapat kerjasama pemasaran hasil produksi, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha

Besar sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Keuntungan dari pola kemitraan dagang ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah disepakati. Namun demikian kelemahan dari model ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.

d. Pola waralaba

Pola waralaba merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Sehingga dalam pola ini Usaha Menengah atau Usaha Besar yang berperan sebagai pemberi waralaba bertanggung jawab terhadap sistem operasi, pelatihan, program pemasaran, merek dagang dan hal-hal lainnya kepada Usaha Kecil sebagai pemegang usaha yang diwaralabakan. Kelebihan dari pola ini adalah bahwa perusahaan pemberi waralaba dan pemegang usaha yang diwaralabakan sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan hak dan kewajiban, dan juga dapat membuka lapangan kerja yang sangat luas, namun tetapi terdapat kelemahan yang salah satunya adalah terjadinya ketergantungan pemegang usaha yang diwaralabakan terhadap

perusahaan pemberi waralaba baik dalam hal teknis maupun aturan atau petunjuk yang sifatnya mengikat.

e. Pola keagenan

Pola selanjutnya ini merupakan pola keagenan, dimana suatu hubungan kemitraan Usaha Kecil memperoleh hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai mitranya. Dalam hal ini, perusahaan besar bertanggung jawab atas mutu dan volume produk, sedangkan Usaha Kecil mitranya berkewajiban memasarkan produk dan jasa. Diantara pihak-pihak yang bermitra terdapat kesepakatan tentang target yang harus dicapai dan besarnya *fee* atau komisi yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk.

f. Pola lain-lain

Pola ini pada dasarnya Undang-Undang memberikan suatu kebebasan bagi pelaku usaha untuk mengadakan hubungan kemitraan diluar pola-pola yang ada sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Melalui pola-pola kemitraan seperti yang telah dijelaskan diatas, diharapkan adanya alih teknologi dan manajemen dari perusahaan besar kepada perusahaan kecil yang kemudian akan mendorong pertumbuhan UMKM.

D. Sinergi

1. Pengertian Sinergi

Sinergi berasal dari kata Yunani *sunergos*, “*sun*” berarti bersama dan “*ergon*” berarti bekerja. Sinergi juga dapat dianalogikan dengan batang-batang ranting yang bekerja sama dengan cara disatukan dan diikat menjadi satu sehingga mampu membersihkan sampah yang berserakan. Dengan demikian, sinergi merupakan hasil optimalisasi dari sebuah kerjasama. Energi positif dari pihak-pihak yang bekerja sama bergabung menjadi satu dan saling menutupi energi negatif yang ada.

Dalam kamus *American Webster Dictionary*, istilah sinergi didefinisikan sebagai “*cooperative interaction among group especially among the acruired subsidiary or merged parts of a corporation that creates an enchanced combined effect*” (Interaksi yang kooperatif antar kelompok, terutama diantara bagian-bagian yang mengalami penggabungan demi menciptakan hasil yang maksimal) (Lubis, 2009). Dari terminologi kata, sinergis mungkin bisa diambil pendekatan dengan pengertian bekerja bersama sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah gambaran umum dari arti kata ini, di mana bila faktor A, misalnya hasil usaha adalah dua, sementara semisal ada faktor B, hasil usahanya juga dua, maka ketika A dan B bekerja bersama-sama/berinteraksi secara sinergi, yang dihasilkan tidak hanya empat, tapi bisa sepuluh, duapuluh atau bahkan lebih.

Lasker dan Weiss (2003:123) tentang kemitraan yang sinergi, yakni “*A partnership creates synergy by combining the complemantary knowledge,*

skills, and resources of different people and organizations". Lasker dan Weiss (2003:125) juga mengemukakan beberapa keuntungan apabila dua atau lebih individu atau kelompok bersinergi dalam mengatasi suatu masalah, yaitu:

a. Mampu mendapatkan informasi yang akurat yang akan berguna dalam menentukan langkah-langkah yang harus diprioritaskan dalam mengatasi masalah.

b. Mampu melihat semua permasalahan dari sudut pandang masing-masing *stakeholder* yang terlibat.

c. Mampu memahami nilai-nilai lokal yang akan digunakan dalam mengidentifikasi strategi yang harus dipakai dalam mengatasi masalah.

Kemitraan yang sinergis berlandaskan pada kesadaran saling membutuhkan masing-masing pihak yang bermitra. Sinergi akan timbul jika ada dua tindakan atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama untuk menimbulkan suatu hasil yang lebih besar jika dilaksanakan secara individu. Para ahli berpendapat bahwa sinergi merupakan kondisi ketika kekuatan dari masing-masing pihak yang bergabung menjadi lebih besar daripada saat mereka belum bergabung menjadi satu (Thompson dan Strikland III dalam Darmawan dan Sarjana (1998:3) dalam Lasker dan Weiss (2003:122-123).

Sementara itu Evans (dalam Wahap et.al, 2002:160) mengungkap bahwa sinergi adalah *an intimate interconnection and intermingling among public and private actors combined with a well defined complementary division of labor between the bureucracy and local citizens, mutually recognized and accepted by both sides* (Sebuah interkoneksi dan pembaruan antara aktor-aktor

publik dan swasta dikombinasikan dengan keseimbangan pembagian tugas antara birokrat dan masyarakat lokal dimana hal ini diakui dan diterima keduanya). Bryant dan White (dalam Ndraha, 1990:105) menyebutkan cara lain dalam meningkatkan sinergi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu:

- a. Proyek pembangunan yang dirancang secara sederhana dan mengakomodasi peran serta mudah dikelola oleh masyarakat dan swasta.
- b. Pemfasilitasan pembentukan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Teori sinergi ini mengungkapkan bahwa kemitraan para pihak dalam mewujudkan suatu tugas bersama akan memunculkan berbagai macam tingkatan yang berbeda bila dihadapkan dengan elemen kepercayaan dan kerjasama yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Tiga tindakan tersebut meliputi:

- a. *Defensive*. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola hubungan komunikasi yang bersifat pasif atau *defensive*.
- b. *Respectful*. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi saling menghargai.
- c. *Synergistic*. Tingkat kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergi (simbiosis

mutualisme) yang berarti bahwa kerjasama yang terjalin akan menghasilkan output yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak (English, 2005:48).

2. Parameter Sinergi

Menurut Doctroff dalam Lubis (2009), syarat utama bagi terwujudnya sinergi dapat dilihat dari sikap saling percaya, komunikasi yang efektif, umpan balik (*feedback*) yang cepat, dan kreatifitas. Dengan adanya kepercayaan, maka dapat tercipta sinergi karena pihak-pihak yang bersinergi akan merasa nyaman dan tidak menimbulkan kecurangan. Demikian juga perlu adanya komunikasi yang efektif sehingga ada pesan yang terdistorsi maupun kesalahpahaman dalam tataran pengertian. Terakhir, kreatifitas dibutuhkan untuk memperkuat sinergi yang telah terjalin dan mengatasi masalah-masalah yang dinilai dapat menghancurkan sinergi itu sendiri.

Sebuah kerjasama juga dapat menciptakan sinergi bila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. *Adanya take and give*. *Take and give* ini tidak peduli apakah dilakukan oleh orang yang memiliki level kedudukan yang berbeda ataupun setara. Hal ini dikarenakan sebuah sinergi tidak mungkin terjadi jika keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu pihak saja atau sebagian pihak yang terlibat kerjasama. Harus ada kesadaran dan keyakinan dari berbagai pihak bahwa kemitraan yang dijalin mampu menjadi kemitraan yang sinergi.

b. Adanya kejujuran (*honesty*). Tidak mungkin tercipta sinergi bila pihak yang bekerjasama saling curiga. Oleh karena itu, kejujuran dari masing-masing pihak sangat diharapkan dalam menciptakan kerjasama yang sinergi.

c. Adanya sikap saling menghargai. Sinergi akan muncul manakala pihak yang terlibat dalam kerjasama bisa saling menghargai satu sama lain, duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi.

Dari beberapa parameter yang telah dipaparkan di atas, peneliti memutuskan untuk menggunakan tiga parameter yang salah satunya merupakan gabungan dari beberapa parameter. Parameter tersebut antara lain:

a. Adanya sikap saling percaya dari setiap *stakeholder* yang terlibat. Parameter ini diindikasikan dengan adanya *feedback* atau respon yang cepat terhadap kegiatan-kegiatan kemitraan untuk meningkatkan kemandirian UMKM yang berdaya saing dibentuk melalui adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini timbul dikarenakan sikap jujur dan saling menghargai antar *stakeholder* yang terlibat dalam kemitraan untuk meningkatkan kemandirian UMKM yang berdaya saing.

b. Adanya *take and give* bagi dan dari setiap *stakeholder* yang terlibat. *Take and give* ini ditandai salah satunya dengan adanya keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam kemitraan untuk meningkatkan kemandirian UMKM yang berdaya saing.

c. Adanya kreativitas dari setiap *stakeholder* yang terlibat. Kreativitas menurut Muhammad (2008:375) adalah sebuah pembangkitan gagasan yang

menghasilkan efisiensi atau efektifitas ataupun gabungan keduanya atas suatu sistem. Sedangkan menurut Utami Munandar (1995:25) kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan hal baru dimana hal itu bisa diterapkan dalam pemecahan masalah atau pemberian nilai tambah. Kreativitas ini ditandai dengan kemampuan masing-masing *stakeholder* dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pencapaian tujuan bersama yang tercermin dari tindakan-tindakan mereka dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki guna menyukseskan kemitraan untuk meningkatkan kemandirian UMKM yang berdaya saing.

E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimana krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, menurut Tambunan (2012) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Kebijakan UMKM di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam pasal 6 beserta penjelasannya dijelaskan mengenai perbedaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Tabel 2 Perbedaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

No.	Usaha Mikro			Usaha Kecil			Usaha Menengah		
1	Memiliki	kekayaan	bersih paling banyak	Memiliki	kekayaan	lebih dari Rp50.000.000	bersih	kekayaan	lebih dari Rp500.000.000
		tidak		paling banyak	Rp500.000.000				s/d
	termasuk	tanah dan		tidak termasuk	tanah dan		paling	banyak	
	bangunan	tempat		bangunan tempat	usaha		Rp10.000.000.000		
	usaha						tidak	termasuk	
							tanah	dan	
							bangunan	tempat	
							usaha		
2	Memiliki	hasil	penjualan	Memiliki	hasil	penjualan	Memiliki	hasil	
	penjualan	tahunan	paling banyak	tahunan lebih dari	300.000.000		penjualan	tahunan	
			Rp300.000.000	s/d	paling banyak		lebih	dari	
				Rp2.500.000.000			Rp2.500.000.000		
							s/d	paling banyak	
							50.000.000.000		

Sumber: Tambunan, 2012

Dapat disimpulkan bahwa, UMKM merupakan suatu usaha yang didirikan masyarakat berdasarkan inisiatifnya sendiri. UMKM kebanyakan memanfaatkan sumber daya yang berpotensi di daerahnya dan dalam pengerjaannya menggunakan teknologi sederhana. Dengan adanya UMKM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

2. Permasalahan dan Hambatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada umumnya semua jenis usaha mengalami berbagai permasalahan yang menghambat suatu usaha tersebut begitu juga dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah menurut Hafsah (2004) antara lain meliputi:

a. Faktor Internal

1. Kurangnya permodalan;

Permodalan merupakan faktor utama untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan dalam UMKM dikarenakan usaha ini umumnya usaha milik perorangan yang memiliki permodalan terbatas.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;

Umumnya UMKM tumbuh secara tradisional yang dikelola secara kekeluargaan. Keterbatasan SDM lebih kepada rendahnya pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan yang nantinya juga berpengaruh pada management pengelolaan usaha sulit berkembang.

3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar;

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dengan kemampuan penetrasi pasar yang rendah.

b. Faktor Eksternal

1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif;

Masih banyak terjadi persaingan yang tidak sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana;

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki UMKM juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung untuk kemajuan usaha.

3. Pembinaan dan Pengembangan UMKM

Pemberdayaan UMKM sangat penting untuk dilakukan karena usaha tersebut memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah. Dalam proses pemberdayaan tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait yaitu pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Suparyanto (2012:70) yang mengungkapkan, pihak yang bertanggungjawab dalam pembinaan usaha kecil di Indonesia adalah unsur pemerintah, unsur badan usaha, dan masyarakat. Beliau juga mengungkapkan pentingnya pembinaan bagi pelaku usaha yaitu, pembinaan perlu dilakukan untuk menumbuhkembangkan usaha kecil di Indonesia menjadi usaha kecil yang sehat dan tangguh serta tumbuh menjadi usaha menengah.

Maka dari itu pembinaan dalam pemberdayaan UMKM sangat penting untuk dilakukan. Pengembangan UMKM juga dapat berupa pendidikan yang diarahkan kepada pelaku usaha untuk menjadi terampil dan kreatif. Seperti

yang diungkapkan oleh As'ad dalam Sutrisno (2009:72) yang menyatakan, pelatihan menyangkut usaha-usaha berencana yang diselenggarakan agar dicapai penguasaan akan keterampilan, pengetahuan dan sikap-sikap yang relevan terhadap pekerjaan.

Pengembangan usaha kecil juga dapat dilakukan dengan strategi pemasaran produk yang tepat. Strategi pemasaran harus efektif yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari promosi sampai desain produk dalam Longenecker Moore dan Petty (2001:129).

Hubeis (2009:11) menyatakan langkah-langkah operasional pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) secara bertahap, yaitu:

- a. Tahap awal
 1. Penumbuhan iklim usaha kondusif, agar UKMK dapat bertumbuh dan berkembang.
 2. Kebijakan persaingan sehat dan pengurangan distorsi pasar, agar UKMK menjadi usaha yang efisien, sehat dan memiliki pertumbuhan tinggi, yang pada gilirannya dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan memberi sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional.
 3. Kebijakan ekonomi yang memberikan peluang bagi UKMK untuk mengurangi beban biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, sehingga mampu menyerap

tenaga kerja dan sumber pendapatan, serta menciptakan berbagai bentuk kerja sama dalam meningkatkan daya kompetisi.

4. Kebijakan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan, serta kesetaraan.

b. Tahap akhir

1. Dukungan penguatan.
2. Peningkatan mutu SDM.
3. Peningkatan penguasaan teknologi.
4. Peningkatan penguasaan informasi.
5. Peningkatan penguasaan modal.
6. Peningkatan penguasaan pasar.
7. Perbaikan organisasi dan manajemen.
8. Pencadangan tempat usaha.
9. Pencadangan bidang-bidang usaha beserta hal-hal relevan lainnya.

Pembinaan terhadap usaha kecil di Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 14 menjelaskan, Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang:

- a. Produksi dan pengolahan
- b. Pemasaran

- c. Sumber daya manusia, dan
- d. teknologi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 16 menjelaskan, pemerintah dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan:

1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
3. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
4. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi
5. Memasarkan produk usaha kecil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 17 menjelaskan: pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dengan:

1. Memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan;
2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi Usaha Kecil;

4. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 18 menjelaskan: pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melaksanakan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan:

1. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
2. Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain, teknologi baru;
3. Memberi insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi
5. Meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi;
6. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

2. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
4. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
2. Menyebarluaskan informasi pasar;
3. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
4. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi Penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
5. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
6. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
2. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
3. Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi Baru;
4. Memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup;
5. Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Meskipun pembinaan kepada UMKM telah dijelaskan dan peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya pembinaan UMKM tidak terlepas dari permasalahan anggaran. Hal itu didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:145) yang menyatakan, keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang paling sering dialami oleh

pemerintah daerah yang secara umum mengalami masalah-masalah sebagai berikut:

- Ketidalcukupan sumber daya finansial
- Minimnya jumlah pegawai yang memiliki keterampilan dan keahlian
- Prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang tidak memadai
- Rendahnya produktivitas pegawai
- Inefisiensi
- Infrastruktur yang kurang mendukung
- Lemahnya perangkat hukum (aparatus penegak hukum dan peraturan hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum
- Political will yang rendah
- Adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif
- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- Lemahnya akuntabilitas publik

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai fasilitator sekaligus sebagai *stakeholder* yang ada di daerah serta sebagai implementator pembuat kebijakan mengenai pembinaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Selain itu, pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui arahan bimbingan dan bantuan untuk memperkuat serta menumbuhkan UMKM

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta bisa menjadi Usaha Besar yang mampu berdaya saing.

F. Sinergi Kemitraan *Stakeholder* dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM

Sinergi kemitraan *stakeholder* akan mampu meningkatkan kemandirian UMKM. Ada tiga kriteria sinergi kemitraan *stakeholder* yang akan meningkatkan kemandirian UMKM:

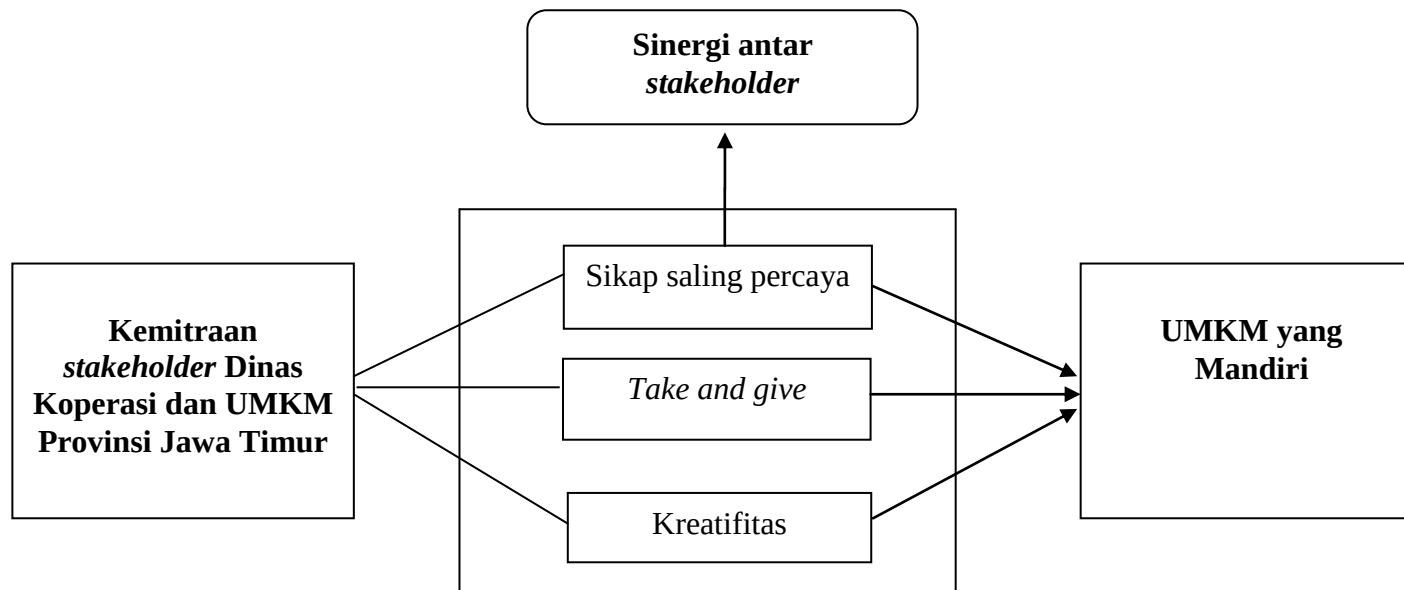
Pertama, adanya sikap saling percaya. Tidak mungkin tercipta sinergi bila pihak yang bekerjasama saling curiga. Oleh karena itu, kepercayaan dari masing-masing pihak sangat diharapkan dalam menciptakan kerjasama yang sinergi. Sikap keterbukaan, transparan pada setiap kegiatan kerjasama menjadi kunci utama kesuksesan terjadinya sinergi. Sikap saling percaya dapat difasilitasi dengan adanya musyawarah antar setiap *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian masalah pada proses kegiatan kerjasama.

Kedua, Adanya *Take and give*. *Take and give* ini tidak peduli apakah dilakukan oleh orang yang memiliki level kedudukan yang berbeda ataupun setara. Hal ini dikarenakan sebuah sinergi tidak mungkin terjadi jika keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu pihak saja atau sebagian pihak yang terlibat kerjasama. Harus ada kesadaran dan keyakinan dari berbagai pihak bahwa kemitraan yang dijalin mampu menjadi kemitraan yang sinergi. Contohnya, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dalam melakukan kerjasama antar *stakeholder* yang terlibat harus mampu

menempatkan diri. Pihak swasta yang melakukan sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tidak bisa terlalu ditekan untuk mewujudkan semua keinginan Dinas saja, namun baik Dinas maupun pihak swasta harus sama-sama mendapatkan keuntungan dalam setiap kegiatan kerjasama.

Ketiga, Adanya kreativitas dari setiap *stakeholder* yang terlibat. Kreativitas menurut Muhammad (2008:375) adalah sebuah pembangkitan gagasan yang menghasilkan efisiensi atau efektifitas ataupun gabungan keduanya atas suatu sistem. Sedangkan menurut Utami Munandar (1995:25) kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan hal baru dimana hal itu bisa diterapkan dalam pemecahan masalah atau pemberian nilai tambah. Kreativitas ini ditandai dengan kemampuan masing-masing *stakeholder* dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pencapaian tujuan bersama yang tercermin dari tindakan-tindakan mereka dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki guna menyukseskan kemitraan untuk meningkatkan kemandirian UMKM.

Seperti kerangka konseptual pada gambar 2 (dua) di bawah ini yang menjelaskan bagaimana sinergi kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM:



Gambar 2 Kerangka konseptual sinergi kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM

Sumber: Diolah oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan penggunaan metode yang benar, agar tujuan dari penelitian yaitu memperoleh hasil penelitian yang valid dapat tercapai dengan baik. Menurut Usaman dan Akbar (2006:42) menjelaskan bahwa metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang valid dan relevan sehingga dapat bermanfaat dalam mendiskripsikan, menginterpretasi dan menganalisis data yang di peroleh selama penelitian.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuannya adalah mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta lingkungan antara fenomena yang diteliti (Nazier, 2005:54). Selanjutnya Usman dan Akbar (2006:4) mengatakan bahwa “penelitian deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaran) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu”.

Adapun metode penelitian yan dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang istilah lainnya penelitian naturalistik atau alamiah. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong mendefinisikan

metodologi kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011:4). Penggunaan jenis penelitian ini dipandang lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk pemahaman fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moelong, 2008: 6).

Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sinergi kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitan. Ditentukannya fokus penelitian yang jelas dan tepat dalam melakukan sebuah penelitian sangat penting dilakukan. Penetapan fokus penelitian sebagai objek yang menjadi pusat perhatian penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam suatu penelitian, memberikan batasan terhadap fenomena atas permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak meluas serta relevan dengan objek penelitian

dan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Maksud ditentukannya fokus penelitian sebagaimana disebutkan oleh Sugiyono (2008:32) yaitu: “Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.”

Dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka adapun fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Sinergi kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM.
 - a) Bentuk Sinergi dan Pola Kemitraan;
 - b) Pelaksanaan.
2. Faktor yang mempengaruhi Sinergi kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM.
 - a) Faktor (kekuatan/pendukung);
 - b) Faktor (kelemahan/penghambat).

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara praktis karena penelitian dilakukan untuk efisiensi waktu, tempat, tenaga, dan biaya lebih terjangkau sehingga dapat dimaksimalkan hasilnya.

Alasan secara metodologis karena Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang memiliki berbagai potensi industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah yang dapat dikelola dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Provinsi Jawa Timur mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Alasan lainnya, karena terdapat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Dinas tersebut dalam pelayanan UMKM selalu melakukan inovasi pelayanan. Mulai awalnya hanya 4 layanan lalu bertambah menjadi 6 layanan lalu bertambah lagi menjadi 12 layanan di Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Selain itu, Pelayanannya juga masuk dalm top 99 inovasi tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peningkatan unit layanan ini dapat berjalan dengan baik jika antar setiap pemangku kebijakan yang bermitra dapat bersinergi dengan baik.

Sedangkan maksud dari situs penelitian adalah menunjukkan dimana sebenarnya untuk memperoleh data atau informasi yang tepat dan akurat serta dapat diperlukan untuk menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun situs penelitian pada:

1. Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

2. Klinik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
3. Kantor Jamkrida Jatim.
4. Kantor Bank Jatim.
5. Kantor Bank UMKM Jatim.
6. Kantor PHRI Kantor Wilayah Jawa Timur.
7. PT Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur.
8. Pusat perbelanjaan Carrefour Kantor Wilayah Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data atau informasi adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Setiap peneliti supaya mempunyai hasil yang maksimal dan sesuai dengan yang dikehendaki dalam penelitiannya, tentunya perlu ditunjang oleh data-data yang relevan, baik jumlah maupun jenis data yang diperlukan. Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Moleong menjelaskan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2011:157). Keberadaan data dapat dijadikan sebagai sumber informasi kajian untuk mengetahui apa yang akan diteliti. Data-data yang diperoleh dapat memberikan dukungan atas analisis-analisis yang akan dilakukan terhadap objek atau sasaran penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Jenis Data Primer

Data Primer merupakan data-data yang diperoleh peneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti dari sumbernya, yaitu dari informan yang berupa kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati melalui proses wawancara. Data Primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
- b. Klinik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
- c. Kantor Jamkrida Jatim.
- d. Kantor Bank Jatim.
- e. Kantor Bank UMKM Jatim.
- f. Kantor PHRI Kantor Wilayah Jawa Timur.
- g. PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur.
- h. Pusat perbelanjaan Carrefour Kantor Wilayah Jawa Timur.

2. Jenis Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mencakup informasi yang dikumpulkan dan relevan terhadap masalah yang akan diteliti. Data sekunder adalah data tertulis yang berasal dari sumbernya dan diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal

dari dokumen, laporan-laporan, atau informasi tertulis hasil studi pustaka yang bersumber pada literatur, surat kabar, internet serta media lainnya yang dapat menunjang dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang akan memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab dan memecahkan permasalahan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala dalam objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan pengamatan di lapangan secara langsung yang menjadi objek penelitian. Peneliti melakukan observasi terhadap subjek yaitu bagaimana tentang gambaran, perilaku informan selama wawancara, interaksi informan dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini tidak hanya di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, dan Mitra Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur melainkan juga kepada para pelaku UMKM. Tujuan dari observasi ini dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, Mitra Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, dan Binaan Unit UMKM untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan untuk diinformasikan mengenai sinergi kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan informan atau terwawancara untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan tersebut yakni adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Mudjib Afan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
- b. Ibu Aisyah sebagai Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
- c. Bapak Dedy sebagai Kepala Bagian Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
- d. Bapak Hendra Darmawan sebagai Kepala Bagian Dana Bergulir Bank UMKM Jatim.
- e. Ibu Nungky sebagai Pegawai Bagian Kredit Dana Bergulir Mikro dan Retail Bank Jatim.
- f. Bapak Mochamad Fachri sebagai Kepala Bagian Penjaminan Kredit Jamkrida Jatim.
- g. Ibu Yenny sebagai *Store Manager* Pusat Perbelanjaan Carrefour Kanwil. Jatim.
- i. Bapak Zaenudin sebagai Kepala Bagian PKBL PT. Pos Indonesia Kanwil. Jatim.
- j. Bapak Tugiono sebagai Kepala Bagian Pengembangan Outlet PT. Pos Indonesia Kanwil. Jatim.
- k. Bapak Soleh sebagai Kepala PHRI Kanwil. Jatim.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen

yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan diteliti agar hasil wawancara dan observasi lebih kredibel atau dapat dipercaya. Sumber dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah hasil fokus terhadap fenomena yang terjadi di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Mitra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, serta literatur yang relevan, perundang-undangan, beberapa artikel yang ada di media cetak maupun internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dan dipilih oleh peneliti dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Hal ini sesuai dengan metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data tergantung dari diri peneliti sendiri dengan segenap aktivitasnya dalam menyerap dan mengambil data dilapangan. Peneliti sebagai instrumen utama (*instrument guide*) dengan menggunakan panca indera untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan melalui observasi dan melakukan wawancara.

2. Instrumen pembantu, terdiri dari:

- a. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Digunakan sebagai kerangka atau dasar dalam wawancara berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan terkait dengan penelitian. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data.

- b. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapang (*field note*), alat tulis menulis dan alat pendokumentasian. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan ditunjang dengan pengambilan gambar (foto). Sebagai pelengkap dari catatan lapang maka peneliti juga memanfaatkan *recorder*, agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara yang dilakukan.

G. Metode Analisis

Analisis data hasil merupakan tahapan dan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena dengan menggunakan analisis data akan memberikan pemaknaan bagi data dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir peneliti. Menurut Miles dan Huberman (1984) yang dikutip Sugiyono (2011:246) mengemukakan bahwa analisis data merupakan suatu kegiatan pengolahan data agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Miles, Huberman dan Saldana (2014:31) mengungkapkan bahwa *"We see analysis as three concurrent flow of activity : (1) data*

condensation, (2) data display, and (3) conclusion drawing/verification”.

Maksudnya adalah analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Berikut uraian tiga alur tersebut menurut Miles, Huberman dan Saldana:

1. *Data condensation*

Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-up field notes, interview transcripts, documents, and other empirical materials. By condensing, we're making data stronger.

2. *Data display*

The second major flow of analysis activity is data display. Generically, a display is an organized, compressed assembly of information that allows conclusion drawing and action. In daily life, displays vary from gasoline gauges to newspapers to Facebook status updates. Looking at displays helps us understand what is happening and to do something—either analyze further or take action—based on that understanding.

3. *Conclusion drawing and verification*

The third stream of analysis activity is conclusion drawing and verification. From the start of data collection, the qualitative analyst interprets what things mean by noting patterns, explanations, causal flows, and propositions. The competent researcher holds these conclusions lightly, maintaining openness and skepticism, but the conclusions are still there, vague at first, then increasingly explicit and grounded. “Final” conclusions may not appear until data collection is over, depending on the size of the corpus of field notes; the coding, storage, and retrieval methods used; the sophistication of the researcher; and any necessary deadlines to be met.

Berikut adalah penjelasan analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana :

1. *Kondensasi data*

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci yang meliputi proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan

mengubah data yang bersumber dari kumpulan catatan, interview, dokumen, dan sumber data empiris lainnya. Dengan cara penyederhanaan, data yang kita peroleh menjadi lebih kuat dan akurat. Data dan laporan lapangan yang sudah disederhanakan, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok, kemudian difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Pada tahap ini setelah data dipilah dan disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

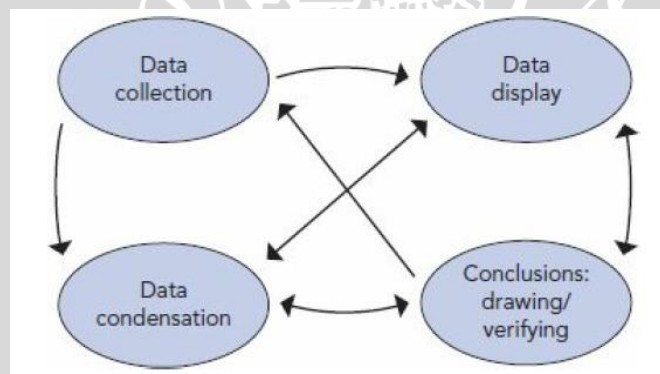
2. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data kondensasi.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama kali

memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, penjelasan-penjelasan serta alur sebab-akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan juga merupakan pembuktian sebagai proses analisis. Pembuktian tersebut bisa saja sesingkat ide yang hanya lewat beberapa detik saja dalam pikiran saat sedang menulis, bisa juga datang dari ingatan tentang catatan lapangan, bisa sepenuhnya dan terperinci, dengan argumen yang panjang dan beberapa tinjauan dikembangkan kembali atau dengan usaha yang lebih luas mencari berbagai macam informasi kemudian menyalin penemuan tersebut kedalam kumpulan data yang lain.



Gambar 3 Model analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,00 hingga 114,40 Bujur Timur dan 7,120 hingga 8,480 Lintang Selatan. Batas-batas Provinsi Jawa Timur antara lain, di sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudera Hindia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Dimana luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Pulau Madura hanya sekitar 10 persen. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 47.995 km² habis terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota. Berikut adalah luas masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur:

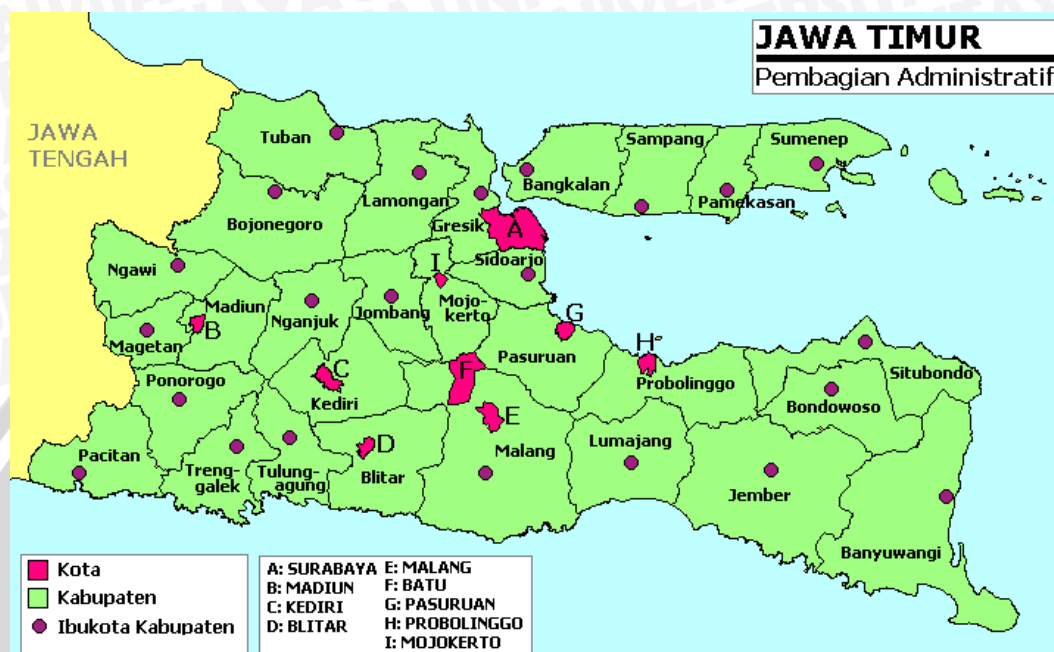
Tabel 3 Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (km ²)
1	Pacitan	1.419
2	Ponorogo	1.414
3	Trenggalek	1.245
4	Tulungagung	1.151
5	Blitar	1.753
6	Kediri	1.522
7	Malang	3.456
8	Lumajang	1.804
9	Jember	3.316
10	Banyuwangi	3.591
11	Bondowoso	1.571
12	Situbondo	1.651
13	Probolinggo	1.707
14	Pasuruan	1.486
15	Sidoarjo	719
16	Mojokerto	974
17	Jombang	1.114
18	Nganjuk	1.284
19	Madiun	1.119
20	Magetan	706
21	Ngawi	1.393
22	Bojonegoro	2.316

23	Tuban	1.978
24	Lamongan	1.759
25	Gresik	1.238
26	Bangkalan	1.303
27	Sampang	1.234
28	Pamekasan	796
29	Sumenep	2.085
30	Kota Kediri	69
31	Kota Blitar	33
32	Kota Malang	110
33	Kota Probolinggo	54
34	Kota Pasuruan	38
35	Kota Mojokerto	20
36	Kota Madiun	34
37	Kota Surabaya	331
38	Kota Batu	202
	Total	47.995

Sumber: Jawa Timur dalam Angka tahun 2015, BPS (Diolah Peneliti)

Adapun wilayah Provinsi Jawa Timur digambarkan seperti pada peta berikut:



Gambar 4 Peta Pembagian Administratif Provinsi Jawa Timur

Sumber: id.wikipedia.org, 2015

Sedangkan untuk data jumlah penduduk Jawa Timur dari hasil proyeksi yaitu sebesar 38.610.202 jiwa pada tahun 2014. Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 2.833.924 jiwa, diikuti Kabupaten Malang 2.527.087 jiwa dan Kabupaten Jember 2.394.608 jiwa. Berikut disajikan data proyeksi penduduk pertengahan tahun menurut Kabupaten/Kota antara tahun 2012-2014:

Tabel 4 Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kabupaten/Kota Antara Tahun 2012-2014 (dalam satuan jiwa)

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1	Pacitan	545 905	547 917	549 481
2	Ponorogo	861 806	863 890	865 809
3	Trenggalek	681 706	683 791	686 781
4	Tulungagung	1 124 775	1 009 411	1 015 974

5	Blitar	1 130 423	1 136 701	1 140 793
6	Kediri	1 521 895	1 530 504	1 538 929
7	Malang	2 490 878	2 508 698	2 527 087
8	Lumajang	1 017 900	1 023 818	1 026 378
9	Jember	2 367 482	2 381 400	2 394 608
10	Banyuwangi	1 574 528	1 582 586	1 588 082
11	Bondowoso	748 127	752 791	756 989
12	Situbondo	657 874	660 702	666 013
13	Probolinggo	1 116 390	1 123 204	1 132 690
14	Pasuruan	1 543 723	1 556 711	1 569 507
15	Sidoarjo	2 016 974	2 048 986	2 083 924
16	Mojokerto	1 049 886	1 057 808	1 070 486
17	Jombang	1 220 404	1 230 881	1 234 501
18	Nganjuk	1 028 914	1 033 597	1 037 723
19	Madiun	669 088	671 883	673 988
20	Magetan	624 373	625 703	626 614
21	Ngawi	822 605	824 587	827 829
22	Bojonegoro	1 223 079	1 227 704	1 232 386
23	Tuban	1 134 584	1 141 497	1 147 097
24	Lamongan	1 184 581	1 186 382	1 187 084
25	Gresik	1 211 686	1 227 101	1 241 613
26	Bangkalan	928 024	937 497	945 821
27	Sampang	903 613	913 499	925 911
28	Pamekasan	817 690	827 407	836 224
29	Sumenep	1 056 415	1 061 211	1 067 202
30	Kota Kediri	273 695	276 619	278 072
31	Kota Blitar	134 723	135 702	136 903
32	Kota Malang	834 527	840 803	845 973
33	Kota Probolinggo	222 292	223 881	226 777
34	Kota Pasuruan	190 191	192 285	193 329
35	Kota Mojokerto	122 594	123 806	124 719
36	Kota Madiun	172 886	174 114	174 373
37	Kota Surabaya	2 805 718	2 821 929	2 833 924
38	Kota Batu	194 700	196 189	198 608
	Total	38 106 590	38 363 195	38 610 202

Sumber: Jawa Timur dalam Angka Tahun 2015, BPS (Diolah Peneliti)

Kepadatan penduduk Jawa Timur tahun 2014 adalah 804 jiwa setiap 1 km². Kepadatan penduduk di kota, umumnya lebih tinggi dibanding dengan kepadatan penduduk di kabupaten. Kota Surabaya mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.562 jiwa/km². Sementara pada

ketenagakerjaan Jawa Timur jumlah pencari kerja pada tahun 2014 sebesar 707.635 orang, turun - 16,17 persen dibanding tahun 2013. Yang sudah ditempatkan sebanyak 389.120 orang. Jawa Timur disisi lain memiliki sector perekonomian yang cukup menjanjikan. Sejumlah industri besar, pertambangan, dan energi ada didalamnya. Industri besar di antaranya galangan pembuatan kapal terbesar di Indonesia PT PAL di Surabaya, industri perlengkapan tempur PT Pindad di Malang, industri besar kereta api terbesar di Asia Tenggara PT INKA di Madiun, pabrik kertas (PT Tjiwi Kimia di Tarik-Sidoarjo, PT Leces di Probolinggo), pabrik rokok (Wismilak di Surabaya Gudang Garam di Kediri, Sampoerna di Surabaya, dan Pasuruan, serta Bentoel di Malang).

Di Gresik terdapat Semen Gresik, dan PT Petrokimia Gresik. Di Tuban terdapat pabrik Semen terbesar di Indonesia yaitu Semen Indonesia (ex Semen Gresik), dan Semen Holcim serta Kawasan Kilang Petrokimia. Pemerintah telah menetapkan 12 kawasan industri estate, di antaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, Madiun Industrial Estate Balerejo (MIEB) di kabupaten Madiun, Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto, Kawasan Industri Jabon di Kabupaten Sidoarjo, serta Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan. Sentra industri kecil tersebar di seluruh kabupaten/kota, dan beberapa di antaranya telah menembus ekspor; Industri kerajinan kulit berupa tas, dan sepatu di Tanggulangin, Sidoarjo adalah salah satu industri

kecil yang sangat terkenal. Sedangkan di sektor pertambangan dan energi seperti: Blok Cepu yang merupakan penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, ditambang di Bojonegoro; Pembangkit listrik di Jawa Timur dikelola oleh PT PJB, di mana meliputi PLTA (Ir. Sutami, Selorejo, Bening); PLTU; dan PLTGU; yang menyediakan energi listrik ke sistem Jawa-Bali. Beberapa daerah menikmati pembangkit energi mikrohidro, dan energi surya.

Dengan begitu besarnya potensi Provinsi Jawa Timur dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, seharusnya diikuti dengan perkembangan perekonomian di wilayah tersebut. Sektor yang cukup mendukung perkembangan perekonomian seperti dari sektor koperasi dan UMKM. Jumlah koperasi pada tahun 2014 mencapai 30.866 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 148.410 orang, dengan total volume usaha 34,89 triliun rupiah.

Berikut ini disajikan data profil koperasi yang tersebar di Jawa Timur:

Tabel 5 Profil Koperasi di Jawa Timur Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi	Anggota	Manajer Koperasi	Karyawan
1	Pacitan	483	111 025	52	412
2	Ponorogo	1 004	373 327	236	1 708
3	Trenggalek	473	174 568	80	601
4	Tulungagung	941	299 306	150	2 398
5	Blitar	884	306 092	150	1 624
6	Kediri	1 037	166 381	18	64
7	Malang	1 184	416 041	461	4 783
8	Lumajang	621	187 851	46	884
9	Jember	1 742	145 966	2 238	1 250
10	Banyuwangi	797	338 053	429	2 690

11	Bondowoso	741	121 627	912	912
12	Situbondo	560	167 948	198	2 043
13	Probolinggo	705	155 164	227	93 604
14	Pasuruan	1 008	290 763	101	2 174
15	Sidoarjo	1 428	387 826	46	1 695
16	Mojokerto	790	312 156	98	2 852
17	Jombang	840	332 197	154	897
18	Nganjuk	886	145 365	45	246
19	Madiun	665	192 049	100	443
20	Magetan	717	127 541	88	1 138
21	Ngawi	747	217 099	75	567
22	Bojonegoro	1 137	369 036	72	451
23	Tuban	1 063	119 524	215	433
24	Lamongan	1 134	269 522	170	6 820
25	Gresik	1 172	309 725	118	1 803
26	Bangkalan	851	125 807	21	121
27	Sampang	498	50 350	55	195
28	Pamekasan	567	90 607	72	131
29	Sumenep	1 122	57 783	21	185
30	Kota Kediri	472	140 415	68	500
31	Kota Blitar	328	35 282	107	641
32	Kota Malang	745	134 781	154	1 149
33	Kota Probolinggo	281	49 223	68	601
34	Kota Pasuruan	312	46 359	30	368
35	Kota Mojokerto	218	24 132	46	74
36	Kota Madiun	348	61 875	154	1 485
37	Kota Surabaya	1 594	432 850	191	4 152
38	Kota Batu	183	43 330	29	622
	Sub Jumlah	30 278	7 328 946	6 717	142 716
	Koperasi Primer Provinsi	588	193 410	186	5 694
	Total	30 866	7 522 356	6 903	148 410

Sumber: Jawa Timur dalam Angka Tahun 2015, BPS (Diolah Peneliti)

Jawa Timur memiliki UMKM yang bergerak di berbagai sektor. Jumlah total UMKM yang ada di Jawa Timur pada tahun 2012 adalah 6.825.931 unit usaha. Berikut disajikan data proporsi UMKM Jawa Timur tahun 2012:

Tabel 6 Proporsi UMKM di Jawa Timur Tahun 2012

No	Jenis Usaha	Jumlah (unit)
1	Usaha Mikro	6.533.694

2	Usaha Kecil	261.867
3	Usaha Menengah	30.410

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 2015 (Diolah Peneliti)

UMKM di Jawa Timur bergerak di berbagai sektor, namun berdasarkan data, dapat dilihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak yakni sejumlah 4.112.443 unit usaha. Sektor Pertanian tersebut meliputi . Berikut disajikan data jumlah UMKM per sektor di Jawa Timur pada tahun 2012:

Tabel 7 Jumlah UMKM Per Sektor di Jawa Timur Pada Tahun 2012

No	Sektor UMKM	Jumlah
1	Pertanian	4.112.443
2	Perdagangan, hotel dan restoran	1.720.042
3	Jasa-jasa	411.342
4	Industri Pengolahan	356.047
5	Transportasi	174.541
6	Pertambangan dan Penggalan	26.680
7	Konstruksi	16.789
8	Keuangan	8.035
9	Listrik, gas dan air	12

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur (2012)

UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian rakyat di Jawa Timur, tercatat di akhir tahun 2011 UMKM mampu menyumbang 53,95% terhadap PDRB Jawa Timur. Berikut disajikan data kontribusi UMKM di Jawa Timur terhadap PDRB tahun 2011:

Tabel 8 Kontribusi UMKM di Jawa Timur Terhadap PDRB

Tahun 2011 (Milyar Rp.)

No	Lapangan Usaha	PDRB.AD HB Jatim	Pertumbu hanPDRB. UMKM ADHB (%)	PDRB.UMKM JATIM		PROPO RSI ADHB (%)
				ADHB*	ADHK**	
1	Pertanian	141.260,34	4,21	121.097,62	48.691,49	85,73
2	Pertambangan & Penggalian	19.899,30	1,75	10.985,16	5.012,67	55,20
3	Industri Pengolahan	240.353,16	4,28	70.223,57	26.486,96	29,22
4	Listrik,gas, air, bersih	12.743,04	5,18	56,62	34,70	0,44
5	Konstruksi	41.628,77	11,00	17.966,15	5.420,76	43,16
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	266.882,82	11,17	183.067,33	78.260,93	68,59
7	Angkutan,Komunikasi Keuangan,Jasa	50.206,34	7,71	17.791,62	8.014,16	35,44
8	Perusahaan	43.400,71	7,58	16.509,10	7.405,20	38,04
9	Jasa – jasa	75.004,74	5,38	43.170,57	17.867,11	57,56
	Jumlah	891.379,22	7,42	480.867,75	197.193,99	53,95

Sumber : BPS.Prov.JATIM, 2012

*ADHB:Atas Dasar Harga Berlaku

**ADHK: Atas Dasar Harga Konstan

Kemudian tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 54,2%, dan tahun 2013 sebanyak 54,49% atau hampir Rp 550 Triliun dari total Rp 1.136 Triliun PDRB Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014). Kontribusi Peran UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dinilai cukup menggembirakan karena mampu memberi kontribusi di atas 50%. Kontribusi yang melebihi separuh dari jumlah PDRB ini membuktikan UMKM berperan pula sebagai loko penggerak ekonomi daerah.

Selain itu dari sifatnya yang fleksibel atau mampu bertahan terhadap gejolak ekonomi dibanding usaha-usaha besar UMKM merupakan penolong utama untuk menggeliatkan ekonomi daerah, apalagi sebagian UMKM mampu menerobos pasar ekspor. Berdasarkan data diatas, dapat

dijelaskan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian terhadap penyediaan lapangan kerja dengan mengembangkan kegiatan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat baik secara nasional maupun regional Jawa Timur. Masyarakat melalui UMKM, diharapkan mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk kemudian diproses dan dijadikan olahan yang memiliki nilai jual lebih.

2. Profil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur beralamatkan di Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 22 Kabupaten Sidoarjo, dengan kontak Telepon / Faksimili: 031 – 8676645, kontak Website / Email: www.diskopumkm.jatimprov.go.id, dan alamat email di info@diskopumkm.jatimprov.go.id. Adapun lokasi Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur digambarkan seperti pada peta berikut:



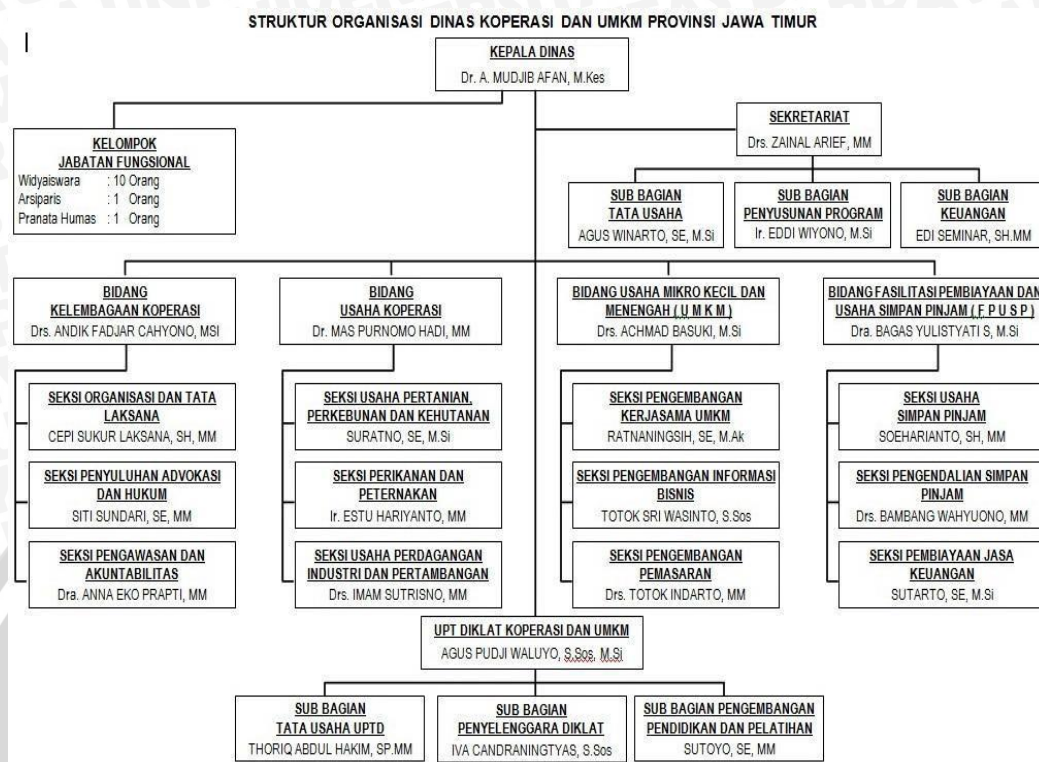
**Gambar 5 Peta lokasi Kantor
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur**
Sumber: id.wikipedia.org, 2015

Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur terbentuk pada tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub. Bagian dan Seksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, maka

ditetapkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan UMKM serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang KUMKM.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur.

Struktur organisasi di dalam Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang dapat dituliskan sebagai berikut :



**Gambar 6 Struktur Organisasi
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur**
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 2015

- 1) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.
- 2) Sekretaris, terdiri atas: Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri atas: Seksi Organisasi dan Tatalaksana; Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum; serta Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas.
- 4) Bidang Bidang Usaha Koperasi, terdiri atas: Seksi Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Seksi Usaha Perikanan dan Peternakan; dan Seksi Usaha Perdagangan, Industri dan Pertambangan.

5) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang terdiri atas: Seksi Pengembangan Kerjasama UMKM; Seksi Pengembangan Informasi Bisnis; dan Seksi Pengembangan Pemasaran.

6) Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam, yang terdiri atas: Seksi Usaha Simpan Pinjam; Seksi Pengendalian Usaha Simpan Pinjam; dan Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan.

Sedangkan susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Latihan KUMKM Provinsi Jawa Timur, terdiri atas :

1. Kepala UPT.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan.
4. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Latihan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan UMKM.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur.

Pelaksanaan Perda tersebut diatas, ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol. Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
 - b) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - c) Pengelolaan administrasi keuangan.
 - d) Pengelolaan administrasi perlengkapan.
 - e) Pengelolaan administrasi rumah tangga, humas dan protokol.
 - f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
 - g) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
 - h) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.

i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.

j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Kelembagaan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pembentukan dan pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta pembubaran Koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi dan tatalaksana, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas Koperasi. Bidang Kelembagaan, mempunyai fungsi :

a) Penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan Koperasi.

b) Pelaksanaan pelayanan pembentukan dan pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pembubaran Koperasi serta izin pembukaan Kantor Cabang Koperasi.

c) Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana Koperasi.

d) Pelaksanaan penyuluhan Perkoperasian.

e) Pelaksanaan advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan Perkoperasian.

f) Pelaksanaan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas Koperasi.

g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan Koperasi.

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Usaha Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengawasan usaha Koperasi.

Bidang Usaha Koperasi mempunyai fungsi:

a) Penyusunan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan usaha Koperasi.

b) Pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan usaha Koperasi.

c) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha Koperasi.

d) Pelaksanaan pengawasan manajemen usaha Koperasi.

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha Koperasi.

f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen UMKM. Bidang UMKM mempunyai fungsi:

a) Penyusunan kebijakan teknik dalam pengembangan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

- b) Pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama antara Koperasi dan UMKM dengan Koperasi, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - c) Pelaksanaan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah.
 - d) Pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen usaha mikro, kecil dan menengah.
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan pemberdayaan pengembangan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha Koperasi lintas Kabupaten/Kota Bidang Simpan Pinjam serta fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan. Bidang FP & USP mempunyai fungsi :
- a) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan Koperasi di bidang usaha simpan pinjam dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KPBR).
 - b) Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan.
 - c) Pelaksanaan fasilitasi penjaminan kredit usaha Koperasi Simpan Pinjam.

- d) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan.
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Disamping tugas pokok dan fungsi bidang, seksi dan sub Bagian, maka untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pendidikan dan latihan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, ditetapkan UPT Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

UPT Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pendidikan, latihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian/kajian untuk mengembangkan sumber daya manusia KUMKM, ketatausahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi UPT Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Penyusunan rencana pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi, serta penelitian kediklatan.

2. Pelaksanaan pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi.
3. Pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan Perkoperasian dan UMKM.
4. Peningkatan kompetensi SDM dibidang diklat Koperasi dan UMKM.
5. Pelaksanaan evaluasi pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi serta pelaporannya
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 untuk menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya melalui lima program yaitu:

- 1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
- 2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- 3) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 4) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
- 5) Program pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

Pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Secara umum jumlah hingga akhir tahun 2015 mencapai 209 orang,

dengan rincian 127 orang berstatus PNS (61 persen) dan 82 orang Non PNS (39 persen). Dari total tersebut, 62 persen berjenis kelamin laki-laki dan 38 persen perempuan. Struktur SDM di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Timur:

Tabel 9 Struktur SDM berdasarkan Identitas di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	JUMLAH NON PNS
1	MENURUT JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	81	48
		PEREMPUAN	46	34
2	MENURUT PENDIDIKAN	S3	2	-
		S2	36	-
		S1	54	38
		SARJANA MUDA	3	8
		SLTA	24	32
		SLTP	6	3
		SD	2	1
3	MENURUT AGAMA	ISLAM	119	76
		KRISTEN	8	6

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 2015

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 42 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Sedangkan yg berpendidikan terakhir 82 dan S3 masing-masing sebesar 28 persen dan 2 persen. Struktur SDM Berdasarkan Eselon, Pejabat Fungsional, dan Golongan:

Tabel 10 Struktur SDM berdasarkan Eselon, Pejabat Fungsional, dan Golongan

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1	MENURUT ESELON	ESELON II.a	1
		ESELON III.a	6
		ESELON IV.a	18
2	PEJABAT FUNGSIONAL	WIDYAISWARA	10
		ARSIPARIS	1
		HUMAS	1
3	MENURUT GOLONGAN	GOLONGAN I	5
		GOLONGAN II	18
		GOLONGAN III	74
		GOLONGAN IV	25

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 2015

**a. Visi, Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur**

Visi: Terdepan dalam Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang mandiri dan berdaya saing di Jawa Timur.

Misi:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pelayanan publik dalam pemberdayaan KUMKM;
2. Melaksanakan pemberdayaan organisasi dan tata laksana Koperasi secara profesional didukung dengan penyuluhan, advokasi, hukum dan pengawasan yang baik menuju Koperasi yang berakuntabilitas;
3. Meningkatkan pangsa usaha Koperasi yang mandiri dan berdaya saing;
4. Meningkatkan kinerja KSP/USP-Koperasi yang sehat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota;
5. Mewujudkan UMKM yang mandiri dan berdaya saing;
6. Meningkatkan profesionalisme SDM dalam merancang dan mengembangkan model pendidikan dan pelatihan.

b. Motto Pelayanan Publik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Motto: ” KAMI MELAYANI DENGAN EMPATI ”.

- 1) Kami melayani dengan sopan dan hormat.
- 2) Penuh perhatian terhadap orang lain.

- 3) Tidak menyinggung perasaan orang lain.
- 4) Selalu bersedia membantu.
- 5) Memiliki toleransi yang tinggi.
- 6) Dapat mengendalikan emosi.

c. Janji Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

1. Setiap pengaduan yang terkait dengan pelayanan publik kami jawab tepat waktu.
2. Memberikan pelayanan prima dalam seluruh aspek kelembagaan Koperasi.
3. Membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan bidang perkoperasian.
4. Meraih dan mendapatkan ISO dalam bidang kelembagaan Koperasi.
5. Meningkatkan kemampuan usaha koperasi agribisnis melalui peningkatan kemampuan SDM pengurus dan pengelola koperasi.
6. Memberdayakan potensi ekonomi lokal melalui peran koperasi agribisnis dalam penanganan produk unggulan daerah.
7. Memetakan sentra agribisnis, produk unggulan yang dikelola Koperasi.

8. Memfasilitasi perkuatan permodalan usaha koperasi agribisnis di usaha riil.
9. Mengembangkan jaringan usaha agribisnis Koperasi melalui pameran dan misi dagang.
10. Tercepat dalam pelayanan kepada KSP/USP Koperasi.
11. Memberikan dukungan pemberdayaan bagi masyarakat dan pelaku Koperasi dan UMKM melalui layanan gratis di Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur, meliputi Layanan Informasi Bisnis, Konsultasi Bisnis, Advokasi, Pelatihan Singkat (short course). Akses Pembiayaan, Akses Pemasaran, Pusat Pustaka, *Entrepreneur* dan Mobile Klinik UKM keliling.
12. Memberikan layanan tempat promosi gratis bagi produk souvenir UKM unggulan Kab/Kota melalui Gedung Pusat Souvenir UKM Jawa Timur.
13. Memberikan layanan tempat promosi gratis bagi berbagai komoditi produk UKM melalui pameran tematik gedung pameran produk UKM Jawa Timur

**d. Kode Etik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur**

Kode Etik Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- 1) Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- 2) Membangun Etos Kerja untuk meningkatkan kinerja lembaga.
- 3) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- 4) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 5) Memelihara persatuan dan kesatuan sesama pegawai.

e. Jenis Pelayanan Publik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

1. Layanan Pengaduan.
2. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi / Badan Hukum Koperasi.
3. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
4. Pembubaran Koperasi.
5. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi.
6. Fasilitasi Perkuatan Usaha Koperasi di Sektor Rill melalui Program Dana Bergulir.
7. Pengembangan Usaha Koperasi melalui Layanan Bimbingan Teknis.
8. Layanan Pengembangan Jaringan Usaha melalui Pameran Produk Unggulan Koperasi.

9. Layanan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi melalui Misi Dagang.
10. Fasilitas Perkuatan Pengembangan UMKM melalui Program Dana Bergulir.
11. Klinik UKM.
12. Layanan Pemasaran melalui Pameran Produk unggulan UMKM.
13. Fasilitas Perkuatan Usaha bagi KSP/USP Koperasi melalui Program Dana Bergulir.
14. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Sinergi berasal dari kata Yunani *sunergos*, “sun” berarti bersama dan “*ergon*” berarti bekerja. Sinergi juga dapat dianalogikan dengan batang-batang ranting yang bekerja sama dengan cara disatukan dan diikat menjadi satu sehingga mampu membersihkan sampah yang berserakan. Dengan demikian, sinergi merupakan hasil optimalisasi dari sebuah kerjasama. Energi positif dari pihak-pihak yang bekerja sama bergabung menjadi satu dan saling menutupi energi negatif yang ada.

Begitu juga dengan sinergi kemitraan pada program fasilitas kemitraan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Keterbatasan Dinas dalam memberdayakan unit binaan UMKM, bila didukung dengan adanya peran *stakeholder* lain maka akan mengatasi keterbatasan tersebut. Sikap saling percaya dari setiap *stakeholder* yang

terlibat, adanya *take and give* antar *stakeholder*, dan terdapat kreativitas dari setiap *stakeholder* sebagai indikator sinergi yang dapat mewujudkan sinergi kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM, seperti penjelasan di bawah ini sebagai berikut:

1. Sinergi kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM.

A. Bentuk Sinergi dan Pola Kemitraan

Proses pelaksanaan kegiatan program kerja untuk mencapai tujuannya, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah untuk tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut tidak dapat diatasi hanya oleh satu pihak atau satu *stakeholder* saja. Agar permasalahan-permasalahan dapat segera diatasi, maka harus menemukan penyebab masalahnya dan mencari solusi yang terintegrasi. Hal ini mengingat bahwa permasalahan disuatu bidang kehidupan bersinggungan dengan permasalahan di bidang yang lain. Dengan demikian, masing-masing *stakeholder* dapat saling bersinergi agar bisa menyelesaikan setiap permasalahan tersebut dengan cepat dan tepat.

Pernyataan di atas dapat menggambarkan latar belakang terbentuknya sinergi kemitraan dalam program fasilitasi kemitraan sebagai salah satu bentuk program kerja unit pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Kemitraanpun seperti yang telah diutarakan pada tinjauan pustaka, memiliki beberapa tingkatan dimana tingkatan tertinggi adalah kemitraan sinergi. Kemitraan Sinergi

adalah suatu kondisi dimana kemitraan yang dijalin memiliki ikatan emosional yang kuat dan memberikan hasil atau bahkan dampak yang besar. Untuk mengetahui kemitraan tersebut sinergi atau tidak, perlu disajikan dulu data-data yang terkait dengan parameter dari sinergi tersebut.

1. Sikap Saling Percaya dari Setiap *Stakeholder* yang Terlibat

Sikap saling percaya yang ada diantara *stakeholder* dapat diindikasikan melalui adanya *feedback* atau respon yang cepat antara *stakeholder* yang satu dengan yang lain disetiap rangkaian kegiatan program. Penggagas awal yaitu pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan beberapa *stakeholder* dalam program ini dapat dilihat melalui semakin meningkatnya jumlah keikutsertaan Unit UMKM, dan cepat tanggapnya Mitra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Asosiasi BDS, Bank UMKM Jatim, Bank Jatim, PHRI Kanwil Jawa Timur, PT. Pos Indonesia, Jamkrida Jatim, Carrefour) terkait kerjasama dalam pelaksanaan program fasilitasi kemitraan.

Banyaknya minat binaan unit UMKM dalam program fasilitasi kemitraan memang karena keinginan dan kebutuhan bahwa program fasilitasi kemitraan tersebut dapat memberikan manfaat untuk kedepannya. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan salah satu binaan unit UMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Ibu Harniati selaku Pimpinan CV. Han Indo Jaya:

“Awalnya saya ingin membuka kegiatan usaha, sambil berfikir kegiatan apa yang bermanfaat bagi Ibu Rumah Tangga..? hitung-

hitung bantu suami dan dapat penghasilan tambahan. Mulai dari situ saya sering mengikuti kegiatan pelatihan dari Klinik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur seperti pelatihan kursus menjahit, membuat *handy craft*, sampai kelas memasak. Mulailah dengan niat yang kuat dan modal seadanya saya memberanikan diri membuat produk minuman lidah buaya. Memang tidak mudah, berulang kali kami melakukan banyak percobaan mengenai rasa apa ini pas di lidah masyarakat. Melihat mulai adanya respon positif dengan penuh kesabaran saya memutuskan membuka *Home Industry* Han Indo Jaya ini sekitar tahun 2012. *Home Industry* menjadi pilihan saya karena tidak ingin meninggalkan urusan rumah tangga, meskipun saya ada kegiatan tapi saya harus menyempatkan waktu mengurus suami dan anak saya. Han Indo Jaya ini dulunya hanya mempekerjakan dua pegawai saja hitung-hitung membantu saya mengolah lidah buaya dan mengemas dalam kemasan produk namun sekarang *alhamdulillah* sudah ada lebih dari 30 pegawai baik di bagian produksi maupun pemasarannya. Dari mulai usaha saya buka hingga sekarang peran Dinas sangat besar sekali membantu usaha saya”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 11 Februari 2016 di Kantor CV. Han Indo Jaya Pukul 16.15 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Yenny selaku Pimpinan CV.

Anugerah yang termasuk dalam binaan unit UMKM:

“Dulu saya belum begitu mengenal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur itu seperti apa pelayanannya bagaimana namun karena saya melihat tetangga saya sering sibuk pelatihan di Dinas saya jadi penasaran dan ingin mengikuti pelatihan itu. Tapi saya berbeda dengan tetangga saya yang hanya ingin cari pengalaman saja, karena saya sudah ada kegiatan usaha jualan baju jadi harus bermanfaat”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 12 Februari 2016 di Kantor CV. Anugerah Pukul 9.25 WIB)

Sementara itu dari sisi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa awalnya dalam program fasilitasi kemitraan, Dinas sudah memiliki banyak program untuk mengembangkan UMKM yang kemudian program tersebut disampaikan kepada Mitra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Jawa Timur. Kemudian Dinas didatangi oleh Mitranya untuk melakukan konsultasi. Setelah terjadi kesepakatan yang dianggap cocok, maka terjalinlah suatu kerja sama dalam berbagai program tersebut di Dinas sebagai fasilitasi kemitraan bagi binaan unit UMKM, yang mana tugas dari Dinas sebagai fasilitator kemitraan yaitu memfasilitasi binaan unit UMKM dengan berbagai pelayanan pelatihan, pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diungkapkan Ibu Aisyah selaku pegawai seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Jadi sebelum Dinas memutuskan untuk bermitra dalam program fasilitasi kemitraan, Dinas terlebih dahulu membuat banyak program kerja. Karena keterbatasan Sumberdaya Manusia, keterbatasan Sumberdaya Finansial, dan keterbatasan Sumberdaya, Infrastruktur Dinas berinovasi untuk menjalin kemitraan agar dapat, mengatasi kendala tersebut”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 19 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 15.15 WIB).

Pernyataan Ibu Aisyah tersebut didukung oleh pernyataan Pak Dedy selaku Kepala Bagian Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Memang betul kehadiran Klinik Koperasi dan UMKM dengan pelayanan dari asosiasi BDS merupakan salah satu alternatif solusi yang diberikan oleh Dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada binaan unit UMKM. Kan gini, pegawai di Dinas itu kan terbatas dan sifatnya tidak hanya untuk pelayanan fisik saja ada juga pelayanan non fisik seperti pelayanan data dan administrasi. Oleh karena itu, Dinas memberanikan diri untuk menggandeng asosiasi BDS agar lebih maksimal dalam pengembangan binaan unit UMKM”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 14 Januari 2016 di Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 8.15 WIB).

Kemudian *feedback* yang cepat terkait kerjasama dalam program fasilitasi kemitraan dari sisi Carrefour, bahwa Carrefour dalam program ini tentunya mendapat keuntungan, karena swasta berorientasi profit. Sebelum melakukan penjualan produk UMKM, Carrefour sudah melakukan seleksi produk UMKM mana yang berpotensi untuk dipasarkan dan berkualitas unggul. Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan Ibu Yenny sebagai pimpinan *store manager* Carrefour Kanwil. Jawa Timur:

“Program Fasilitasi Kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dengan Carrefour ini kan dirintis mulai dari tahun 2014. Namun baru berjalan tahun 2015, artinya setahun ini kita maraton untuk pembicaraan lebih jelas tentang program ini. Kalau dengan Kementerian sudah lebih dulu jalan dibanding dengan Dinas Provinsi. Jadi pemasaran produk UMKM bukan hal yang baru lagi bagi Carrefour. Perkiraan saya mungkin saja Dinas Provinsi sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kementerian di Pusat mengenai hal ini. Kemudian kita saling mendekati, dan akhirnya terjadi pertemuan dan pembicaraan sehingga bisa menjalin kerjasama dalam program ini. Selain itu kita juga mendapat keuntungan, walaupun niat kita hanya membantu memasarkan produk UMKM tetapi kita juga lebih banyak variasi dan bersaing dalam penyediaan barang kebutuhan bagi konsumen itu keuntungannya”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016 di Kantor Carrefour Surabaya Pukul 10.15 WIB).

Selain itu, Carrefour cukup apresiatif terhadap program milik Dinas tersebut. Bahkan Carrefour mengacungkan jempol terhadap program fasilitasi kemitraan, sebab langkah pemberdayaan UMKM ini beda dengan Dinas lainnya. Hal ini karena program fasilitasi kemitraan tersebut selain memberikan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kegiatan usaha suatu paket lengkap yang sangat diperlukan oleh binaan unit UMKM. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Achmad selaku pegawai Carrefour:

“Saya lihat pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas cukup serius dan tidak main-main. Pelayanan yang super lengkap dan kegiatan fasilitasnya sangat membantu sekali binaan unit UMKM untuk dapat lebih maju dan berkembang. Binaan unit UMKM berkat bantuan Dinas memiliki jaringan usaha yang lebih luas misalnya saja seperti di Carrefour ini yang tersebar hampir seluruh kota di Indonesia. Bayangkan saja dari pemasaran yang lingkupnya kecil seperti di Toko, Pasar, Kantin. Sekarang bisa meluas bahkan di Perkantoran. Karena sekarang Carrefour juga melayani permintaan kebutuhan dari Kantor-Kantor besar terutama yang ada di Jawa Timur”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016 di Kantor Carrefour Surabaya Pukul 13.15 WIB).

Sementara itu keterlibatan dari *stakeholder* lainnya seperti Bank UMKM Jatim, Bank Jatim, PHRI Kanwil Jawa Timur, PT. Pos Indonesia, dan Jamkrida Jatim juga cukup baik. *Feedback* dari *stakeholder* sektor perbankan seperti Bank UMKM Jatim, Bank Jatim bekerjasama dengan Jamkrida Jatim bisa dilihat dari pemrosesan penyaluran alokasi dana program fasilitasi kemitraan yang bisa terbilang cepat. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diungkapkan Ibu Aisyah selaku pegawai seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Baik Bank UMKM Jatim dan Bank Jatim sangat *respect* dengan permohonan proposal pembiayaan kredit binaan unit UMKM yang diajukan oleh Dinas. Banyak juga binaan unit UMKM yang bercerita bahwa bila permohonan pembiayaan kredit melalui Dinas lebih mudah dibanding kalau harus mengurusnya sendiri ke Bank, mungkin hal itu dikarenakan adanya *monitoring* tambahan oleh Dinas. Besaran plafond untuk pembiayaan kredit juga cukup besar dan penjaminan kredit juga meningkat setiap tahunnya. Bila persyaratan administrasi dan binaan unit UMKM cukup koordinatif kurang dari sebulan biasanya penyaluran alokasi dana program fasilitasi kemitraan dapat tersalurkan itu kembali lagi kepada aturan yang berlaku di Bank tersebut”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 19 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 15.15 WIB).

Stakeholder sektor perbankan juga cukup koordinatif dalam program fasilitasi kemitraan baik dengan Dinas maupun dengan *stakeholder* lain seperti Jamkrida Jatim. Hal ini seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 7 Koordinasi Sektor Perbankan dalam Program Fasilitasi Kemitraan

Sumber: Jamkrida Jatim, 2016 (Diolah Peneliti)

Koordinasi sektor perbankan dengan Jamkrida Jatim tidak pernah lepas dalam program fasilitasi kemitraan. Pihak perbankan maupun pihak Jamkrida Jatim tidak dapat berjalan sendiri, hal ini dikarenakan setiap hal yang menyangkut pembiayaan kredit harus dijaminan oleh lembaga penjaminan kredit. Sektor perbankan dan Jamkrida Jatim saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan kredit binaan unit UMKM.

Disisi lain PHRI Kanwil Jawa Timur dengan tangan terbuka memberikan respon yang cukup positif dengan slogan: selalu “*welcome*” terhadap produk binaan unit UMKM dalam fasilitasi kemitraan yang ditawarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Pak Soleh selaku Kepala PHRI Kanwil Jawa Timur:

“Kami selalu *welcome* dengan kerjasama yang ditawarkan oleh Dinas, apalagi menurut saya pribadi produk binaan unit UMKM punya potensi untuk dipasarkan. Barang yang diproduksi sampai saat ini cukup unik, sesuai dengan permintaan dari pengunjung Hotel. Biasanya pengunjung membeli produk binaan unit UMKM sebagai oleh-oleh. Binaan unit UMKM juga sangat koordinatif sekali bila ada pesanan tambahan dari Hotel langsung ditanggapi dengan cepat”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 29 Februari 2016 di Hotel Bisanta Surabaya Pukul 10.25 WIB).

Sedangkan dari sisi PT. Pos Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dalam kegiatan pelaksanaan fasilitasi kemitraan secara otomatis langsung terlibat salah satunya oleh PKBL. Karena PT. Pos Indonesia merupakan pelaksana dari beberapa program CSR dari pemerintah pusat, yang mana dalam pelaksanaan PKBL ada pengelolaan agen Pos yang berhubungan langsung dengan bisnis binaan unit UMKM dan menghasilkan keuntungan tambahan dari kegiatan tersebut. Sehingga secara otomatis PKBL tersebut dikelola juga oleh binaan unit UMKM melalui agen Pos. Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh Pak Zaenudin selaku kepala bagian PKBL PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur:

“PKBL tidak lepas dari agen POS dan *Post Shop* menurut saya pribadi sih sangat cocok lah bagi binaan unit UMKM. PKBL itu kan pembiayaan kredit lunak bagi masyarakat yang membutuhkan namun tidak hanya memberikan pinjaman saja dalam program PKBL ini juga masyarakat diberdayakan dengan adanya agen Pos. Agen Pos ini sifatnya tambahan saja, jadi tidak ada masalah dengan kegiatan utama usaha binaan unit UMKM, disisi lain juga binaan unit UMKM dapat memanfaatkan dengan maksimal fasilitas pemasaran produk dengan adanya *post shop* di PT. Pos Indonesia”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016 di

PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, respon yang diberikan oleh masing-masing *stakeholder* dapat dikatakan cukup cepat dalam membahas persiapan dalam pelaksanaan program fasilitasi kemitraan. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap dan kesediaan para *stakeholder* dalam menjalin kerjasamanya. Hal ini juga yang dilakukan Dinas agar setiap *stakeholder* yang terlibat dalam penyelenggaraan mampu memahami secara cepat pemikiran dan peran yang dijalankan oleh *stakeholder* lainnya sehingga program fasilitasi kemitraan tersebut dapat terus berjalan dengan baik.

2. Take and Give bagi dan dari Setiap Stakeholder yang Terlibat

Sinergi dapat diwujudkan bila salah satu parameternya yaitu *take and give* terdapat di antara *stakeholder* yang bermitra. Secara harafiah *take* berarti mengambil dan *give* berarti memberi. Dalam penelitian ini *take* merupakan tindakan mengambil keuntungan dari adanya program fasilitasi kemitraan, sedangkan *give* berupa pengorbanan yang diberikan demi tercapainya tujuan program fasilitasi kemitraan. Dibawah ini akan disajikan data mengenai aspek *take and give* dari masing-masing *stakeholder*. Penyajian data diawali dari pihak Dinas dan diakhiri oleh binaan unit UMKM.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur ini terletak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tepatnya Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 22. Keberadaan suatu instansi pemerintah di suatu daerah tentunya akan membawa dampak positif bagi pelayanan masyarakat

lingkungan sekitar Dinas itu berada. Sehingga dengan berpedoman pada asas kebermanfaatan yang artinya keberadaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tentunya ingin lebih bisa memberi manfaat yang lebih kepada masyarakat lingkungan sekitarnya. Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dilandasi konsep “*Good Governance* (Tata Laksana Pemerintahan yang Baik)” yaitu seperangkat proses yang diberlakukan dalam lingkup *Governance* antar *stakeholder* sebagai faktor saling berkaitan dalam pelayanan publik.

Melalui kegiatan program fasilitasi kemitraan yang merupakan salah satu strategi inovasi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dan sebagai elemen yang penting dan integral dari pelayanan publik yang kemudian menjadi bagian dari komitmen Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Dinas dalam melakukan pelayanan publik selalu memberikan ruang yang cukup bagi setiap *stakeholder* untuk dapat berpartisipasi. Bahkan program kegiatan fasilitasi kemitraan terus memperluas jaringan kemitraan agar dapat memaksimalkan pengembangan binaan unit UMKM. Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan Bapak Afan selaku kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur:

“*Give* yang diberikan oleh Dinas itu kepada binaan unit UMKM selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini dikarenakan Dinas terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi dengan program fasilitasi kemitraan

kami sudah berikan dengan apa yang disebut pelatihan, pembinaan, pengembangan usaha, jaringan aksesnya, sampai dengan memandirikan binaan unit UMKM memperluas akses jaringan usaha ke Dunia Usaha yang lebih besar dengan kata lain pemberdayaan masyarakat. Kalau *Take* kami hanya berharap usaha yang dilakukan Dinas ini tidak sia-sia. Dinas ingin pelayanannya dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi binaan unit UMKM”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 4 Maret 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 15.35 WIB).

Selanjutnya *stakeholder* dari sektor perbankan mengenai *take and give* dalam program fasilitasi kemitraan. Apabila berbicara terkait dengan penerimaan atau *take* tentunya sektor perbankan memperoleh bunga, sesuai dengan peraturan perbankan yang terkait dengan simpan pinjam tidak terlepas dari bunga. Sedangkan terkait *give* dari sektor perbankan terhadap program ini yaitu memberikan pinjaman dana kepada binaan unit UMKM dan juga membantu binaan unit UMKM dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Setelah itu beralih kepada *stakeholder* Carrefour. *Take and give* yang diberikan Carrefour, *take* dalam program fasilitasi kemitraan Carrefour mendapatkan pasokan produk yang lebih variasi lagi dari binaan unit UMKM, sedangkan *give* dari Carrefour terhadap program fasilitasi kemitraan yaitu membantu binaan unit UMKM dalam memasarkan produknya ke jaringan usaha yang lebih luas lagi. Selanjutnya beralih ke PT. Pos Indonesia, *take and give* yang bisa diberikan dalam program fasilitasi kemitraan *take* memperluas jaringan agen Pos melalui binaan unit UMKM. *Give* yang bisa diberikan PT. Pos Indonesia selain pembiayaan kredit bagi unit UMKM melalui PKBL juga memberdayakan kegiatan

usaha binaan unit UMKM kepada kegiatan usaha yang lebih luas melalui pembentukan agen Pos.

Selanjutnya pihak dari PHRI *take and give* yang bisa diberikan dalam program fasilitasi kemitraan. *Take* tentunya PHRI mendapatkan keuntungan dari penjualan produk binaan unit UMKM di Hotel. *Give* yang diberikan PHRI yaitu membantu memasarkan produk binaan unit UMKM di Hotel. Sementara itu dari sisi binaan unit UMKM mengenai *take and give* dalam program kemitraan. *Take* dari Binaan unit UMKM merasa senang karena terbantu dalam pengembangan kegiatan usaha dan memperluas wawasan binaan unit UMKM. Binaan unit UMKM mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan akses pasar dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Sedangkan mengenai pemberian yang diberikan binaan unit UMKM yaitu hanya bisa memaksimalkan segala bentuk fasilitasi kemitraan dan juga mendukung seluruh kegiatan fasilitasi kemitraan agar berjalan dengan baik.

3. Kreativitas Stakeholder yang Terlibat

Parameter selanjutnya dalam mewujudkan sinergi selain kepercayaan dan *take and give* yaitu kreativitas. Kreativitas dari setiap *stakeholder* tersebut dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi ataupun saat program fasilitasi kemitraan ini dikembangkan ke arah yang lebih baik dimana program dapat menghasilkan daya guna yang lebih besar. Di bawah ini akan disajikan data mengenai kreativitas masing-masing *stakeholder* dalam program ini, dimulai dari pihak Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dan diakhiri oleh pihak mitra Dinas dan binaan unit UMKM.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini berperan sebagai pencetus program, dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemandirian UMKM. Setiap tujuan memang tidak selamanya berjalan dengan lancar, termasuk kegiatan kemitraan dalam program fasilitasi kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Pada awalnya, pihak Dinas dalam pelaksanaan program ini mendapat hambatan, misalnya keterbatasan sumber daya yang menjadi faktor penghambat dalam program fasilitasi kemitraan. Terkait dengan hambatan tersebut memunculkan langkah kreatif yang dilakukan oleh pihak Dinas, yang mana untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pihak Dinas menjalin kemitraan. Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan Ibu Aisyah selaku pegawai seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Keterbatasan sumber daya yang menjadi faktor penghambat dalam program fasilitasi kemitraan ini. Bayangkan saja ada berapa banyak binaan unit UMKM di Jawa Timur ini sedangkan sumber dayanya sangat terbatas. Dinas memang selalu berupaya untuk memberikan solusi keterbatasan sumber daya tersebut dengan memperluas jaringan kemitraan agar dapat menjadi solusi dari keterbatasan sumber daya termasuk sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana-prasarana. Langkah selanjutnya, agar semua binaan unit UMKM dapat dilayani biasanya Dinas merolling jadwal program fasilitasi kemitraan. Bila jadwal pelatihan di Klinik sudah penuh maka Dinas akan mengalihkan sebagian binaan unit UMKM pada program fasilitasi kemitraan di Carrefour, PHRI ataupun kegiatan pameran produk binaan unit UMKM”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 19 Januari 2016 di

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 15.15 WIB).

Sementara itu dari pihak Carrefour yang mana dalam program fasilitasi kemitraan ini berperan memasarkan produk binaan unit UMKM mengalami hambatan karena tidak semua dari produk binaan unit UMKM dapat dipasarkan secara langsung di Carrefour. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Yenny sebagai pimpinan *store manager* Carrefour Kanwil. Jawa Timur:

“Produk binaan unit UMKM ini kan banyak sekali, beraneka ragam lagi ada produk MAMIN dan produk Non – Mamin. Jadi, tidak bisa semuanya sekaligus dipasarkan Carrefour harus ada proses seleksi”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016 di Kantor Carrefour Surabaya Pukul 10.15 WIB).

Menanggapi hambatan diatas muncul kreatifitas yang dilakukan oleh pihak Carrefour. Strategi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan proses seleksi bagi produk binaan unit UMKM, sehingga produk-produk terbaiklah nantinya yang mampu bersaing. Selanjutnya beralih ke pihak perbankan Bank UMKM Jatim yang dalam program fasilitasi kemitraan ini berperan sebagai penyalur alokasi dana dengan pembiayaan sistem kredit. Terkait hambatan yang dialami oleh Bank UMKM Jatim yaitu keterbatasan anggaran dan proses pencairan pembiayaan yang cukup lama. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan Bapak Hendra Darmawan selaku kepala bagian dana bergulir Bank UMKM Jatim:

“Hambatan dalam program fasilitasi kemitraan sejauh ini biasanya terkait dengan anggaran yang terbatas dan prosesnya yang sedikit lama menurut binaan unit UMKM namanya juga Bank, ada tahapan-tahapannya dalam mencairkan kredit. Jadi, kreatifitas yang kami lakukan yaitu bekerjasama dengan Jamkrida Jatim dalam

penjaminan kredit binaan unit UMKM agar mempermudah proses pencairan kredit terkait dengan anggaran lebih meningkat lagi di tahun selanjutnya”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 15 Februari 2016 di Kantor Bank UMKM Jawa Timur Pukul 15.00 WIB).

Selanjutnya beralih ke pihak PHRI yang membantu memasarkan produk binaan unit UMKM di Hotel. Dalam melaksanakan perannya pihak PHRI juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Namun hambatan yang terjadi lebih kepada sifat okupansi hotel itu sendiri dan keterbatasan tempat pemasaran produk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Soleh selaku Kepala PHRI Kanwil Jawa Timur:

“Terkait hambatan itu pasti selalu ada, Hambatan ini yang terkadang membuat kita kurang efektif dalam memasarkan produk UMKM. *Space* untuk memasarkan produk UMKM ini kan terbatas, biasanya juga penjualan produk tergantung dari okupansi Hotel. Bila okupansi Hotel tinggi kecenderungan produk UMKM yang terjual juga ikut naik. Kreatifitas yang biasanya kita lakukan disini dengan cara menawarkan langsung produk UMKM kepada pengunjung Hotel lengkap dengan *price list* ketika check out dan juga memberikan paket-paket menarik (menginap di Hotel+*Gift* produk UMKM) ketika ada momen tertentu seperti hari Libur Sekolah, Hari Lebaran, Natal dan Tahun Baru”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 29 Februari 2016 di Hotel Bisanta Surabaya Pukul 10.25 WIB).

Kemudian beralih ke PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur dimana dalam program ini menjalankan program PKBL. Dalam pelaksanaannya hambatan yang dialami yaitu pengenalan program PKBL kepada binaan unit UMKM. Hal ini seperti informasi yang diungkapkan Pak Zaenudin selaku kepala bagian PKBL PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur:

“Program PKBL ini sebenarnya sudah lama berjalan, namun kerjasama dengan Dinasnya baru beberapa bulan berjalan. Masih banyak yang bingung dan belum mengenal apa itu program PKBL, itu yang terkadang menjadi kendala. Kreatifitasnya ya bisa dengan

cara melakukan kegiatan sosialisasi, membagi brosur program PKBL”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016 di PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur Pukul 14.00 WIB).

Pola Kemitraan dalam Program Fasilitasi Kemitraan antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dan mitra Dinas yaitu pola dagang umum dimana terdapat kerjasama pemasaran hasil produksi, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari mitra Dinas dengan binaan unit UMKM. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan kemitraan antara Dinas, Binaan unit UMKM, dan Carrefour. Dimulai dengan terjalinnya kesepakatan kerjasama pemasaran hasil produksi yang terhubung langsung antara binaan unit UMKM dengan Carrefour. Setelah ada kesepakatan maka hasil produksi dari binaan unit UMKM didistribusikan ke Pusat Perbelanjaan Carrefour agar dapat dipasarkan disana. Lalu, Carrefour menyediakan lokasi usaha (ruang pemasaran) ruang untuk pemasaran ini menjadi tempat dimana produk hasil binaan unit UMKM tersebut mulai dipasarkan. Selanjutnya, setiap sebulan sekali Carrefour menerima pasokan hasil produk UMKM dari binaan unit UMKM terkait mengenai harga produk/barang sebelumnya sudah disepakati mengenai pembagian laba dalam dagang umum tersebut. Pola kemitraan ini memberikan manfaat adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan apa yang telah disepakati.

B. Pelaksanaan Program Fasilitasi Kemitraan

Program Fasilitasi Kemitraan merupakan salah satu bentuk program seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang lebih memfokuskan pemberdayaan kepada unit UMKM agar dapat lebih mandiri dan berdaya saing melalui sarana kerjasama setiap pemangku kebijakan yang ada. *Stakeholder* yang terlibat dalam program ini diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sebagai pembuat program, Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim sebagai penyedia dana, Jamkrida Jatim sebagai penjamin kredit, Carrefour dan PHRI Kanwil Jatim sebagai penyedia pasar, Pos Indonesia sebagai distributor produk dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) , Asosiasi BDS (*Business Development Service*) sebagai fasilitator pengembangan usaha. Program ini dirintis mulai tahun 2009 dan mulai dijalankan pada tahun 2010.

Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh Ibu Aisyah selaku pegawai seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Program Fasilitasi Kemitraan awalnya dilatarbelakangi oleh keterbatasan sumber daya yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, dengan banyaknya keluhan dari unit UMKM mengenai sulitnya keadaan ekonomi, terbatasnya akses pasar, dan juga keterbatasan sumber daya manusianya itu sendiri maka dari itu muncul inisiatif dari Dinas untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan UMKM. Program ini dirintis mulai tahun 2009 dan mulai dijalankan pada tahun 2010”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 8 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 10.30 WIB).

Program Fasilitasi Kemitraan ini merupakan program pemberdayaan dalam bentuk kerjasama antar *stakeholder* untuk

meningkatkan UMKM yang mandiri dan berdaya saing. Hal ini sesuai pernyataan Ibu Siti Muslica selaku pegawai kesekretariatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur terus berinovasi dalam layanan termasuk dengan adanya campur tangan pihak dari luar Dinas itu sendiri, campur tangan itu bisa dilihat dengan adanya peran serta *stakeholder* dalam bentuk kerjasama untuk meningkatkan UMKM yang mandiri dan berdaya saing. Dinas sendiri sejauh ini sudah menargetkan adanya peran *stakeholder* dari sektor BUMN, BUMD, Usaha Besar, dan Perbankan”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 11 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 15.50 WIB).

Sasaran target Program Fasilitasi Kemitraan diprioritaskan bagi unit UMKM yang masih belum bisa mandiri dan berdaya saing. Belum bisa mandiri dan berdaya saing disini artinya secara sumber daya unit UMKM ini tidak mendukung pengembangan usaha unit UMKM itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil informasi yang di ungkapkan Bapak Afan selaku pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Dinas sendiri memberikan fasilitas lebih kepada unit UMKM yang secara sumber daya belum atau tidak mendukung pengembangan usaha unit UMKM. Pelaksanaan Program Fasilitasi Kemitraan diharapkan sebisa mungkin untuk membantu pengembangan usaha unit UMKM mulai dari fasilitasi sumber daya manusia, sumber daya manajemen, sumber daya finansial, sumber daya pemasaran, dan sumber daya teknologi”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 4 Maret 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 16.30 WIB).

Hal senada juga diungkapkan Pak Dedy selaku Kepala Bagian Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

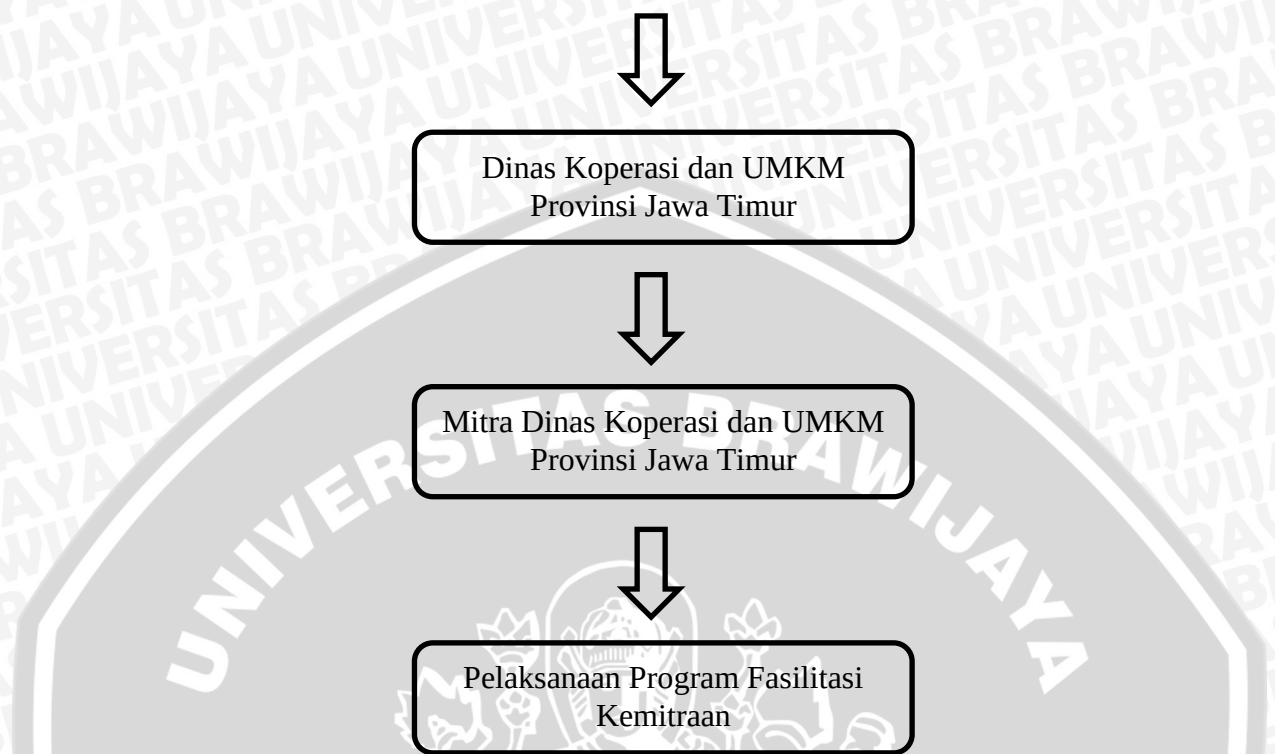
“Target dari program fasilitasi kemitraan itu sendiri sebenarnya bertujuan untuk membantu unit UMKM yang secara sumber daya masih kurang kompeten, dilihat dari banyaknya unit binaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur secara otomatis tidak membuat semua unit UMKM tersebut ikut dalam setiap kegiatan fasilitasi kemitraan. Unit binaan UMKM yang ingin mengikuti program fasilitasi kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur diwajibkan secara aktif mendaftarkan diri agar dapat mengikuti program fasilitasi kemitraan sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku bagi setiap individu unit binaan UMKM, misalnya saja pada Klinik Koperasi dan UMKM ini banyak pilihan layanan pelatihan dan pembinaan unit UMKM bisa memilih layanan sesuai kebutuhannya. Layanan pelatihan dan pembinaan dibagi dalam beberapa gelombang setelah unit UMKM mendaftarkan diri selanjutnya jadwal pelaksanaan akan dikonfirmasi petugas melalui pesan singkat ke setiap masing-masing unit UMKM yang telah terdaftar”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 14 Januari 2016 di Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 8.15 WIB).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Aisyah selaku pegawai seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Program fasilitasi kemitraan mempunyai indikator sasaran binaan unit UMKM sendiri bila dirasa perlu, Dinas secara persuasif memberikan arahan bagi unit UMKM agar dapat mengikuti program fasilitasi kemitraan tentu harus sesuai dengan alur pendaftaran yang berlaku. Dulu fokus program fasilitasi kemitraan hanya berputar pada Lembaga Penyedia Jasa Layanan Pengembangan Usaha (*Business Development Services/BDS*) Jawa Timur, namun sekarang program fasilitasi kemitraan telah berkembang selain dengan Asosiasi BDS, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur juga menjalin kerjasama dengan PT. Pos Indonesia, PHRI Kanwil Jawa Timur, Carrefour, Jamkrida Jawa Timur, Bank UMKM Jatim, Bank Jatim”. (Sumber Wawancara pada tanggal 8 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 10.30 WIB).

Alur proses pelaksanaan program fasilitasi kemitraan dapat digambarkan sebagai berikut:

Permohonan binaan unit UMKM



Gambar 8 Alur Pelaksanaan Program Fasilitas Kemitraan

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 2015
(Diolah Peneliti)*

Tahapan Alur proses pelaksanaan program fasilitas kemitraan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Binaan unit UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan pelatihan dan pembinaan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur memproses dan memverifikasi setiap pengajuan permohonan binaan unit umkm, lalu diproses lagi pada Mitra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

3. Mitra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur memproses kembali data yang sudah masuk dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dan mitra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur berkoordinasi mengenai pelaksanaan program fasilitasi kemitraan.

Pelatihan sebagai salah satu bentuk dari program kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam fasilitasi kemitraan berguna untuk mengembangkan modal keterampilan binaan unit UMKM. Pelatihan yang diberikan diarahkan pada peningkatan *skill* binaan unit UMKM sehingga kedepannya binaan unit UMKM mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dedy Kepala Bagian Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa:

“Salah satu kegiatan Dinas yaitu melakukan pelatihan, pelatihan tersebut secara intensif di Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur ini Mas. Sampai saat ini Dinas melakukan pelatihan seperti layanan pelatihan singkat / *short course*, dan layanan pelatihan *IT entrepreneur*. Pelatihan singkat bertujuan meningkatkan skill berwirausaha dari segi kemampuan manajerial maupun teknis produksi, sedangkan layanan pelatihan *IT entrepreneur* tujuannya yaitu untuk melatih masyarakat dalam pengembangan wirausaha berbasis teknologi informasi”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 14 Januari 2016 di Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 8.15 WIB).

Berikut salah satu bentuk pelatihan di Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:



Gambar 9 Pelatihan Singkat / Short Course Pembuatan Kue
Sumber: Diolah Peneliti, 2015

Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas melalui Klinik seperti: pembuatan batik ikat/jumputan, pembuatan kue kering, seni kerajinan lukis kain, seni kerajinan aksesoris manik-manik, seni kerajinan aplikasi payet, sulam pita, batik tulis, pembuatan keripik buah, seni kerajinan *glass painting*, pembuatan olahan produk makanan, sablon, seni pembuatan hantaran, seni pembuatan batik tulis, pelatihan membuat design kemasan berbasis komputer, membuat toko *online*, promosi melalui media sosial, mendesain kaos, membuat logo/merek, dan lain-lain.

Program fasilitasi kemitraan selain memberikan pelatihan dan pinjaman modal kepada binaan unit UMKM, juga diberikan pembinaan secara terpadu oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur agar usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pembinaan dan pengawasan dilakukan langsung oleh Dinas tersebut yang

telah memiliki pengalaman dalam pemberdayaan dan pendampingan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Siti Muslica selaku pegawai kesekretariatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Intinya, baik binaan unit Koperasi maupun binaan unit UMKM mulai dari awal menjadi anggota binaan Dinas langsung dilakukan proses pembinaan. Pembinaan itu dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan konsultasi. Pengarahan yang diberikan Dinas seperti memberikan penjelasan mengenai program kegiatan, tujuan kegiatan, dan manfaat kegiatan. Pembimbingan sendiri dengan cara memberikan pemahaman dan materi-materi yang bermanfaat untuk mendukung jalannya program kegiatan. Konsultasi atau diskusi disini artinya unit binaan dapat secara langsung dibina melalui proses diskusi, diskusi secara tatap muka memudahkan unit binaan dalam menyampaikan kendala yang spesifik dan menyeluruh dalam program kegiatan tersebut”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 14 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 11.30 WIB).

Pembinaan yang dilakukan Dinas melalui tiga cara yaitu: Pengarahan, pembimbingan, dan konsultasi. Pengarahan merupakan tahap awal dalam pembinaan. Pengarahan juga merupakan faktor penentu apakah proses pembinaan ini akan berjalan dengan baik atau tidak. Pengarahan bisa menjadi pedoman bagi unit binaan terkait dengan bagaimana kedepannya program kegiatan ini akan berlangsung. Penjelasan mengenai program kegiatan, tujuan kegiatan, dan manfaat kegiatan memberikan pilihan bagi unit binaan khususnya binaan unit UMKM dalam menentukan langkah apakah ingin melanjutkan mengikuti proses program kegiatan Dinas atau tidak.

Proses pengarahan ini membantu Dinas untuk mengetahui sejauhmana keseriusan binaan unit UMKM mengikuti seluruh rangkaian program kegiatan yang ada. Selain proses pengarahan, terdapat proses

pembimbingan dalam pembinaan. Pembimbingan merupakan tahapan selanjutnya setelah proses pengarahan dilakukan. Pembimbingan membantu binaan unit UMKM dalam memperkaya wawasan yang dapat bermanfaat dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Proses terakhir dalam pembinaan yaitu konsultasi atau diskusi. Konsultasi ini berguna untuk dapat mengetahui lebih spesifik dan mendalam mengenai perkembangan binaan unit UMKM dari proses pembinaan tersebut. Diskusi secara tatap muka menghilangkan sekat-sekat yang menjadi jarak penghambat terjalannya komunikasi yang baik. Diskusi secara tatap muka juga dapat menjadi solusi bagi binaan unit UMKM untuk mengkomunikasikan secara langsung kendala yang menjadi penghambat kepada konsultan bisnis melalui Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sehingga terjalin diskusi pemecahan masalah yang terbaik.

Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh Ibu Aisyah selaku pegawai seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Pembinaan itu kan sifatnya menyeluruh.. Ada pengarahan, pembimbingan, dan konsultasi. Penekanan pada pembinaan sangat diperlukan agar dalam proses pelatihan lebih mudah terlaksana dalam program kegiatan. Bila proses pembinaannya sudah kuat tinggal didukung lagi dengan pelatihan secara teknis untuk melengkapi keterampilan binaan unit UMKM agar terwujud kemandirian dan dapat berdaya saing pada kegiatan usahanya”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 19 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 15.15 WIB).

Proses penyaluran alokasi dana program fasilitasi kemitraan dilakukan dengan pemberian pinjaman dana kepada binaan unit UMKM melalui Bank UMKM Jatim dan Bank Jatim bekerjasama dengan Jamkrida, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pos Indonesia (Kantor Regional VII Jawa Timur). Hal ini sesuai dengan yang di informasikan Ibu Aisyah selaku pegawai seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Penyaluran alokasi dana program fasilitasi kemitraan itu awalnya bermitra dengan Bank UMKM Jatim pada tahun 2013 melalui pembiayaan sistem kredit kepada binaan unit UMKM dengan bunga 6% pertahun, lalu pada tahun 2015 bermitra dengan Bank Jatim melalui produk kredit SI-UMIK (Siklus Usaha Mikro Kecil) yang dapat dimanfaatkan bagi UMKM dengan bunga 6-7%, dan juga pada tahun 2016 penyaluran alokasi dana program fasilitasi kemitraan didukung oleh Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pos Indonesia (Kantor Regional VII Jawa Timur) melalui pembiayaan sistem kredit lunak kepada binaan unit UMKM dengan 6% bunga menurun pertahun”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 19 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 15.15 WIB).

Penyaluran alokasi dana program fasilitasi kemitraan sekarang ini lebih mudah karena terdapat berbagai alternatif pilihan yang dapat dimanfaatkan bagi binaan unit UMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Binaan unit UMKM dapat memilih proses penyaluran alokasi dana program fasilitasi kemitraan sesuai keinginan dan kebutuhan. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Hendra Darmawan selaku kepala bagian dana bergulir Bank UMKM Jatim:

“Pembiayaan sistem kredit yang dapat dimanfaatkan bagi UMKM dengan bunga 6% pertahun. Alokasi dana itu berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur. Tidak menutup kemungkinan bila binaan unit UMKM nantinya juga menggunakan layanan produk perbankan

lainnya di Bank UMKM Jatim seperti produk deposito berjangka, deposito on call, deposito keluarga, kredit Guna Masyarakat Usahanya Maju (GUMUYU), kredit dana bergulir, kredit pundi rakyat, kredit dengan agunan emas, kredit kusuma, tabungan bumbung, tabungan posdaya, tabungan masa depan, tabungan sikemas. Bank UMKM Jatim juga pada intinya memfokuskan diri kepada layanan unit UMKM, jadi tidak ada salahnya jika selain program dana bergulir UMKM dapat memanfaatkan produk layanan perbankan lainnya”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 15 Februari 2016 di Kantor Bank UMKM Jawa Timur Pukul 15.00 WIB).

Besaran penyaluran alokasi dana program fasilitasi kemitraan melalui program dana bergulir Bank UMKM Jatim selalu meningkat, hal ini dikarenakan agar dapat memenuhi permohonan pembiayaan kredit binaan unit UMKM di Jawa Timur yang besar. Besaran dana bergulir Bank UMKM Jatim dapat dilihat melalui data Bank UMKM Jatim tentang rekapitulasi laporan plafond pada februari 2016, yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 11 Laporan Plafond Dana Bergulir Bank UMKM Jatim
Posisi Bulan: Februari 2016**

No	Cabang	Plafond	Jumlah Nasabah
1	Surabaya	32.464.000.000	162
2	Pamekasan	5.447.000.000	56
3	Bangkalan	8.790.000.000	68
4	Banyuwangi	9.055.000.000	58
5	Lumajang	7.975.000.000	65
6	Probolinggo	17.120.000.000	111
7	Pasuruan	8.320.000.000	78

8	Malang	5.605.000.000	38
9	Ngawi	35.980.000.000	214
10	Blitar	13.165.000.000	92
11	Kediri	5.195.000.000	45
12	Mojokerto	8.285.000.000	85
13	Jombang	12.005.000.000	92
14	Nganjuk	8.155.000.000	81
15	Madiun	9.284.000.000	67
16	Tulungagung	14.540.000.000	151
17	Trenggalek	6.590.000.000	79
18	Ponorogo	39.815.000.000	387
19	Gresik	24.015.000.000	152
20	Lamongan	31.255.000.000	252
21	Magetan	10.180.000.000	60
22	Pacitan	18.830.000.000	155
23	Sidoarjo	29.295.000.000	197
24	Jember	10.090.000.000	120
25	Tuban	6.130.000.000	41
26	Batu	1.875.000.000	11
27	Situbondo	750.000.000	8
28	Bojonegoro	11.475.000.000	102
29	Bondowoso	625.000.000	6
30	Sumenep	1.995.000.000	21

31	Kepanjen	425.000.000	4
32	Sampang	7.098.000.000	33
		401.828.000.000	3.091

Sumber: Bank UMKM Jatim, 2016 (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, partisipasi binaan unit UMKM di Jawa Timur cukup aktif yaitu mencapai 3.091 binaan unit UMKM dan menggunakannya sesuai kebutuhan yang keseluruhan plafondnya mencapai 401.828.000.000 Rupiah. Terkait adanya perbedaan dengan jumlah besaran plafond dan jumlah nasabah di setiap daerah, dikarenakan binaan unit UMKM menggunakan produk pembiayaan kredit lainnya yang di programkan oleh Bank UMKM Jatim.

Selain fasilitas pembiayaan sistem kredit yang dilakukan Bank UMKM Jatim dalam program fasilitasi kemitraan juga terdapat program baru dalam bentuk produk SI-UMIK (Siklus Usaha Mikro Kecil) oleh Bank Jatim. Hal ini sesuai dengan yang di informasikan Ibu Nungky selaku pegawai bagian kredit dana bergulir mikro dan retail:

“Pada prinsipnya layanan produk SI-UMIK (Siklus Usaha Mikro Kecil) yang khusus diperuntukan bagi UMKM ini Mas dilengkapi dengan kartu ATM, Kredit SI-UMIK juga merupakan kredit modal kerja atau investasi yang diberikan oleh Bank Jatim kepada pelaku usaha produktif skala mikro dan kecil yang memiliki Kartu ATM tabungan Siklus yang di dalamnya terdapat data-data calon debitur, selain itu ada juga fasilitas *E-Channel* yang melekat pada Rekening Tabungan SI-UMIK seperti *SMS (Short Message Service) Banking*, *Internet Banking* serta *Value Added Services* yang disediakan”.
(Sumber: Wawancara pada tanggal 27 Januari 2016 di Kantor Bank Jatim Pukul 8.20 WIB).

Bank Jatim dalam penyaluran alokasi dana fasilitasi kemitraan bisa dikatakan cukup besar hal ini dikarenakan dana APBD untuk Bank Daerah lebih besar daripada Bank Pembangunan Daerah. Di sisi lain, Bank Jatim tidak hanya melayani nasabah sektor UMKM saja namun melayani nasabah sektor usaha besar. Besaran pembiayaan kredit Bank Jatim dapat dilihat melalui data Bank Jatim tentang laporan anggaran plafon kredit pada tahun 2010 – 2015 yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 12 Laporan Plafond Kredit Bank Jatim
Tahun: 2010-2015**

No.	Tahun	Nasabah	Plafond Kredit
1	Tahun 2010	2.833	48.885.131.290,16
2	Tahun 2011	8.157	184.463.079.509,15
3	Tahun 2012	6.460	215.749.801.150,87
4	Tahun 2013	4.143	247.769.995.393,08
5	Tahun 2014	5.302	277.183.321.007,07
6	Tahun 2015	8.789	782.382.176.852,05
	JUMLAH	35.684	1.756.433.505.202,38

Sumber: Bank Jatim, 2016 (Diolah Peneliti)

Proses penyaluran alokasi dana dengan pembiayaan sistem kredit bagi binaan unit UMKM baik itu yang dilakukan oleh Bank UMKM Jatim maupun Bank Jatim tidak lepas dari layanan Badan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur atau yang lebih dikenal dengan Jamkrida Jatim. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Mochammad Fachri selaku Kepala Bagian Penjaminan Kredit dan Pemasaran:

“Setiap pembiayaan sistem kredit yang dilakukan oleh perbankan (sudah termasuk Bank Pembangunan Daerah / Bank Perkreditan Rakyat terkecuali Bank BNI (Bank Negara Indonesia) mewajibkan nasabahnya ikut dalam program penjaminan perbankan ini. Tujuan dari penjaminan kredit ini membantu setiap unit UMKM yang belum *bankable* tapi *feasible*. Perbankan juga sangat membutuhkan program penjaminan kredit ini bilamana terjadi hal berisiko lainnya yang tidak diinginkan seperti usahanya sedang sulit, atau pelaku usaha tersebut terkena musibah / meninggal dunia”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 16 Februari 2016 di Kantor Jamkrida Jatim Pukul 13.30 WIB).

Jamkrida Jawa Timur membantu penjaminan kredit penyaluran alokasi dana program fasilitasi kemitraan agar dalam penyalurannya dapat mengurangi kendala dan resiko dalam pembiayaan kredit tersebut. Besaran jumlah penjaminan kredit Jamkrida Jatim dapat dilihat melalui data Jamkrida Jatim tentang laporan realisasi penjaminan kredit tahun 2010-2015, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 13 Laporan Realisasi Penjaminan Kredit Jamkrida Jatim Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Nasabah	Plafond Kredit	Nilai Penjaminan
A. BANK JATIM				
1	Tahun 2010	2.833	48.885.131.290,16	42.391.381.290,16
2	Tahun 2011	8.157	184.463.073.509,15	153.896.812.609,15
3	Tahun 2012	6.460	215.749.801.150,87	182.875.061.173,87
4	Tahun 2013	4.143	247.769.995.303,6	209.070.980.393,08
5	Tahun 2014	5.302	277.183.321.059,8	246.071.171.059,09
6	Tahun 2015	8.789	702.382.136.809,0	683.298.518.462,08
	Jumlah I	35.684	1.756.433.505.202,8	1.527.650.124.931,38
B. BANK UMKM JATIM (BPR JATIM)				
1	Tahun 2010	2592	58.015.800.000,00	50.831.850.000,00
2	Tahun 2011	3416	70.171.000.000,00	56.540.375.000,00
3	Tahun 2012	3969	80.849.000.000,00	60.556.875.000,00
4	Tahun 2013	8.560	177.176.396.963,00	139.568.397.722,25
5	Tahun 2014	9983	220.530.191.129,00	189.848.768.334,00
6	Tahun 2015	4871	118.806.647.000,00	99.414.459.500,00
	Jumlah II	33.389	733.548.835.092,00	596.760.725.556,25
C. BPR ANGKOTA PERBARINDO				
1	Tahun 2010	12	96.000.000,00	72.000.000,00
2	Tahun 2011	238	3.012.628.001,00	2.115.568.173,75
3	Tahun 2012	3.187	28.540.050.000,00	25.083.087.500,00
4	Tahun 2013	10.160	100.106.563.100,00	86.165.434.825,00
5	Tahun 2014	12.200	202.620.907.000,00	175.756.367.750,00
6	Tahun 2015	22.692	321.454.555.000,00	269.203.616.250,00
	Jumlah III	48.569	655.830.803.101,00	558.396.574.500,75
	Jumlah I+II+III	117.632	3.145.813.143.393,80	2.682.807.524.988,38

Sumber: Jamkrida Jatim, 2016 (Diolah Peneliti)

Berdasarkan gambar di atas, Jamkrida Jatim berperan besar dalam membantu proses penyaluran alokasi dana program fasilitasi kemitraan agar berjalan dengan baik. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun mulai periode tahun 2010-2015 mencapai nilai penjaminan 2.682.807.524.988,38 Rupiah. Besaran nilai penjaminan tersebut meningkat setiap tahunnya. Semakin besar jumlah nilai penjaminan kredit yang diberikan oleh Jamkrida Jatim, semakin banyak juga jumlah unit binaan UMKM yang terbantu dan mempermudah proses program kegiatan fasilitasi kemitraan.

Penyaluran alokasi dana dengan pembiayaan sistem kredit tidak hanya dilakukan oleh perbankan saja. Melalui program PKBL PT. Pos Indonesia juga memfasilitasi penyaluran alokasi dana dengan pembiayaan sistem kredit. Pembiayaan sistem kredit PKBL setidaknya diberikan kepada mitra binaan UMKM yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kegiatan usaha yang sudah beroperasi minimal 1 tahun lamanya.
2. Omzet dari kegiatan usaha tidak lebih dari 2 Miliar tiap tahun.

3. Memenuhi segala persyaratan administrasi mulai dari pengajuan proposal, pemenuhan berkas terkait, hingga survei kelayakan pembiayaan kredit.

Hal ini sesuai dengan yang di informasikan Bapak Zaenudin selaku kepala bagian PKBL:

“Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) ini kan diantaranya ada kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kemitraan ini sifatnya pemberdayaan beda dengan CSR yang sifatnya hibah / cuma-cuma misalnya saja pembangunan tandon waduk air di Lamongan pada CSR tahun 2012 yang diajukan oleh kepala desa setempat. PKBL pada prinsipnya dapat dimanfaatkan oleh UMKM dengan ketentuan kegiatan usaha lebih dari 1 tahun, omzet tidak lebih dari 2 Miliar, dan memenuhi tertib administrasi. Pemberdayaan mitra binaan UMKM dalam PKBL melalui pembiayaan sistem kredit dan menjadi agen pos. Pembiayaan sistem kredit yang bisa dimanfaatkan mitra binaan UMKM berkisar mulai dari 5 Juta sampai 75 Juta tergantung dari kebutuhan dan kelayakan survei pembiayaan kredit”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016 di PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur Pukul 14.00 WIB).

Hal senada juga diungkapkan Bapak Tugiono selaku kepala bagian pengembangan *outlet*:

“PT. Pos Indonesia (Kantor Regional VII Jawa Timur) sendiri bisa dibilang masih baru memulai bermitra pada tahun 2016 ini dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Kemitraan ini kedepannya diharapkan dapat memberdayakan UMKM melalui pembentukan agen pos, pelatihan, pengembangan, dan perluasan akses pasar mitra binaan, UMKM, dan juga melalui aktifitas PKBL. Intinya PKBL itu tidak hanya memberikan dana saja namun memberdayakan melalui agen pos. Agen pos sampai saat ini terkait dengan kemitraan yang terjalin baru terbentuk 1 tempat di Dinas itu sendiri”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016 di PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur Pukul 14.40 WIB).

Penyaluran alokasi dana dengan pembiayaan sistem kredit dalam PKBL juga memiliki perbedaan dibandingkan dengan pembiayaan sistem

kredit perbankan. PKBL sendiri sampai saat ini cukup berkontribusi dalam pemberdayaannya hal ini dapat dilihat dari jumlah anggaran yang meningkat tiap tahun, tahun 2015 PT. Pos Indonesia (Kantor Regional VII Jawa Timur) melalui PKBL Daerah Provinsi Jawa Timur mampu menyalurkan pembiayaan sistem kredit sejumlah 1,4 Miliar dan di tahun 2016 meningkat lagi menjadi 1,6 Miliar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Zaenudin selaku kepala bagian PKBL:

“Pembiayaan sistem kredit di PKBL sendiri sifatnya kredit lunak, artinya disini bunganya hanya 6% bunga menurun relatif kecil dibandingkan pembiayaan sistem kredit melalui perbankan. PKBL itu kan bersumber dari PKBL Pusat dan hingga saat ini terdapat 25 PKBL Daerah Provinsi masing-masing Daerah memiliki anggaran berbeda sesuai kebutuhan mitra binaannya. Partisipasi mitra binaan PKBL bisa dibilang cukup baik, dalam 3 tahun terakhir saja misalnya tahun 2013 PT. Pos Indonesia (Kantor Regional VII Jawa Timur) melalui PKBL Daerah Provinsi Jawa Timur sudah menyalurkan alokasi dana kepada 11 unit mitra binaan mencakup 10 individu dan 1 koperasi, di tahun 2014 meningkat lagi menjadi 31 unit mitra binan dalam bentuk individu, di tahun 2015 bertambah menjadi 32 unit mitra binaan mencakup 31 individu dan 1 koperasi”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016 di PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur Pukul 14.00 WIB).

Program Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur selain memberikan pelatihan, pembinaan, dan pinjaman modal kepada binaan unit UMKM juga memfasilitasi penyediaan akses pasar. Penyediaan akses pasar termasuk dalam kebutuhan utama yang dikeluhkan binaan unit UMKM. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam Penyediaan akses pasar bagi binaan unit UMKM dilakukan melalui program fasilitasi kemitraan dengan Carrefour, PHRI Kanwil Jatim, dan

PT. Pos Indonesia (Kantor Regional VII Jawa Timur). Hal ini sesuai dengan yang di informasikan Ibu Aisyah selaku pegawai seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“UMKM biasanya banyak mengeluhkan 2 kendala utama yaitu masalah permodalan dan akses pasar. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur melakukan fasilitasi penyediaan akses pasar sebagai bentuk respon dari banyaknya keluhan yang masuk mengenai sulitnya menembus pasar nasional. Biasanya Dinas lebih banyak memfokuskan diri kepada pelatihan binaan unit UMKM namun seiring dengan perkembangan fasilitasi penyediaan akses pasar menjadi dianggap sangat perlu. Singkatnya saya ilustrasikan seperti ini, misalnya ketika secara pembinaan dan pelatihan binaan unit UMKM sudah mampu, namun balik lagi percuma saja kalau mereka sudah handal dalam memproduksi suatu produk namun produk tersebut kurang meluas di Pasar. Pasti akan berdampak pada minimnya kegiatan produksi produk tersebut atau kegiatan usaha tersebut menjadi kurang maksimal. Dinas semaksimal mungkin berusaha untuk memberikan pelayanan yang penuh dan lengkap sekali lagi tidak setengah-setengah. Kehadiran Carrefour sampai saat ini dirasakan berdampak positif bagi binaan unit UMKM dilihat juga secara Carrefour ini kan pasarnya mencakup hampir tersebar di seluruh kota Se-Indonesia. Selain Carrefour ada juga PHRI Kanwil. Jawa Timur dan PT. Pos Indonesia (Kantor Regional VII Jawa Timur) menurut kami itu cukup membantu secara bisa dilihat dari banyaknya hotel dan restoran serta post shop kantor pos di Jawa Timur”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 19 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 15.15 WIB).

Carrefour menjadi penyedia pasar terbesar bagi binaan unit UMKM dalam Program fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Berikut salah satu produk binaan unit UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur di Carrefour:



**Gambar 10 Produk Binaan Unit UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur**
Sumber: CV. Han Indo Jaya, 2016 (Diolah Peneliti)

Carrefour yang lebih berfokus kepada penjualan produk dibanding dengan PHRI maupun PT. Pos Indonesia yang hanya menjadikan produk sebagai usaha sampingan dan tergantung okupansi dari usaha utamanya seperti hotel dan pendistribusian barang oleh PT. Pos Indonesia. Produk binaan unit UMKM tersebut dijual secara luas pada jaringan Carrefour yang hampir berada di seluruh kota di Indonesia. Binaan unit UMKM mendapat banyak manfaat selain produknya dikenal luas juga produk tersebut terdistribusi di setiap Carrefour sehingga memudahkan konsumen dalam menjangkau produk yang dijual.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Fasilitas Kemitraan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Pelayanan publik tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat. Begitu juga yang terjadi dalam pelayanan fasilitas kemitraan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Adapun faktor pendukung utama pada program fasilitas kemitraan seperti Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Pusat Perbelanjaan Carrefour, dan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT. Pos Indonesia. Sedangkan di sisi faktor penghambat pada program fasilitas kemitraan seperti adanya keterbatasan sumberdaya, dan *miscommunications* antar *stakeholder* seperti penjelasan di bawah ini sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Menanggapi persaingan usaha yang semakin meningkat, Dinas Koperasi dan UMKM terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan membuat Klinik Koperasi dan UMKM (Klinik KUMKM) yang berfungsi sebagai media pelatihan, konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi dan legalitas koperasi. Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh Ibu Aisyah selaku pegawai

seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Timur:

“Awalnya Dinas itu hanya memberikan pelatihan seadanya. Namun, dengan melihat begitu besarnya antusias para pelaku Koperasi dan UMKM dalam mengikuti seluruh kegiatan pelatihan dan pembinaan maka dari itu teretuslah untuk membuat suatu ruangan khusus sub bagian untuk memfasilitasi binaan unit Koperasi dan UMKM yang dinamakan Klinik KUMKM”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 19 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 15.15 WIB).

Sejauh ini Klinik KUMKM sudah memiliki 12 layanan layanan diantaranya:

1. Layanan Konsultasi Bisnis

Layanan konsultasi bisnis merupakan layanan konsultasi secara personal antara konsultan dengan pelaku usaha baik Koperasi maupun UMKM dengan tujuan untuk menemukan masalah yang dihadapi. Konsultan akan membimbing untuk menemukan masalah dan mendapatkan solusi agar dapat mengatasi masalah yang ada.

2. Layanan Informasi Bisnis

Layanan informasi bisnis diberikan untuk membantu agar mendapatkan informasi yang diperlukan bagi Koperasi dan UMKM seperti data base bahan baku, produk perbankan, peluang ekspor, kemitraan, pemasaran, program-program pemerintah dan lainnya.

3. Layanan Advokasi / Pendampingan diberikan kepada Koperasi dan UMKM

Layanan advokasi / pendampingan diberikan kepada Koperasi dan UMKM yang belum mampu melakukan sendiri aktifitasnya misalnya pembuatan laporan keuangan, pengurusan ijin usaha, pembuatan proposal kredit dan lainnya.

4. Layanan Pelatihan Singkat (Short Course)

Layanan pelatihan singkat (Short Course) diberikan agar pelaku usaha mempunyai kemampuan dan keterampilan yang bersifat manajerial maupun produk secara baik.

5. Layanan Akses Pembiayaan

Layanan akses pembiayaan merupakan pemberian layanan dibidang permodalan, memberikan informasi, selanjutnya UMKM dan Koperasi diarahkan ke perbankan atau lembaga keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, mendampingi pengajuan, presentasi, dan negosiasi kredit.

6. Layanan Akses Pemasaran

Layanan akses pemasaran membantu Koperasi dan UMKM dibidang pemasaran melalui berbagai kegiatan seperti kontak bisnis, promosi produk, dan kegiatan pameran.

7. Layanan Pusat Pustaka Entrepreneur

Layanan pusat pustaka entrepreneur memberikan kesempatan bagi UMKM dan pelaku usaha untuk mengembangkan

usahanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan praktis, layanan ini membantu wirausaha memiliki wawasan yang luas.

8. Layanan melalui Mobil Klinik UMKM

Layanan melalui mobil Klinik UMKM, layanan melalui mobil klinik UMKM keliling ditujukan bagi UMKM dan pelaku usaha yang tidak memiliki kesempatan datang ke Klinik UMKM. Secara periodik mobil Klinik UMKM keliling yang dilengkapi peralatan dan dipandu konsultan mengunjungi sentra-sentra batik di Pasar – Pasar tradisional maupun modern.

9. Layanan IT Entrepreneur

Layanan IT entrepreneur diberikan bagi masyarakat dan pelaku usaha agar memiliki kemampuan dibidang IT, dan membantu menjadi pelaku usaha berbasis IT sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

10. Layanan Pengurusan Ekspor

Layanan pengurusan ekspor membantu dan mempersiapkan UMKM dalam mengurus dokumen, tata cara, dan prosedur pengurusan dokumen ekspor.

11. Layanan Penghitungan dan Pengisian Pajak

Layanan penghitungan dan pengisian pajak membantu UMKM dalam membuat laporan, melakukan penghitungan pajak dan hal lain yang berkaitan dengan pajak.

12. Layanan Pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Layanan pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) membantu dan mempersiapkan UMKM dalam pengurusan HAKI dan SNI terkait dengan tata cara, persyaratan, dan pengurusan HAKI dan SNI. Layanan-layanan Klinik KUMKM yang lengkap dan terus berinovasi dapat mendukung dalam pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh Bapak Afan selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Dinas selalu berusaha meningkatkan unit layanan kepada masyarakat, misalnya saja dengan cara mengembangkan jenis layanan yang terdapat pada Klinik KUMKM”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 4 Maret 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 16.30 WIB).

2. Pusat Perbelanjaan Carrefour

Pusat Perbelanjaan Carrefour memiliki jaringan yang luas dan dikategorikan dalam Usaha Besar. Carrefour di Indonesia hadir sejak tahun 1996 dengan membuka gerai pertama di Cempaka Putih pada bulan Oktober 1998. Pada saat yang sama, Continent, sebagai perusahaan ritel Prancis, membuka gerai pertamanya di Pasar Festival.

Pada tahun 1999, Carrefour dan Promodes (sebagai pemegang saham utama dari Continent) menggabungkan semua kegiatan usaha ritel di seluruh dunia dengan nama Carrefour. Hal tersebut menjadikan Carrefour sebagai ritel terbesar kedua di dunia. Sebagai bagian dari perusahaan

global, PT. Carrefour Indonesia berusaha untuk memberikan standar pelayanan kelas dunia dalam industri ritel Indonesia. Carrefour Indonesia memperkenalkan konsep hipermarket dan menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia bagi pelanggan Carrefour Indonesia.

Saat ini, Carrefour sudah beroperasi di 84 gerai dan tersebar di 28 kota/kabupaten di Indonesia. 72 juta pelanggan telah mengunjungi Carrefour pada tahun 2010, naik dari 62 juta pelanggan pada tahun sebelumnya. Dalam menunjang jumlah pelanggan maka Carrefour sendiri menawarkan lebih dari 40.000 produk. Berdasar pada jaringan yang luas ini, Carrefour merupakan faktor pendukung utama untuk mendukung akses pemasaran produk binaan unit UMKM.

Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh Ibu Aisyah selaku pegawai seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Pusat Perbelanjaan Carrefour sangat membantu sekali, sudah banyak produk binaan unit UMKM yang dibantu di pasarkan ke Jakarta, Bali, bahkan hingga ke Makassar”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 19 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur).

Akses pemasaran yang luas secara nasional (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Seluruh Kota-Kota Besar: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan) sangat membantu binaan unit UMKM dalam memasarkan produk UMKNya.

Hal ini sesuai dengan hasil informasi yang di ungkapkan Ibu Yenny sebagai pimpinan *store manager* Carrefour Kanwil. Jawa Timur:

“Carrefour terus berinovasi dalam melayani kebutuhan konsumen. Salah satu inovasi tersebut adalah dengan mengekspansi gerai Carrefour di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini juga sangat membantu agar produk binaan unit UMKM dapat terpasarkan hampir di seluruh kota di Indonesia. Selain itu, kami juga memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dengan memberikan *space* khusus berupa Pojok Rakyat, dan Bazaar Rakyat. (Sumber: Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016 di Kantor Carrefour Surabaya Pukul 10.15 WIB).

Pusat Perbelanjaan Carrefour juga memiliki perhatian yang lebih terhadap hasil produk binaan unit UMKM. Selain memasarkan produk UMKM yang berbarengan dengan produk hasil industri (Usaha Besar), Carrefour juga memberi ruang khusus seperti Pojok Rakyat, dan Bazaar Rakyat yang dapat dimanfaatkan bagi binaan unit UMKM.

3. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pos Indonesia

Program PKBL PT. Pos Indonesia memfasilitasi penyaluran alokasi dana dengan pembiayaan sistem kredit. Selain memberikan akses pembiayaan PKBL juga memperluas kegiatan usaha binaan unit UMKM melalui pembentukan agen Pos. Pemberdayaan yang dilakukan PT. Pos Indonesia sangat membantu binaan unit UMKM dalam memperoleh kredit lunak yang lebih ringan dibandingkan perbankan dan memberdayakan kegiatan usaha binaan unit UMKM.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya

Pengembangan UMKM sejauh ini memang mendapatkan berbagai faktor pendukung, namun kenyataannya pengembangan UMKM juga mengalami berbagai macam permasalahan. Sektor UMKM merupakan salah satu pilar daerah dalam pengembangan potensi daerah sekaligus dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga langkah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kemandirian UMKM merupakan tanggung jawab yang besar.

Sumber daya yang menjadi sarana bagi Dinas untuk melaksanakan program fasilitasi kemitraan akan terhambat jika sumber daya tersebut kurang memadai untuk mendukung kegiatan fasilitasi kemitraan tersebut.

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dedy Kepala Bagian Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan Dinas terdapat banyak jenisnya, salah satu diantaranya jenis layanan pada Klinik Koperasi dan UMKM. Terkadang kami keterbatasan terkait dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai misalnya peralatan mesin jahit ketika sedang melakukan pelatihan kursus menjahit. Jadi masyarakat harus menunggu mengantri giliran dan memakan cukup banyak waktu”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 14 Januari 2016 di Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 8.15 WIB).

Keterbatasan sumber daya juga menjadi penghambat dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan kepada binaan unit UMKM.

Hal ini sesuai pernyataan Ibu Siti Muslica selaku pegawai kesekretariatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Peran Dinas bisa dibilang sangat terbatas, jumlah pegawai saja hanya 209 orang, dari sisi anggaran juga masih kurang, ketika dalam pengadaan barang prosesnya cukup lama padahal sarana tersebut sangat mendukung pelayanan Dinas”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 11 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 15.50 WIB).

Keterbatasan sumber daya termasuk sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana-prasarana. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) ini disebabkan ketidaksiapan binaan unit UMKM untuk menghadapi dunia usaha skala nasional. *Home Industry* sebagai kegiatan usaha binaan unit UMKM baik unit UMKM Makanan-Minuman (Mamin) maupun Non-Mamin biasanya hanya memiliki jumlah pegawai tidak lebih dari 10 orang dalam mengolah hasil produksinya. Situasi ini menyebabkan ketidaksiapan dari segi SDM ketika binaan unit UMKM memasuki akses pasar skala nasional. Jumlah permintaan produk yang meningkat terkadang belum mampu untuk dipenuhi binaan unit UMKM, hal ini cukup menghambat dalam program fasilitasi kemitraan yang ada.

Di sisi lain, Keterbatasan Sumber daya finansial mitra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan akses pembiayaan binaan unit UMKM disebabkan jumlah anggaran yang dimiliki tidak sebanding dengan keseluruhan jumlah binaan

unit UMKM di Provinsi Jawa Timur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur yang terbatas tiap tahunnya harus membuat sebagian binaan unit UMKM menunggu proses akses pembiayaan tersebut. Selain itu juga terdapat Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan dan pembinaan bagi binaan unit UMKM, keterbatasan fasilitas ini juga membuat tidak semua binaan unit UMKM dapat dilayani dengan maksimal.

2. *Miscommunications* antar stakeholder

Miscommunications pada program fasilitasi kemitraan ketika dalam pengolahan data terjadi *human eror*. Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh Bapak Hendra Darmawan selaku kepala bagian dana bergulir Bank UMKM Jatim:

“Kalau kendala yang cukup berarti bagi kami yaitu ketika ada kekeliruan dalam pemberian data, terkadang kami menerima data baik itu data pengajuan kredit, data binaan unit UMKM, dan profil usaha binaan unit UMKM yang jumlahnya tidak sesuai, mungkin saja karena kesalahan pengetikan dalam menginput data”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 15 Februari 2016 di Kantor Bank UMKM Jatim Pukul 15.00 WIB).

Kesalahan dalam menginput data terkait dengan kegiatan kemitraan cukup menjadi kendala yang berpengaruh terutama menyangkut kemitraan dengan dunia perbankan dalam pengembangan binaan unit UMKM. Hal ini sesuai pernyataan Ibu Siti Muslica selaku pegawai kesekretariatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur:

“Iya benar, memang terkadang kami lalai dalam menginput data sehingga terjadi kesalahan pengetikan dalam jumlah. Belajar dari kesalahan, kami selalu berusaha untuk memberikan data yang valid kadang juga kami sampai dua kali mengecek tulisan sebelum

diberikan kepada pihak perbankan”. (Sumber: Wawancara pada tanggal 11 Januari 2016 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pukul 15.50 WIB).

C. Pembahasan Data Fokus

Dalam kamus American Webster Dictionary, istilah sinergi didefinisikan sebagai “*cooperative interaction among group especially among the acruired subsidiary or merged parts of a corporation that creates an enchanced combined effect*” (Interaksi yang kooperatif antar kelompok, terutama diantara bagian-bagian yang mengalami penggabungan demi menciptakan hasil yang maksimal) (Lubis, 2009). Dari terminologi kata, sinergis mungkin bisa diambil pendekatan dengan pengertian bekerja bersama sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah gambaran umum dari arti kata ini, di mana bila faktor A, misalnya hasil usaha adalah dua, sementara semisal ada faktor B, hasil usahanya juga dua, maka ketika A dan B bekerja bersama-sama/berinterkasi secara sinergi, yang dihasilkan tidak hanya empat, tapi bisa sepuluh, duapuluh atau bahkan lebih.

Sinergi kemitraan lebih jauh menekankan pada aspek psikologis dari jalinan sinergi yang terjalin. Kemitraan yang pada intinya menjelaskan tentang komunikasi yang baik, tulus, dan menghasilkan kebermanfaatan satu sama lain. Seperti halnya dengan sinergi kemitraan yang terjadi pada program fasilitasi kemitraan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Terdapat berbagai *stakeholder* yang bersinergi sehingga banyak dihasilkan bentuk-bentuk pemberdayaan bagi binaan unit UMKM.

Stakeholder yang terlibat dalam program ini diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sebagai pembuat program, Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim sebagai penyedia dana, Jamkrida Jatim sebagai penjamin kredit, Carrefour dan PHRI Kanwil Jatim sebagai penyedia pasar, Pos Indonesia sebagai distributor produk dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) , Asosiasi BDS (*Business Development Service*) sebagai fasilitator pengembangan usaha. Seperti penjelasan di bawah ini sebagai berikut:

1. Sinergi kemitraan *stakeholder* dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM.

A. Bentuk Sinergi dan Pola Kemitraan

Pada sub bab ini, akan berbicara mengenai bentuk sinergi antara beberapa *stakeholder* yang terjadi dalam program fasilitasi kemitraan. Seperti yang sudah dipaparkan pada penyajian data bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam program ini diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sebagai pembuat program, Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim sebagai penyedia dana, Jamkrida Jatim sebagai penjamin kredit, Carrefour dan PHRI Kanwil Jatim sebagai penyedia pasar, Pos Indonesia sebagai distributor produk dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) , Asosiasi BDS (*Business Development Service*) sebagai fasilitator pengembangan usaha.

Di dalam menganalisis hal tersebut, juga disertai dengan adanya pendialogkan antara fakta-fakta yang ditemukan di Lapangan dengan

beberapa teori yang terkait dengan sinergi. Secara sederhana sinergi dianalogikan seperti hubungan pasangan suami – istri, agar hubungan pasangan suami – istri tersebut menjadi lama dan langgeng, maka dibutuhkan kepercayaan dan komitmen hidup yang kuat diantara mereka yang menjalaninya, dibutuhkan kreativitas dengan keromantisan supaya dalam hubungan tidak merasa jenuh dan membosankan, harus adanya *take and give* bagi pasangan suami – istri tersebut saling mengisi satu sama lain, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sama halnya dengan pihak - pihak yang bermitra harus berpedoman pada tiga hal tersebut.

1. Sikap Saling Percaya dari Setiap *Stakeholder* yang Terlibat

Seperti yang telah disajikan sebelumnya, sikap saling percaya dari setiap *stakeholder* ini diindikasikan melalui adanya *feedback* atau respon yang cepat. Berdasarkan data yang telah disajikan pada penyajian data, *feedback* atau respon yang cepat ditunjukkan setiap *stakeholder* terhadap *stakeholder* yang lain dapat dikatakan sudah cukup cepat dalam program fasilitasi kemitraan ini. Hal ini ditunjukkan dengan kecepatan dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh setiap *stakeholder* serta kecepatan binaan unit UMKM untuk mengikuti pelatihan, pembinaan, berkreasi membuat produk-produk yang menarik dan berkualitas, dan bersedia dengan sukarela untuk menjadi anggota binaan.

Dengan demikian, dari pembahasan indikator kepercayaan di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan sikap saling percaya dari setiap

stakeholder dalam program fasilitasi kemitraan ini sudah baik. Sikap saling percaya ini penting artinya dalam membangun sinergi dalam sebuah kemitraan. Apabila sikap ini tidak ada dan justru sikap sebaliknya yang ada yaitu sikap saling curiga, maka perjalanan kemitraan itu ke titik sinergi tidak bisa terwujud. Hal ini dikarenakan setiap pemikiran atau tindakan terobosan dari *stakeholder* yang lain dan dianggap sebuah tindakan untuk mencari keuntungan sendiri.

2. *Take and Give* bagi dan dari Setiap *Stakeholder* yang Terlibat

Seperti yang telah dipaparkan pada penyajian di atas, masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam program ini telah menabur sesuatu dan juga menuai sesuatu. Artinya, setiap aspek *take and give* sebagai parameter dari sinergi sudah tercapai. *Take and give* Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam program fasilitasi kemitraan sebagai berikut: *give* yang diberikan oleh Dinas adalah pemberdayaan binaan unit UMKM dalam bentuk pelatihan, pembinaan, pengembangan usaha, jaringan aksesnya, sampai dengan memandirikan binaan unit UMKM memperluas akses jaringan usaha ke Dunia Usaha yang lebih besar, sedangkan *take* yang diterima Dinas program fasilitasi kemitraan tersebut dapat memberikan manfaat bagi binaan unit UMKM.

Selanjutnya *stakeholder* dari sektor perbankan mengenai *take and give* dalam program fasilitasi kemitraan. Apabila berbicara terkait dengan penerimaan atau *take* tentunya sektor perbankan memperoleh bunga, sesuai dengan peraturan perbankan yang terkait dengan simpan pinjam tidak

terlepas dari bunga. Sedangkan terkait *give* dari sektor perbankan terhadap program ini yaitu memberikan pinjaman dana kepada binaan unit UMKM dan juga membantu binaan unit UMKM dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Setelah itu beralih kepada *stakeholder* Carrefour. *Take and give* yang diberikan Carrefour, *take* dalam program fasilitasi kemitraan Carrefour mendapatkan pasokan produk yang lebih variasi lagi dari binaan unit UMKM, sedangkan *give* dari Carrefour terhadap program fasilitasi kemitraan yaitu membantu binaan unit UMKM dalam memasarkan produknya ke jaringan usaha yang lebih luas lagi. Selanjutnya beralih ke PT. Pos Indonesia, *take and give* yang bisa diberikan dalam program fasilitasi kemitraan *take* memperluas jaringan agen Pos melalui binaan unit UMKM. *Give* yang bisa diberikan PT. Pos Indonesia selain pembiayaan kredit bagi unit UMKM melalui PKBL juga memberdayakan kegiatan usaha binaan unit UMKM kepada kegiatan usaha yang lebih luas melalui pembentukan agen Pos.

Selanjutnya pihak dari PHRI *take and give* yang bisa diberikan dalam program fasilitasi kemitraan. *Take* tentunya PHRI mendapatkan keuntungan dari penjualan produk binaan unit UMKM di Hotel. *Give* yang diberikan PHRI yaitu membantu memasarkan produk binaan unit UMKM di Hotel. Sementara itu dari sisi binaan unit UMKM mengenai *take and give* dalam program kemitraan. *Take* dari Binaan unit UMKM merasa

senang karena terbantu dalam pengembangan kegiatan usaha dan memperluas wawasan binaan unit UMKM.

Binaan unit UMKM mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan akses pasar dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Sedangkan mengenai pemberian yang diberikan binaan unit UMKM yaitu hanya bisa memaksimalkan segala bentuk fasilitasi kemitraan dan juga mendukung seluruh kegiatan fasilitasi kemitraan agar berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kemitraan menurut Domai, suatu kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (Domai, 2010:83) :

- a. Ada dua belah pihak atau lebih
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sejauh ini terus membangun jaringan kerjasama baik dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. Pos Indonesia. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sektor perbankan seperti Bank Jatim, Bank UMKM Jatim, Jamkrida Jatim. Sektor usaha besar seperti Pusat Perbelanjaan Carrefour, dan PHRI. Tidak hanya itu, tidak menutup kemungkinan juga akan menjalin kerjasama dengan PT. HM. Sampoerna, PT. Holcim Indonesia, Universitas Ciputra, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Memiliki kerjasama visi dalam mencapai tujuan

Program fasilitasi kemitraan yang terjalin antara Dinas dengan Mitranya didasari oleh adanya persamaan visi dan misi dalam pengembangan UMKM. Bank UMKM Jatim yang pada prinsipnya memberikan pelayanan jasa perbankan kepada binaan unit UMKM sangat terbantu sekali dengan peran aktif Dinas yang secara terbuka menawarkan program kemitraan. Sama halnya dengan Bank Jatim dan Jamkrida Jatim yang memang secara khusus memiliki program yang dapat diperuntukkan binaan unit UMKM dengan adanya kemitraan ini program tersebut bisa lebih terarah. Disisi lain, PT. Pos Indonesia, Carrefour, dan PHRI juga memiliki perhatian di bidang wirausaha. Program fasilitasi kemitraan ini juga dapat menumbuhkembangkan jiwa wira usaha kepada masyarakat.

c. Ada kesepakatan

Program fasilitasi kemitraan ini dapat terwujud dengan berlandasan pada MoU atau nota kesepahaman antara pihak yang bermitra. MoU atau nota kesepahaman diantaranya sebagai berikut: nota kesepahaman antara Dinas dengan Jamkrida Jatim sudah dimulai sejak tahun 2010, dan juga nota kesepahaman dengan PHRI Kanwil. Jatim dimulai sejak tahun 2010. Lalu, nota kesepahaman dengan Bank UMKM Jatim yang dimulai sejak tahun 2013. Nota

kesepahaman dengan Asosiasi BDS sejak tahun 2015, dan juga nota kesepahaman dengan Bank Jatim pada tahun 2015.

d. Saling membutuhkan

Terjalannya program fasilitasi kemitraan antara *stakeholder* dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan. Dinas yang membutuhkan peran dari Mitranya agar dapat menjadi solusi keterbatasan Dinas dan juga meningkatkan pelayanan masyarakat, sektor perbankan membutuhkan binaan unit UMKM melalui Dinas agar dapat menyalurkan pembiayaan alokasi dana sistem kredit juga merasa terbantu. *Stakeholder* lainnya juga membutuhkan program yang ditawarkan Dinas sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

Apabila dianalisis dari sisi historis dan komitmen masing-masing *stakeholder* dalam meningkatkan UMKM dalam rangka mewujudkan kemandirian UMKM, bergabungnya setiap *stakeholder* menjadi satu dalam program fasilitasi kemitraan ini memberikan sebuah dorongan yang lebih besar untuk mempercepat terwujudnya kemandirian UMKM dibandingkan saat mereka belum bergabung menjadi satu. Dulu, pemberdayaan UMKM belum terarah. Masing – masing *stakeholder* terbatas dalam memberikan pelayanan dan belum berjalan efektif. Dengan adanya program fasilitasi kemitraan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur ini binaan unit UMKM lebih terarah dan sistematis dengan

adanya sistem seperti “satu pintu” yang memfasilitasi binaan unit UMKM dalam mengembangkan kegiatan usaha.

Dengan demikian, berdasarkan sisi historis dapat terlihat bahwa kemitraan antara binaan unit UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Bank UMKM Jatim, Bank Jatim, Jamkrida Jatim, PHRI Kanwil. Jatim, PT. POS Indonesia, Pusat Perbelanjaan Carrefour, dan Asosiasi BDS dalam program fasilitasi kemitraan ini akhirnya mampu menghasilkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan saat mereka belum melakukan kemitraan. Hal ini sejalan dengan konsep sinergi yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka, yaitu kondisi ketika kekuatan dari masing-masing pihak yang bergabung menjadi lebih besar daripada saat mereka belum bergabung menjadi satu (Thompson dan Strikland III dalam Darmawan dan Sarjana (1998:3) dalam Lasker dan Weiss (2003:122-123).

3. Kreativitas *Stakeholder* yang Terlibat

Kreativitas merupakan sebuah pembangkitan gagasan yang menghasilkan efisiensi atau efektifitas ataupun gabungan keduanya atas suatu sistem (Muhammad, 2008:375). Berdasarkan penyajian data pada halaman sebelumnya, setiap *stakeholder* yang terlibat dalam program memiliki kreativitasnya masing-masing sesuai dengan peran yang mereka mainkan. Kreativitas yang muncul dari setiap *stakeholder* ini bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama keikutsertaannya dalam program fasilitasi kemitraan dan untuk mengembangkan program

fasilitasi kemitraan menjadi lebih baik dimana program dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar lagi.

Terutama bagi binaan unit UMKM, kreativitas ditunjukan untuk mengembangkan produk UMKM, sehingga kualitas produk dapat meningkatkan kemandirian UMKM dan tujuan program fasilitasi kemitraan ini dapat terwujud. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada awalnya pihak Dinas dalam pelaksanaan program ini mendapat hambatan. Misalnya keterbatasan sumber daya yang menjadi faktor penghambat dalam program fasilitasi kemitraan.

Terkait dengan hambatan tersebut memunculkan langkah kreatif yang dilakukan oleh pihak Dinas, yang mana untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pihak Dinas menjalin kemitraan. Kemitraan tersebut untuk memberikan solusi keterbatasan sumber daya. Dengan memperluas jaringan kemitraan agar dapat menjadi solusi dari keterbatasan sumber daya termasuk sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana-prasarana. Langkah selanjutnya, agar semua binaan unit UMKM dapat dilayani biasanya Dinas merolling jadwal program fasilitasi kemitraan.

Bila jadwal pelatihan di Klinik sudah penuh maka Dinas akan mengalihkan sebagian binaan unit UMKM pada program fasilitasi kemitraan di Carrefour, PHRI ataupun kegiatan pameran produk binaan unit UMKM. Sementara itu dari pihak Carrefour melakukan langkah kreatif seperti mengadakan proses seleksi bagi produk binaan unit UMKM,

sehingga produk-produk terbaiklah nantinya yang mampu bersaing. Lalu, beralih ke pihak perbankan Bank UMKM Jatim dan Bank Jatim.

Kreatifitas yang Bank UMKM Jatim dan Bank Jatim lakukan yaitu bekerjasama dengan Jamkrida Jatim dalam penjaminan kredit bagi binaan unit UMKM agar mempermudah proses pencairan kredit, dan anggaran mengalami peningkatan di tahun anggaran yang akan datang. Selanjutnya beralih ke pihak PHRI. Kreatifitas yang dilakukan oleh PHRI dengan cara menawarkan langsung produk UMKM kepada pengunjung Hotel lengkap dengan *price list* ketika *check out* dan juga memberikan paket-paket menarik (menginap di Hotel + *Gift* produk UMKM) ketika ada momen tertentu seperti hari Libur Sekolah, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Lalu, PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur memunculkan langkah kreatif seperti melakukan kegiatan sosialisasi, dan membagi brosur program PKBL. Berdasarkan pemaparan langkah atau tindakan kreatif dari binaan unit UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Bank UMKM Jatim, Bank Jatim, Jamkrida Jatim, PHRI Kanwil. Jatim, PT. POS Indonesia, Pusat Perbelanjaan Carrefour, dan Asosiasi BDS, hal ini mengindikasikan bahwa dalam kemitraan ini masing-masing *stakeholder* memberikan kebebasan kepada *stakeholder* yang lain untuk berkreativitas sesuai dengan perannya masing-masing, dan sudah mencerminkan sebuah sinergi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Evans (dalam Wahab et.al, 2002:160)

tentang sinergi, yaitu sebuah interkoneksi dan pembaruan antara aktor-aktor publik dan swasta dikombinasikan dengan keseimbangan pembagian tugas antara birokrat dan masyarakat lokal dimana hal ini diakui dan diterima oleh keduanya.

Di samping itu, kreativitas yang muncul dari setiap *stakeholder* yang terlibat dalam program fasilitasi kemitraan juga merefleksikan adanya kombinasi antara pengetahuan, kemampuan, dan berbagi sumber daya lainnya seperti tenaga, dana, dan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* dimana semuanya itu digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas program. Efektivitas ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan positif dalam strategi kegiatan usaha pada binaan unit UMKM di Jawa Timur, mulai dari bermunculannya wirausaha baru binaan unit UMKM, produk binaan unit UMKM yang telah bersaing di tingkat nasional maupun global, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang menjadi instansi percontohan, dan sumbangsih binaan unit UMKM terhadap PDRB yang terus meningkat. Dengan demikian, meminjam kalimat dari Lasker dan Weiss (2003:123) tentang kemitraan yang sinergi, yakni *“A partnership creates synergy by combining the complementary knowledge, skills, and resources of different people and organizations”*, kemitraan yang terbentuk dalam program fasilitasi kemitraan ini juga telah mengalami hal tersebut.

Dengan demikian berdasarkan analisis tentang parameter – parameter dari sinergi, dapat disimpulkan bahwa terdapat sikap saling

percaya dari setiap *stakeholder* yang terlibat, saling menerima dan memberi (*take and give*) diantara *stakeholder*, dan kreativitas yang bermunculan dalam program fasilitasi kemitraan antara binaan unit UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Bank UMKM Jatim, Bank Jatim, Jamkrida Jatim, PHRI Kanwil. Jatim, PT. POS Indonesia, Pusat Perbelanjaan Carrefour, dan Asosiasi BDS.

Hafsah (2000) dalam Maulidiah menyatakan bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan yang disertai adanya satu pembinaan dan pengembangan hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya pada penyajian data. Pola kemitraan dalam program fasilitasi kemitraan antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dan mitra Dinas yaitu pola dagang umum dimana terdapat kerjasama pemasaran hasil produksi, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari mitra Dinas dengan binaan unit UMKM. Pola kemitraan ini memberikan manfaat adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Bila dilihat dengan seksama, pola kemitraan tersebut juga sejalan dengan pendapat Sulistyani tentang sifat model kemitraan yang dibedakan menjadi tiga dan salah satu diantaranya adalah *mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik:

Mutualism partnership, atau kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yakni untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama secara optimal (Sulistiyani, 2004).

Kemitraan yang terjalin dari setiap *stakeholder* yang terlibat diantaranya: binaan unit UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Bank UMKM Jatim, Bank Jatim, Jamkrida Jatim, PHRI Kanwil. Jatim, PT. POS Indonesia, Pusat Perbelanjaan Carrefour, dan Asosiasi BDS, sejauh ini saling memberi manfaat juga mendapatkan manfaat lebih dengan adanya kegiatan program fasilitasi kemitraan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam program fasilitasi kemitraan sebagai berikut: Dinas memberi manfaat dengan cara memberdayakan binaan unit UMKM dalam bentuk pelatihan, pembinaan, pengembangan usaha, jaringan aksesnya, sampai dengan memandirikan binaan unit UMKM memperluas akses jaringan usaha ke Dunia Usaha yang lebih besar, Dinas juga mendapatkan manfaat lebih dari program fasilitasi kemitraan yaitu kebermanfaatan pemberdayaan bagi binaan unit UMKM. Selanjutnya, *stakeholder* dari sektor perbankan memberi manfaat terhadap program ini melalui pemberian pinjaman dana kepada

binaan unit UMKM dan juga membantu binaan unit UMKM dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Sedangkan, manfaat lebih yang diterima tentunya sektor perbankan memperoleh bunga, sesuai dengan peraturan perbankan yang terkait dengan simpan pinjam. Lalu, *stakeholder* Carrefour memberi manfaat dengan cara membantu binaan unit UMKM dalam memasarkan produknya ke jaringan usaha yang lebih luas. Manfaat lebih yang diterima Carrefour yaitu pasokan produk yang bervariasi dan berkualitas dari binaan unit UMKM. Selanjutnya, PT. Pos Indonesia memberi manfaat melalui pembiayaan kredit bagi unit UMKM melalui PKBL, dan memberdayakan kegiatan usaha binaan unit UMKM kepada kegiatan usaha yang lebih luas melalui pembentukan agen Pos.

Manfaat lebih yang diterima PT. Pos Indonesia adalah memperluas jaringan agen Pos melalui binaan unit UMKM. Lalu, pihak dari PHRI memberi manfaat melalui pemasaran produk binaan unit UMKM. Manfaat lebih yang diterima PHRI yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan produk binaan unit UMKM di Hotel. Sementara itu dari sisi binaan unit UMKM hanya bisa memberi manfaat dengan memaksimalkan segala bentuk fasilitasi kemitraan dan juga mendukung seluruh kegiatan fasilitasi kemitraan agar berjalan dengan baik. Sedangkan manfaat lebih yang diterima binaan unit UMKM adalah terbantu dalam pengembangan kegiatan usaha dan memperluas wawasan binaan unit UMKM.

Model kemitraan lain yang dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi dalam program fasilitasi kemitraan terbentuklah Model *linear union of partnership*. Model kemitraan *linear union of partnership* merupakan penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif, baik tujuan, misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status, dan legalitas. Sejauh ini, terdapat persamaan tujuan Dinas dan Mitranya. Dinas yang membutuhkan peran dari Mitranya dengan tujuan menjadi solusi adanya keterbatasan di Dinas, dan juga meningkatkan pelayanan masyarakat. Sektor perbankan membutuhkan binaan unit UMKM melalui Dinas yang bertujuan menyalurkan pembiayaan alokasi dana sistem kredit juga merasa terbantu. *Stakeholder* lainnya juga membutuhkan program yang ditawarkan Dinas agar tujuan tanggung jawab sosial perusahaan dapat terwujud.

B. Pelaksanaan Program Fasilitasi Kemitraan

Seksi pengembangan kerjasama di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur melaksanakan salah satu bentuk program kerja yaitu kegiatan program fasilitasi kemitraan. Program fasilitasi kemitraan ini bekerjasama dengan beberapa *stakeholder* diantaranya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Asosiasi BDS, Bank UMKM Jatim, Bank Jatim, Jamkrida Jatim, Carrefour, PT. Pos Indonesia, PHRI Kanwil. Jatim, dan binaan unit

UMKM. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemerintah penggagas program, sedangkan binaan unit UMKM sebagai target obyek kegiatan fasilitasi kemitraan.

Program fasilitasi kemitraan merupakan salah satu bentuk kegiatan pelayanan publik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Dalam melaksanakan program fasilitasi kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari permasalahan sehingga dibutuhkan adanya suatu sistem yang dapat tertata, terdapat interaksi antar sub sistem yang berjalan dengan baik, saling mendukung, dan melibatkan *stakeholder* yang saling terkait.

Stakeholder yang terkait dalam hal ini yaitu *State*, *Private Sector*, dan *Society*. Hal ini sesuai dengan sinergi dari konsep *governance* menurut pendapat Sumarto (2003:3) bahwa dalam konsep *governance* paling dasar, disebutkan ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat). Konsep *governance* ini juga merupakan paradigma baru dari *government* dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi peran antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Konsep *governance* relevan untuk membantu Dinas dalam mewujudkan peningkatan kemandirian UMKM pada program fasilitasi kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Jawa Timur. Peran *stakeholder* dalam *governance* menjawab keterbatasan peran dari Dinas dalam melaksanakan program fasilitasi kemitraan.

Keterlibatan peran *stakeholder* ini juga sesuai dengan yang di amanatkan dalam Bab I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan mengenai pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pasal 10 dicantumkan mengenai peranan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu: “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” Kemudian Bab VIII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan mengenai kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pasal 25 dicantumkan mengenai kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
2. Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar

mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

3. Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Keterlibatan peran *stakeholder* pada dasarnya berpedoman pada prinsip-prinsip *governance*. Dari ketujuh prinsip-prinsip *governance*, peneliti hanya menganalisis 3 (tiga) prinsip *governance* dari ke 7 (tujuh) tersebut karena memang penilaian sinergi *stakeholder* bisa di analisis dari ketiga prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip pelayanan

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sejauh ini sudah terlihat dengan adanya semangat untuk melayani masyarakat (*a spirit of public service*) misalnya saja, layanan yang diberikan Dinas melalui Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur awalnya hanya 4 layanan lalu bertambah menjadi 6 layanan lalu bertambah lagi menjadi 12 layanan. Tidak hanya itu Dinas juga melakukan kerjasama dengan masyarakat (*co-production*), beberapa stakeholder diantaranya: Asosiasi BDS, Bank UMKM Jatim, Bank Jatim, Jamkrida Jatim, Carrefour, PT. Pos Indonesia, PHRI Kanwil. Jatim, dan menjadi mitra binaan unit UMKM.

2. Prinsip partisipasi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur juga berupaya menciptakan partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Misalnya saja partisipasi dari sektor perbankan, sektor perbankan disini berlomba-lomba untuk memberikan layanan pembiayaan alokasi dana sistem kredit kepada binaan unit UMKM melalui Bank UMKM Jatim dan Bank Jatim bekerjasama dengan Jamkrida Jatim. Di sisi lain, sektor dunia usaha juga bekerjasama dengan Dinas. Dalam hal ini yaitu Carrefour juga berperan aktif memasarkan produk binaan unit UMKM.

3. Prinsip kemitraan

Dalam program fasilitasi kemitraan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur ini terdapat sejumlah kerjasama berbentuk kemitraan. Sejauh ini, Kemitraan tersebut memberikan ruang yang cukup besar untuk Mitranya berperan melayani binaan unit UMKM. Misalnya pada Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur terlihat Dinas hanya sebagai pembuat kebijakan saja namun dalam pelaksanaannya yang lebih berperan aktif adalah Asosiasi BDS dalam melayani binaan unit UMKM.

Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tidak hanya satu pihak saja yang diuntungkan. Setiap aktor *governance* yang terlibat akan memperoleh hal positif, mulai dari binaan unit UMKM sendiri, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa

Timur, dan Mitra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Keikutsertaan masyarakat dalam program fasilitasi kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka sesuai dengan kepentingan usaha masing-masing baik secara fisik dan non-fisik bukan sebaliknya.

Keikutsertaan masyarakat dalam program fasilitasi kemitraan akan memberikan jaminan kepentingan hakiki mereka. Kepentingan hakiki tersebut berupa kualitas hidup yang makin meningkat. Secara keseluruhan program fasilitasi kemitraan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *governance* yang ada. Peran *governance* dalam program fasilitasi kemitraan secara nyata bisa dilihat dengan terwujudnya suatu kemitraan antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Mitra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Sampai saat ini kemitraan yang sudah terjalin adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Bank UMKM Jatim.
2. Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Bank Jatim.
3. Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Jamkrida Jatim.

4. Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Carrefour.
5. Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan PHRI Kanwil Jatim.
6. Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur.
7. Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Asosiasi *BDS (Business Development Service)*.

Tahapan Alur proses pelaksanaan program fasilitasi kemitraan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Binaan unit UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan pelatihan dan pembinaan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur memproses dan memverifikasi setiap pengajuan permohonan binaan unit umkm, lalu diproses lagi pada Mitra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
3. Mitra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur memproses kembali data yang sudah masuk dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

4. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dan mitra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur berkoordinasi mengenai pelaksanaan program fasilitasi kemitraan.

Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Bank UMKM Jatim berlandaskan perjanjian kerjasama pengelolaan dana bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur mulai tahun 2013. Kemitraan ini bertujuan untuk menyalurkan dana bergulir Provinsi Jawa Timur bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Program fasilitasi kemitraan ini dilakukan dengan pemberian pembiayaan pinjaman dana sistem kredit kepada binaan unit UMKM melalui Bank UMKM Jatim.

Selanjutnya, Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Bank Jatim berlandaskan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Provinsi Jawa Timur melalui program SI-UMIK (Siklus Usaha Mikro Kecil) mulai tahun 2015. Fasilitas pembiayaan sistem kredit yang dilakukan Bank Jatim ini berbentuk produk SI-UMIK. Pada prinsipnya produk SI-UMIK yang khusus diperuntukan bagi UMKM dan dilengkapi dengan kartu ATM.

Kredit SI-UMIK juga merupakan kredit modal kerja atau investasi yang diberikan oleh Bank Jatim kepada pelaku usaha produktif skala mikro dan kecil yang memiliki Kartu ATM, dan tabungan Siklus yang di dalamnya terdapat data-data calon debitur, selain itu ada juga fasilitas E-Channel yang melekat pada Rekening Tabungan SI-UMIK seperti SMS (Short Message Service) Banking, Internet Banking serta Value Added Services yang disediakan. Lalu, Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Jamkrida Jatim berlandaskan nota kesepahaman sinergi program pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Jawa Timur antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan PT. Jamkrida Jatim mulai tahun 2010. Jamkrida Jawa Timur membantu penjaminan kredit penyaluran pembiayaan pinjaman dana sistem kredit yang diberikan oleh sector perbankan agar dalam penyalurannya dapat mengurangi kendala dan resiko dalam pembiayaan kredit tersebut.

Selanjutnya, Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Carrefour mulai tahun 2015. Carrefour disini berperan sebagai penyedia pasar bagi produk binaan unit UMKM. Pemasaran yang dilakukan oleh Carrefour terhadap produk binaan unit UMKM secara umum tidak jauh berbeda dengan produk usaha besar, namun produk binaan unit UMKM mendapat fasilitas lebih dengan adanya pameran ruang (stan) Pojok Rakyat dan Bazaar Rakyat yang disediakan oleh Carrefour di depan pintu masuk pusat perbelanjaan tersebut.

Hal ini membuat calon pembeli untuk tertarik melihat dan membeli produk binaan unit UMKM. Lalu, Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan PHRI Kanwil. Jawa Timur mulai tahun 2010. PHRI Kanwil. Jawa Timur menyediakan tempat untuk produk binaan unit UMKM, terutama hasil produk kerajinan tangan yang mencirikan identitas Jawa Timur. PHRI Kanwil. Jawa Timur memamerkan produk binaan unit UMKM di setiap lobby Hotel-Hotel anggota PHRI yang ada di Jawa Timur.

Selanjutnya, Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur berlandaskan nota kesepahaman antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan PT. Pos Indonesia Kantor Regional VII Jawa Timur tentang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pembentukan agen pos dan *post shop* serta PKBL di Jawa Timur mulai tahun 2016. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. POS Indonesia (Kantor Regional VII Jawa Timur) terdiri dari kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kemitraan ini bersifat pemberdayaan, berbeda dengan CSR yang sifatnya hibah / cuma-cuma misalnya saja pembangunan tandon waduk air di Lamongan pada CSR tahun 2012 yang diajukan oleh kepala desa setempat. Kemitraan ini kedepannya diharapkan dapat memberdayakan UMKM melalui pembentukan agen pos, pelatihan, pengembangan, dan perluasan akses pasar mitra binaan UMKM, dan juga

melalui aktifitas PKBL. PKBL pada prinsipnya dapat dimanfaatkan oleh UMKM dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki kegiatan usaha yang sudah beroperasi minimal 1 tahun lamanya.
2. Omzet dari kegiatan usaha tidak lebih dari 2 Miliar tiap tahun.
3. Memenuhi segala persyaratan administrasi mulai dari pengajuan proposal, pemenuhan berkas terkait, hingga survei kelayakan pembiayaan kredit.

Pemberdayaan mitra binaan UMKM dalam PKBL dilakukan melalui pembiayaan sistem kredit dan menjadi agen pos. Pembiayaan sistem kredit yang bisa dimanfaatkan mitra binaan UMKM berkisar mulai dari 5 Juta sampai 75 Juta tergantung dari kebutuhan dan kelayakan survei. Pembiayaan kredit Penyaluran alokasi dana dengan pembiayaan sistem kredit dalam PKBL juga memiliki perbedaan dibandingkan dengan pembiayaan sistem kredit perbankan. PKBL sendiri sampai saat ini cukup berkontribusi dalam pemberdayaannya hal ini dapat dilihat dari jumlah anggaran yang meningkat tiap tahun, tahun 2015 PT. Pos Indonesia (Kantor Regional VII Jawa Timur) melalui PKBL Daerah Provinsi Jawa Timur mampu menyalurkan pembiayaan sistem kredit sejumlah 1,4 Miliar dan di tahun 2016 meningkat lagi menjadi 1,6 Miliar.

Pembiayaan sistem kredit di PKBL sendiri sifatnya kredit lunak, artinya disini bunganya hanya 6% bunga menurun relatif kecil

dibandingkan pembiayaan sistem kredit melalui perbankan. PKBL bersumber dari PKBL Pusat dan hingga saat ini terdapat 25 PKBL Daerah Provinsi masing-masing Daerah memiliki anggaran berbeda sesuai kebutuhan mitra binaannya. Agen pos yang terbentuk sampai saat ini terkait dengan kemitraan baru 1 tempat yaitu di Dinas itu sendiri.

Lalu, Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Asosiasi BDS. Pelaksanaan kemitraan Dinas dengan Asosiasi BDS melalui Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur berlandaskan keputusan kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tentang penunjukan pengelola Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Saat ini Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur sudah memiliki 12 layanan diantaranya:

1. Layanan Konsultasi Bisnis

Layanan konsultasi bisnis merupakan layanan konsultasi secara personal antara konsultan dengan pelaku usaha baik Koperasi maupun UMKM dengan tujuan untuk menemukan masalah yang dihadapi. Konsultan akan membimbing untuk menemukan masalah dan mendapatkan solusi agar dapat mengatasi masalah yang ada.

2. Layanan Informasi Bisnis

Layanan informasi bisnis diberikan untuk membantu agar mendapatkan informasi yang diperlukan bagi Koperasi dan

UMKM seperti *data base* bahan baku, produk perbankan, peluang ekspor, kemitraan, pemasaran, program-program pemerintah dan lainnya.

3. Layanan Advokasi / Pendampingan diberikan kepada Koperasi dan UMKM

Layanan advokasi / pendampingan diberikan kepada Koperasi dan UMKM yang belum mampu melakukan sendiri aktifitasnya misalnya pembuatan laporan keuangan, pengurusan ijin usaha, pembuatan proposal kredit dan lainnya.

4. Layanan Pelatihan Singkat (*Short Course*)

Layanan pelatihan singkat (*Short Course*) diberikan agar pelaku usaha mempunyai kemampuan dan keterampilan yang bersifat manajerial maupun produk secara baik.

5. Layanan Akses Pembiayaan

Layanan akses pembiayaan merupakan pemberian layanan dibidang permodalan, memberikan informasi, selanjutnya UMKM dan Koperasi diarahkan ke perbankan atau lembaga keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, mendampingi pengajuan, presentasi, dan negosiasi kredit.

6. Layanan Akses Pemasaran

Layanan akses pemasaran membantu Koperasi dan UMKM dibidang pemasaran melalui berbagai kegiatan seperti kontak bisnis, promosi produk, dan kegiatan pameran.

7. Layanan Pusat Pustaka *Entrepreneur*

Layanan pusat pustaka *entrepreneur* memberikan kesempatan bagi UMKM dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan praktis, layanan ini membantu wirausaha memiliki wawasan yang luas.

8. Layanan melalui Mobil Klinik UMKM

Layanan melalui mobil Klinik UMKM, layanan melalui mobil klinik UMKM keliling ditujukan bagi UMKM dan pelaku usaha yang tidak memiliki kesempatan datang ke Klinik UMKM. Secara periodik mobil Klinik UMKM keliling yang dilengkapi peralatan dan dipandu konsultan mengunjungi sentra-sentra batik di Pasar – Pasar tradisional maupun *modern*.

9. Layanan *IT Entrepreneur*

Layanan *IT entrepreneur* diberikan bagi masyarakat dan pelaku usaha agar memiliki kemampuan dibidang *IT*, dan membantu menjadi pelaku usaha berbasis *IT* sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

10. Layanan Pengurusan Ekspor

Layanan pengurusan ekspor membantu dan mempersiapkan UMKM dalam mengurus dokumen, tata cara, dan prosedur pengurusan dokumen ekspor.

11. Layanan Penghitungan dan Pengisian Pajak

Layanan penghitungan dan pengisian pajak membantu UMKM dalam membuat laporan, melakukan penghitungan pajak dan hal lain yang berkaitan dengan pajak.

12. Layanan Pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Layanan pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) membantu dan mempersiapkan UMKM dalam pengurusan HAKI dan SNI terkait dengan tata cara, persyaratan, dan pengurusan HAKI dan SNI.

Program fasilitasi kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tersebut searah dengan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Penjelasan mengenai kemitraan yang sudah terjalin di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program fasilitasi kemitraan untuk meningkatkan kemandirian UMKM tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai fasilitator sekaligus sebagai *stakeholder* yang ada di daerah serta sebagai implementator pembuat kebijakan mengenai pembinaan dan pengembangan UMKM. Selain itu, pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui arahan bimbingan dan bantuan untuk memperkuat serta menumbuhkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta bisa menjadi Usaha Besar yang mampu berdaya saing.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Fasilitasi Kemitraan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Faktor-faktor pendukung dan penghambat menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program kegiatan. Bila suatu organisasi dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadikan program kegiatan tersebut dapat berkembang atau terhambat, maka pembelajaran tersebut dapat mendukung program kegiatan agar berjalan dengan baik. Begitu juga yang terjadi dalam program kegiatan fasilitasi kemitraan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Terdapat faktor pendukung seperti Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang menjadi tempat utama memaksimalkan program kegiatan fasilitasi untuk pelatihan dan pembinaan binaan unit UMKM. Sedangkan faktor yang menjadi kendala program kegiatan fasilitasi seperti keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber daya ini menjadi perhatian khusus Dinas. Agar dapat menjadi penyelesaian masalah keterbatasan sumber daya, Dinas menjalin kemitraan seluas-luasnya sebagai prioritas program kegiatan. Seperti penjelasan di bawah ini sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung dalam membantu kelancaran suatu kegiatan. Program fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur ini juga termasuk dalam kegiatan tersebut. Hal ini searah dengan pasal 16 ayat (1) Huruf (a) Nomor 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan, salah satu upaya pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasar pasal tersebut, sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penunjang bagi pengembangan usaha, namun pemahaman yang tertuang dalam pasal tersebut terbatas pada aspek teknis dan pada tingkat produksi. Sarana dan prasarana sebagai pendukung dari program fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur bukan hanya terbatas pada aspek teknis dan produksi saja, melainkan juga sarana dan prasarana yang bersifat non teknis dan menjadi salah satu pendukung dalam sektor distribusi atau penjualan produk. Suprayanto (2012:70) berpendapat, dalam konteks

pemasaran, sinergitas antara pemerintah swasta, dan masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan UMKM khususnya di bidang pemasaran, dimana salah satu strategi yang ditempuh adalah menyediakan sarana dan dukungan promosi dan uji coba pasar.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Klinik Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur ini Memiliki 12 layanan sebagai fasilitas pendukung seperti: Layanan Konsultasi Bisnis, Layanan Informasi Bisnis, Layanan Advokasi / Pendampingan diberikan kepada Koperasi dan UMKM, Layanan Pelatihan Singkat (Short Course), Layanan Akses Pembiayaan, Layanan Akses Pemasaran, Layanan Pusat Pustaka Entrepreneur, Layanan melalui Mobil Klinik UMKM, Layanan IT Entrepreneur, Layanan Pengurusan Ekspor, Layanan Penghitungan dan Pengisian Pajak, Layanan Pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kehadiran Klinik Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang dilengkapi dengan layanan-layanan terus berinovasi mendukung dalam pelayanan masyarakat agar tercapai pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Pusat Perbelanjaan Carrefour

Pusat Perbelanjaan Carrefour memiliki jaringan yang luas dan dikategorikan dalam Usaha Besar. Jaringan yang luas ini merupakan faktor pendukung utama untuk mendukung akses pemasaran produk binaan unit UMKM. Hal ini sejalan dengan yang diinformasikan Direktorat Jendral Pajak, dari keempat permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah (KUMKM) terdapat satu permasalahan diantaranya yaitu permasalahan akses pemasaran yang disebabkan oleh keterbatasan jaringan sehingga pelaku UMKM belum sepenuhnya mengakses pasar (www.pajak.go.id).

Akses pemasaran yang luas secara nasional (hampir seluruh Kota di Indonesia) sangat membantu binaan unit UMKM dalam memasarkan produk UMKMnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pusat Perbelanjaan Carrefour memiliki perhatian yang lebih terhadap hasil produk binaan unit UMKM. Selain memasarkan produk UMKM yang berbarengan dengan produk hasil industri (Usaha Besar), Carrefour juga memberi ruang khusus seperti Pojok Rakyat, dan Bazaar Rakyat yang dapat dimanfaatkan bagi binaan unit UMKM.

3. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pos Indonesia

PT. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Melalui Program PKBL yang merupakan tanggung jawab sosial Perusahaan, PT. Pos Indonesia bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi binaan unit UMKM dalam penyaluran alokasi dana dengan pembiayaan sistem kredit.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suparyanto (2012:70) yang mengungkapkan, pihak yang bertanggungjawab dalam pembinaan usaha kecil di Indonesia adalah unsur pemerintah, unsur badan usaha, dan masyarakat. Beliau juga mengungkapkan pentingnya pembinaan

bagi pelaku usaha yaitu, pembinaan perlu dilakukan untuk menumbuhkembangkan usaha kecil di Indonesia menjadi usaha kecil yang sehat dan tangguh serta tumbuh menjadi usaha menengah.

Selain memberikan akses pembiayaan PKBL juga memperluas kegiatan usaha binaan unit UMKM melalui pembentukan agen Pos. Pemberdayaan yang dilakukan PT. Pos Indonesia sangat membantu binaan unit UMKM dalam memperoleh kredit lunak yang lebih ringan dibandingkan perbankan dan lebih jauh juga binaan unit UMKM dapat lebih berdaya lagi.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya yang menjadi sarana bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan program fasilitasi kemitraan akan terhambat jika sumber daya tersebut kurang memadai untuk mendukung kegiatan fasilitasi kemitraan tersebut. Keterbatasan sumber daya juga menjadi penghambat dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan kepada binaan unit UMKM.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keterbatasan sumber daya termasuk sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana-prasarana. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) ini disebabkan ketidaksiapan binaan unit UMKM untuk menghadapi dunia usaha skala nasional. *Home Industry* sebagai kegiatan usaha binaan unit UMKM baik

unit UMKM Makanan-Minuman (Mamin) maupun Non-Mamin biasanya hanya memiliki jumlah pegawai tidak lebih dari 10 orang dalam mengolah hasil produksinya.

Situasi ini menyebabkan ketidaksiapan dari segi SDM ketika binaan unit UMKM memasuki akses pasar skala nasional. Jumlah permintaan produk yang meningkat terkadang belum mampu untuk dipenuhi binaan unit UMKM, hal ini cukup menghambat dalam program fasilitasi kemitraan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hafsa (2004) tentang permasalahan yang pada umumnya dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah salah satu diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Umumnya UMKM tumbuh secara tradisional yang dikelola secara kekeluargaan. Keterbatasan SDM lebih kepada rendahnya pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan yang nantinya juga berpengaruh pada management pengelolaan usaha sulit berkembang.

Di sisi lain, Keterbatasan Sumber daya finansial mitra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan akses pembiayaan binaan unit UMKM disebabkan jumlah anggaran yang dimiliki tidak sebanding dengan keseluruhan jumlah binaan unit UMKM di Provinsi Jawa Timur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur yang terbatas tiap tahunnya harus membuat sebagian binaan unit UMKM menunggu proses akses pembiayaan tersebut. Selain itu juga terdapat Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan dan pembinaan bagi binaan unit UMKM, keterbatasan

fasilitas ini juga membuat tidak semua binaan unit UMKM dapat dilayani dengan maksimal.

2. *Miscommunications* antar Stakeholders

Miscommunications pada program fasilitasi kemitraan ketika dalam pengolahan data terjadi *human eror*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *miscommunications* yang terjadi adalah akibat kelalaian salah satu oknum yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Kesalahan dalam menginput data terkait dengan kegiatan kemitraan cukup menjadi kendala yang berpengaruh terutama menyangkut kemitraan dengan dunia perbankan dalam pengembangan binaan unit UMKM.

Disinilah fungsi dari kemitraan dapat terlihat. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004) dimana kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas secara otomatis akan muncul, saran dari mitra untuk Dinas terkait kevalidan data akan memicu kinerja Dinas agar lebih hati-hati dan teliti dalam menginput data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sinergi kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM terdapat 2 poin, diantaranya:

- a. Bentuk Sinergi dan Pola Kemitraan

Bentuk sinergi dalam program fasilitasi kemitraan dapat dilihat dari parameter sinergi diantaranya:

1. Sikap saling percaya dari setiap *stakeholder* yang terlibat

Sikap saling percaya dari setiap *stakeholder* yang terlibat dalam meningkatkan kemandirian UMKM bahwa *feedback* atau respon antara Dinas, mitra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, dan binaan unit UMKM sangat positif.

2. *Take and Give* dari setiap *stakeholder* yang terlibat

Program fasilitasi kemitraan yang terjalin saling memberikan manfaat antara pembuat program, pelaksana program, dan sasaran program.

3. Kreativitas dari setiap *stakeholder* yang terlibat

Kemitraan program yang dilakukan oleh Dinas pada pelaksanaannya memunculkan Kreativitas dari setiap

stakeholder yang terlibat. Kreativitas tersebut muncul untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

Pola Kemitraan dalam Program Fasilitasi Kemitraan antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dan mitra Dinas yaitu pola dagang umum dimana terdapat kerjasama pemasaran hasil produksi, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari mitra Dinas dengan binaan unit UMKM. Pola kemitraan ini memberikan manfaat adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan apa yang telah disepakati.

b. Pelaksanaan Program Fasilitasi Kemitraan

Program Fasilitasi Kemitraan merupakan salah satu bentuk program seksi pengembangan kerjasama UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang lebih memfokuskan pemberdayaan kepada unit UMKM agar dapat lebih mandiri dan berdaya saing melalui sarana kerjasama setiap pemangku kebijakan yang ada. *Stakeholder* yang terlibat dalam program ini diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sebagai pembuat program, Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim sebagai penyedia dana, Jamkrida Jatim sebagai penjamin kredit, Carrefour dan PHRI Kanwil Jatim sebagai penyedia pasar, Pos Indonesia sebagai distributor produk dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) , Asosiasi BDS (*Business Development Service*) sebagai

fasilitator pengembangan usaha. Program ini dirintis mulai tahun 2009 dan mulai dijalankan pada tahun 2010.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Sinergi kemitraan *stakeholder* dalam meningkatkan kemandirian UMKM:

a. Faktor Pendukung

1. Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Adanya Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur memberikan kemudahan kepada Dinas dalam memamerkan produk-produk unggulan yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan maksimal sekaligus membantu binaan unit UMKM untuk memamerkan produknya. Selain itu Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur juga menjadi tempat pelatihan, pembinaan, pengembangan usaha bagi binaan unit UMKM.

2. Pusat Perbelanjaan Carrefour

Keberadaan Pusat Perbelanjaan Carrefour membantu binaan unit UMKM dalam pemasaran hasil produk UMKM. Akses pasar Carrefour yang luas dan hampir seluruh kota di Indonesia membuka peluang pasar yang seluas-luasnya tidak hanya lingkup Jawa Timur saja namun seluruh Indonesia. Berkat kemitraan dengan Carrefour hasil produk UMKM dapat lebih

dikenal, penjualan produk meningkat, dan distribusi pasarnya lebih luas lagi yaitu skala nasional.

3. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pos Indonesia

Program PKBL PT. Pos Indonesia memfasilitasi penyaluran alokasi dana dengan pembiayaan sistem kredit. Selain memberikan akses pembiayaan PKBL juga memperluas kegiatan usaha binaan unit UMKM melalui pembentukan agen Pos.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat dalam program fasilitasi kemitraan. Keterbatasan sumber daya termasuk sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana-prasarana. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) ini disebabkan ketidaksiapan binaan unit UMKM untuk menghadapi dunia usaha skala nasional. Keterbatasan Sumber daya finansial mitra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan akses pembiayaan binaan unit UMKM. Selain itu juga terdapat Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan dan pembinaan bagi binaan unit UMKM.

2. *Miscommunications* antar stakeholder

Miscommunications pada program fasilitasi kemitraan ketika dalam pengolahan data terjadi *human eror*. Hal ini cukup mempengaruhi kemitraan terutama menyangkut kemitraan dengan dunia perbankan dalam pengembangan binaan unit UMKM.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan peran dari pihak swasta dalam program fasilitasi kemitraan. Respon yang tanggap antar *stakeholder* mendukung program fasilitasi kemitraan berjalan dengan baik.
2. Dalam rangka meningkatkan kemandirian UMKM, perlu adanya inovasi yang lebih baik lagi dari Dinas dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan tersebut bisa diwujudkan dengan meningkatkan jenis layanan dan menambah jenis layanan pada Klinik Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
3. Melihat kondisi keaktifan binaan unit UMKM yang belum maksimal, Dinas perlu memberikan perhatian khusus kepada binaan unit UMKM yang sering tidak ikut dalam jadwal pelatihan dan pembinaan. Perhatian khusus dapat dengan cara memberikan undangan khusus kepada binaan unit UMKM, bila perlu dapat melakukan kunjungan dan memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya kegiatan tersebut.

4. Perlu adanya jalinan kemitraan yang lebih luas lagi agar dapat mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada. Misalnya saja menjalin kerjasama dengan *online shop* terkemuka seperti Bukalapak.com bisa menjadi alternatif kemitraan bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Perlu adanya jalinan komunikasi yang baik dalam kemitraan agar dapat menyelesaikan permasalahan *miscommunications* antar *stakeholder*. Keterbukaan antar *stakeholder* yang terlibat juga dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. Bagi Dinas, agar lebih cermat dan teliti lagi dalam menginput data agar dapat menghindari *miscommunications* yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.
- BPS Jawa Timur. 2012. *Survey Perekonomian Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2012*. Surabaya.
- Domai, Tjahjanulin. 2010. *Kebijakan Kerjasama antar Daerah: dalam Perspektif Sound Governance*. Surabaya: Jengala Pustaka Utama.
- Hafsah, Muhammad Jaffar. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Infokop Nomor 25 Tahun XX: 40 44.
- Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2012. *Solusi untuk Pajak UKM*. Diakses melalui <http://www.pajak.go.id/content/article/solusi-untuk-pajak-ukm>, pada tanggal 1 Nopember 2015.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2008. *Kajian Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang KUKM*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM. Jakarta.
- _____. 2011. *Kebangkitan Koperasi dan UMKM, Menuju Kesejahteraan Rakyat*. Diakses melalui http://www.depkop.go.id/v1/phocadownload/Laporan_Tahunan/lap%20tahunan%202010.pdf, pada tanggal 1 Nopember 2015.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. *Pengembangan Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta*. Diakses melalui <http://www.pkps.bappenas.go.id/dokumen/majalah/KPS%20edisi%207.pdf>, pada tanggal 1 Nopember 2015.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur.
- Lasker, R.D. and Weiss, E.S. 2003. *Creating Partnership Synergy: the Critical Role of Community Stakeholders dalam Journal of Health and Human Services Administration*. IL: Health Administration Press.
- Longenecker, Justin G., Moore, Carlos W., Petty, J. William. 2001. *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Salemba Empat.

Lubis, Subaktian. 2009. *Sinergi Pengelolaan Sumber Daya Kekayaan Alam di Laut yang Diharapkan*. Diakses melalui <http://www.mgl.esdm.go.id/content/sinergi-pengelolaan-sumber-kekayaan-alam-di-laut-yang-diharapkan>, pada tanggal 1 Nopember 2015.

Maulidiah, Fadila. 2013. *Perkembangan Kemitraan Petani Tebu dengan PG. Krebet Baru: Perilaku Ekonomi Petani Tebu*. melalui <http://www.jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikelF3A425BFCF1169584A09708ECFFD F07C.pdf>, pada tanggal 1 Nopember 2015.

Miles, Mathew B.A., Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Mindarti, Lely Indah. 2005. *Revolusi Administrasi Publik: Aneka Pendekatan dan Teori*. Malang: Partner Press.

_____. 2007. *Revolusi Administrasi Publik: Aneka Pendekatan dan Teori Dasar*. Malang: Bayumedia Publishing.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mohammad, Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad, Fadel. 2008. *Reiventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Munandar, Utami. 1995. *Dasar-Dasar Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2015. *Jawa Timur*. Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur, pada 14 Desember 2015.

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Siagian, Sondang. P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2005. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: CV. Sofa Mandiri.

Stoker, Gerry. 2009. *Governance Theory and Practice*. UK: Palgrave Macmillan.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.

Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

Suparyanto, W.R. 2012. *Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

Susilo, Suko. 2010. *Ekonomi Politik dan Teori Pembangunan*. Depok: L-SOD.

Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Tambunan, Tulus T.H. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

Tanjung, Deddy Edward. 2008. *Pola Pendekatan Pemberdayaan UMKM*. Melalui <http://www.usaha-umkm.blog.com/2008/02/29/pola-pendekatan-pemberdayaan-umkm/>, pada tanggal 1 Nopember 2015.

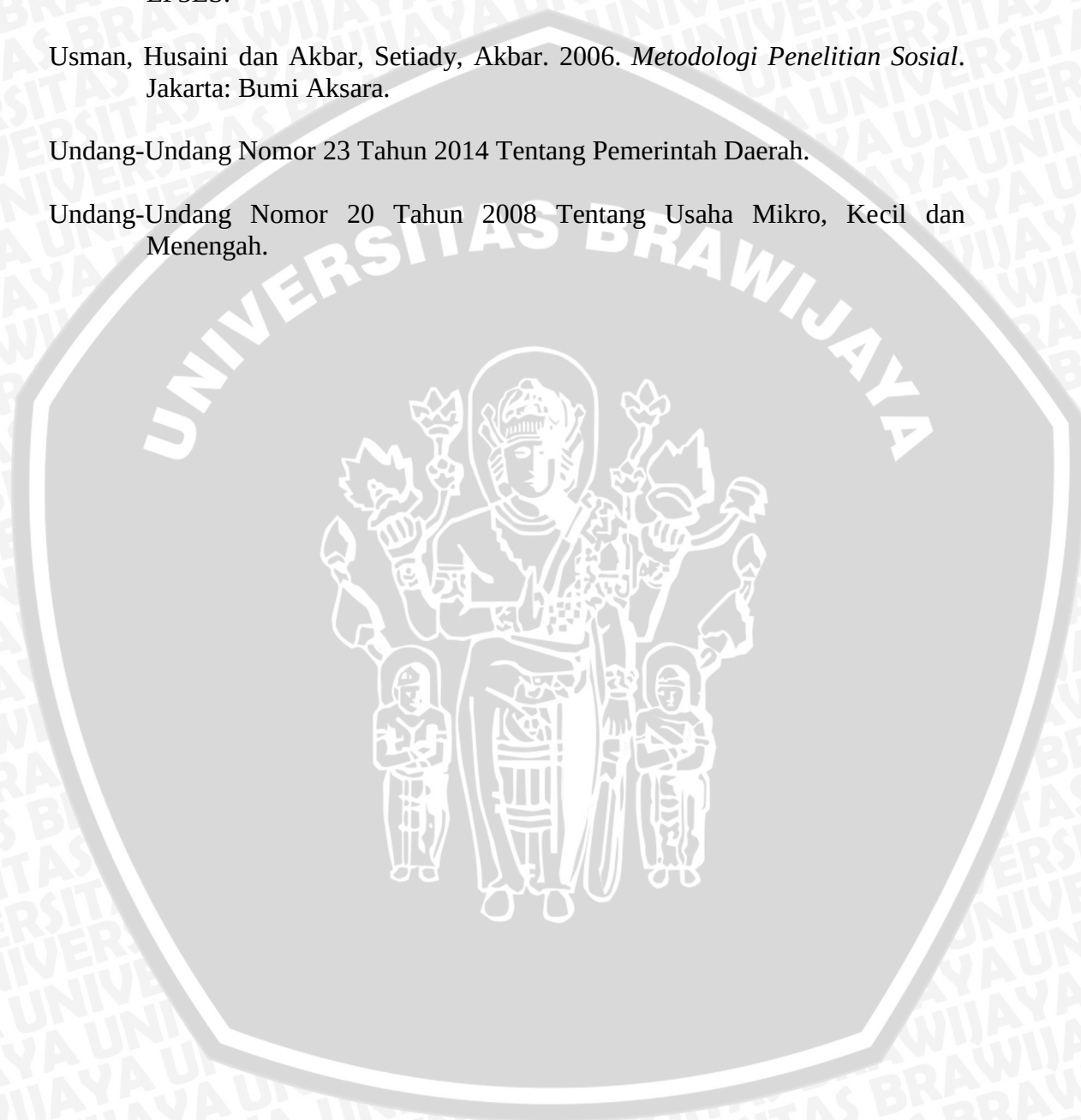
Tejasari, Maharani. 2008. *Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi (Skripsi)*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Tjokromidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Usman, Husaini dan Akbar, Setiady, Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

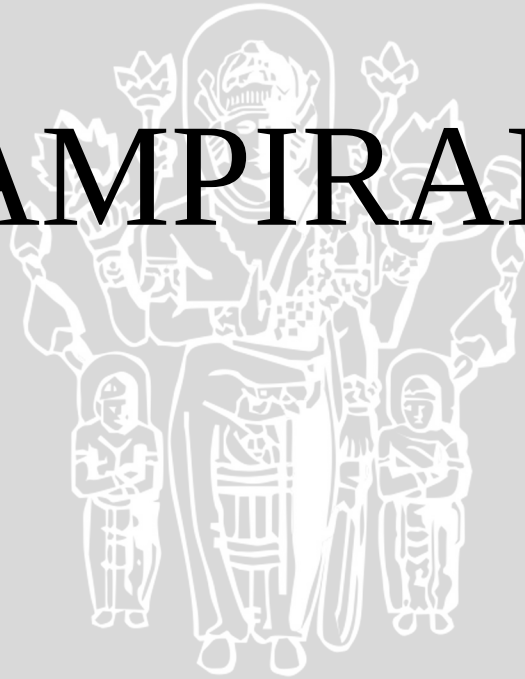
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 Jl. Raya Bandara Juanda No. 22, Telepon (031) 8671330, 8675082, 8665607,
 8677183, 8676645 - 48, Fax. (031) 8671330
 Website : www.diskopumkm.jatimprov.go.id dan e-mail : info@diskopumkm.jatimprov.go.id
SIDOARJO 61254

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/4653/108.1/2016

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Drs. MOH. ZAINAL ARIEF, MM.
- b. NIP : 19610801 198303 1 013.
- c. Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR.

Dengan ini menerangkan :

- a. Nama : JOSHUA PARTOGI HUTAGALUNG.
- b. NIM : 125030118113012.
- c. Dari : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- d. Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK.

- 2. Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, untuk penulisan Skripsi dengan judul **"Sinergi Kemitraan Stakeholder dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM yang Berdaya Saing"**. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2016 s.d. 8 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 9 Maret 2016

a.n. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Sekretaris



Drs. MOH. ZAINAL ARIEF, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19610801 198303 1 013

Pembusuan Kepada Yth.:

- 1. Bpk. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- 2. Bpk. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

PEDOMAN WAWANCARA

1. PEDOMAN WAWANCARA

a.) Pertanyaan penelitian diajukan kepada Kepala Dinas dan Staf di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Provinsi Jawa Timur:

1. Apakah yang dimaksud dengan pengembangan kerjasama UMKM?
2. Siapa sajakah yang berpartisipasi dalam pengembangan kerjasama UMKM?
3. Bagaimana pelaksanaan pengembangan kerjasama UMKM?
4. Bagaimanakah peran setiap pihak yang berpartisipasi dalam pengembangan kerjasama UMKM?
5. Bagaimana pelaksanaan partisipasi setiap pihak yang terkait?
6. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin dalam kemitraan?
7. Dimanakah koordinasi pengembangan kerjasama UMKM berlangsung?
8. Apa sajakah rencana dan program dalam pengembangan kerjasama UMKM ?

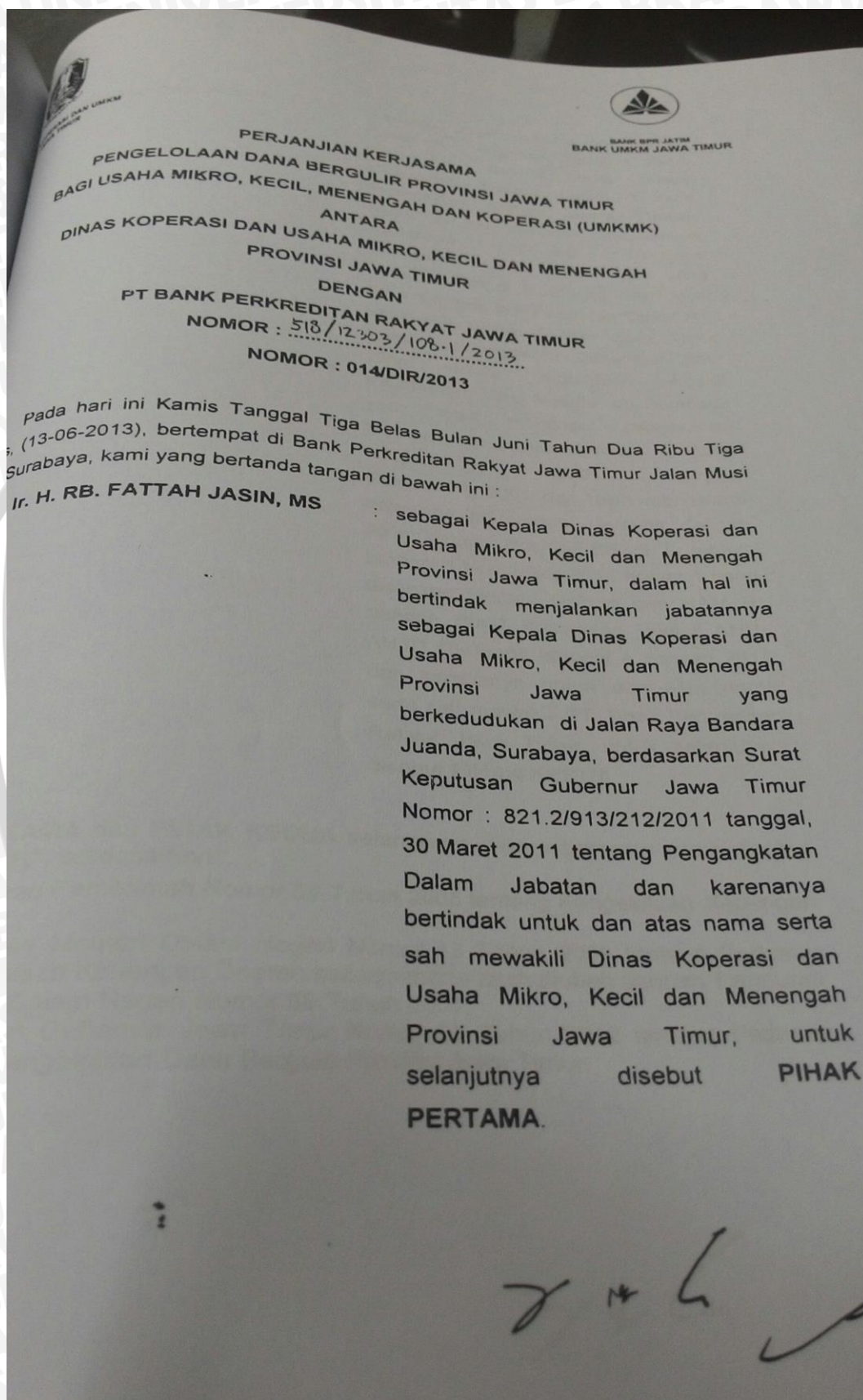
b.) Pertanyaan penelitian diajukan kepada Mitra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Timur:

1. Apakah yang dimaksud dengan pengembangan kerjasama UMKM?
2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan kerjasama UMKM?
3. Apa sajakah kontribusi kemitraan dalam pengembangan kerjasama UMKM?
4. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin dalam kemitraan?
5. Dimanakah koordinasi pengembangan kerjasama UMKM berlangsung?
6. Apa sajakah rencana dan program dalam pengembangan kerjasama UMKM ?

c.) **Pertanyaan penelitian diajukan kepada perwakilan Unit UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Timur:**

1. Apakah yang dimaksud dengan pengembangan kerjasama UMKM?
2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan kerjasama UMKM?
3. Apa sajakah kontribusi kemitraan dalam pengembangan kerjasama UMKM?
4. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin dalam kemitraan?
5. Dimanakah koordinasi pengembangan kerjasama UMKM berlangsung?
6. Apa sajakah rencana dan program dalam pengembangan kerjasama UMKM?







bankjatim

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DI PROVINSI JAWA TIMUR
MELALUI PROGRAM SIUMI**

Nomor : 518.4/696/108.4/2015
Nomor : 053/ 091. /DIR/DJL/2015

Pada hari ini Senin tanggal 7 bulan September Tahun 2015, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

- I. **Dr. Ir. I MADE SUKARTHA, CES**, sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **DINAS KOPERASI DAN UMKM** ;
- II. **R. SOEROSO dan SU'UDI**, masing masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Bisnis, Menengah & Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104 berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat dihadapan R. Sonny Hidayat Julisty, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor : C2-8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Akta Nomor 23 tanggal 8 April 2015 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0927645 tanggal 27 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **BANK JATIM** ;

1

3

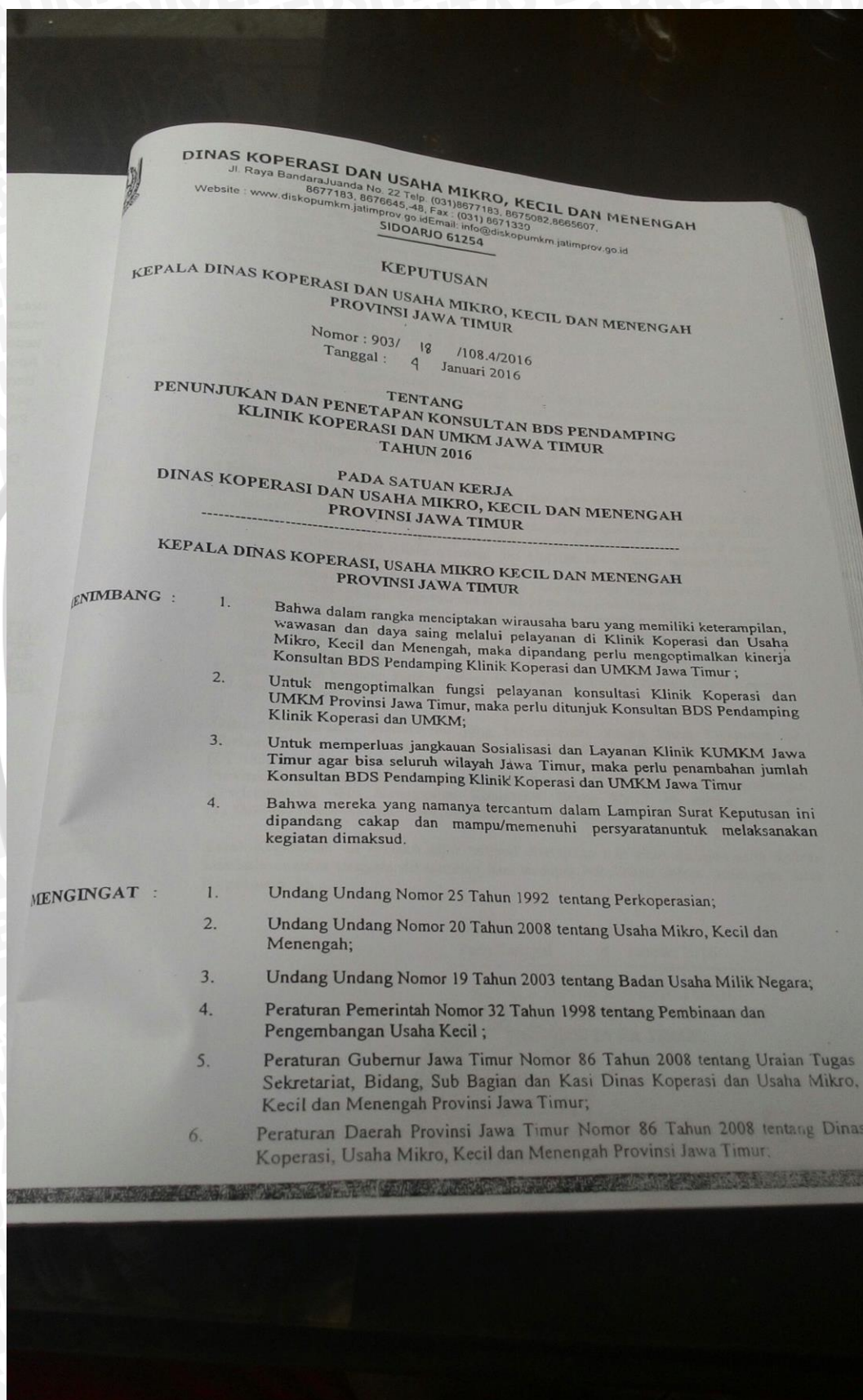
NOTA KESEPAHAMAN
SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN
UMKM DAN KOPERASI DI JAWA TIMUR

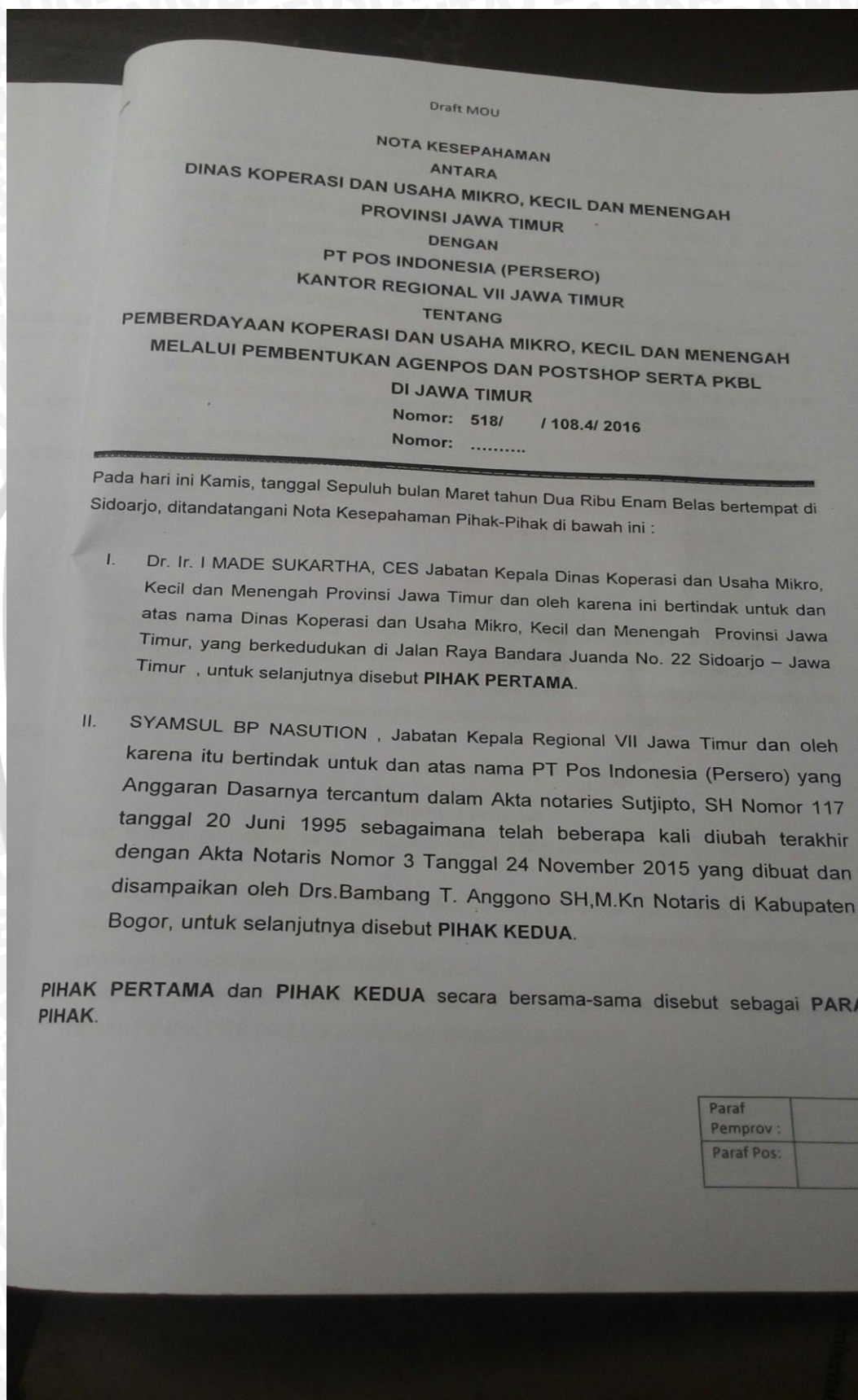
ANTARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
PT. JAMKRIDA JAWA TIMUR

NOMOR : 518/14669/103.4/2010
NOMOR : 16A/Jamkrida/VII/2010

pada hari ini, **Kamls Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sepuluh**,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Drs. BRAMAN SETYO, M.Si**, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda, Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ACHMAD NUR CHASAN** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Jamkrida Jatim, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya dan beralamat di Gedung Bank Jatim Lt. V A Jalan Basuki Rachmad 98-104 Surabaya 60271, yang Akta Pendirian dan anggaran dasarnya dibuat dihadapan dibuat Untung Darnosoewirjo, SH, Notaris di Surabaya tertanggal 17 November 2009 Nomor 48, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 3 Desember 2009 Nomor AHU. 58956. AH. 01.01. Tahun 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;

b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL,
DAN
MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari

Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

6. Pemerintah . . .
- 3 -

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

14. Menteri . . .
- 4 -

14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

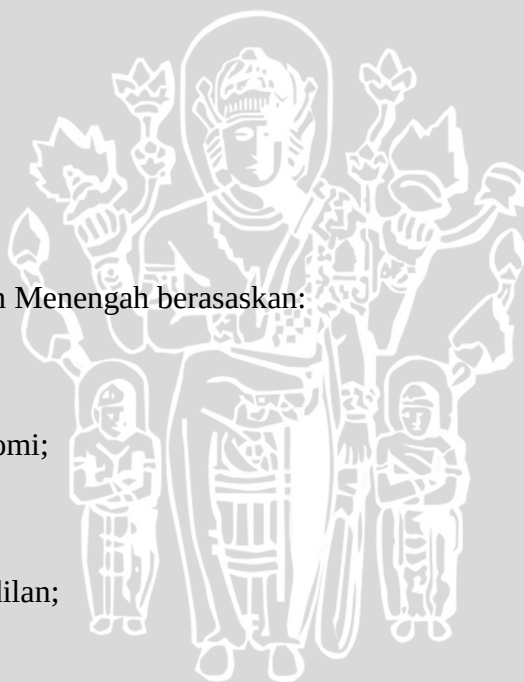
BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.



Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan . . .
- 5 -
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua

Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki ...
- 6 -

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V

PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 7

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 . . .

- 7 -

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan

- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11 . . .

- 8 -

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;

b. menetapkan . . .

- 9 -

b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;

c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;

d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan

oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;

g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15 . . .

- 10 -

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 16

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;

- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan . . .
- 11 -
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;

- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan . . .

- 12 -

- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan . . .

- 13 -

- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB VIII . . .
- 14 -

BAB VIII

KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian . . .
- 15 -
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;

- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29

(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.

(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

(3) Pemberi . . .

- 16 -

(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 34 . . .

- 17 -

Pasal 34

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Pasal 35

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX . . .

- 18 -

BAB IX

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 38

- (1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk

penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 39

(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

(2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .

- 19 -

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 40

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho



PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan . . .

- 2 -

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c . . .

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4 . . .
- 4 -

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hasil penjualan tahunan" adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberikan keringanan tarif prasarana tertentu" adalah pembedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 10. . .

- 5 -

Pasal 10 Huruf a

Yang dimaksud dengan "bank data dan jaringan informasi bisnis" adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan", adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang ...

- 6 -

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;
- c. kepastian waktu penyelesaian;
- d. kepastian biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan;
- f. tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan; dan
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .
- 7 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memprioritaskan" adalah untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "inkubator" adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan "lembaga layanan pengembangan usaha"

(business development services-providers) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan "konsultan keuangan mitra bank" adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .

- 8 -

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemampuan rancang bangun" adalah kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan "kemampuan perekayasaan" (engineering) adalah kemampuan untuk mengubah suatu proses, atau cara pembuatan suatu produk dan/atau jasa.

Pasal 18 Huruf a

Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22 . . .
- 9 -

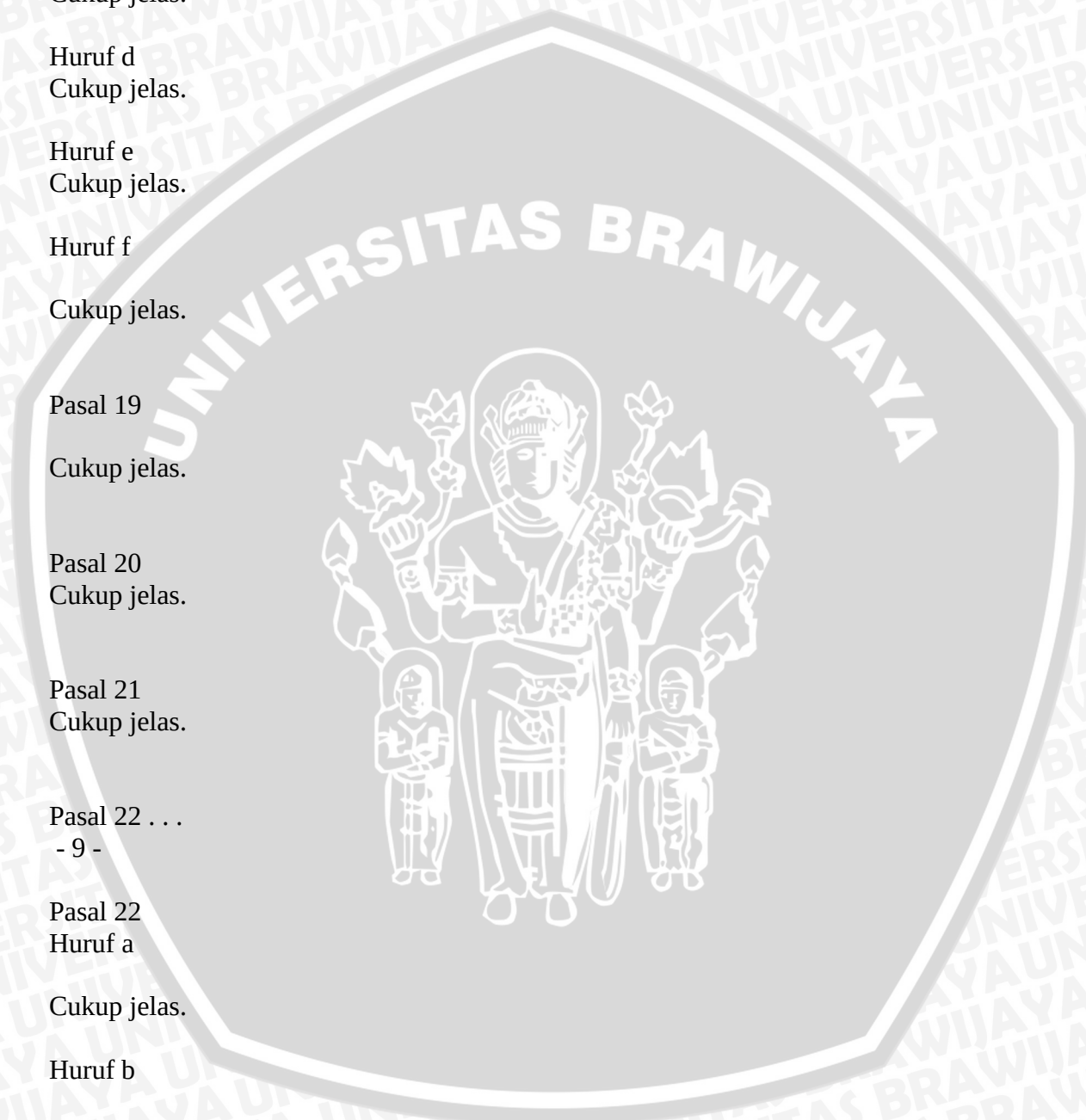
Pasal 22
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d



Cukup jelas.

Huruf e

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang ini dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . .

Pasal 32

Cukup jelas.



Pasal 33

Yang dimaksud dengan "kesempatan pemilikan saham" adalah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan saham Usaha Besar yang terbuka (go public).

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4866

-11-

CURRICULUM VITAE

Nama	: Joshua Partogi Hutagalung	
NIM	: 125030118113012	
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 8 Desember 1994	
Nomor Hp	: 085718012450	
Email	: askjoe@hotmail.com	
Alamat Asal	: Perum. Alinda P3/9 RT 12 RW 21 Bekasi Utara	
Agama	: Kristen Protestan	

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal :

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| a. TK Kristen Jericho | Lulusan Tahun 2000 |
| b. SD Kristen Jericho | Lulusan Tahun 2006 |
| c. SMP Santo Yoseph Jakarta | Lulusan Tahun 2009 |
| d. SMAN 89 Jakarta | Lulusan Tahun 2012 |
| e. Universitas Brawijaya | Lulusan Tahun 2016 |